DUTA MEDIA

PERCERAIAN

DALAM BINGKAI RELASI SUAMI-ISTRI

Dr. MAIMUN, M.H.I.
Dr. MOHAMMAD THOHA, M.Pd.I.

Dr. MAIMUN, M.H.I., dkk.
PERCERAIAN DALAM BINGKAI RELASI SUAMI-ISTRI

PERCERAIAN

DALAM BINGKAI RELASI SUAMI-ISTRI

Dr. MAIMUN, M.H.I.
Dr. MOHAMMAD THOHA, M.Pd.I.

DUTA MEDIA

PERCERAIAN

DALAM BINGKAI RELASI SUAMI-ISTRI

Dr. Maimun, M.H.I.
Dr. Mohammad Thoha, M.Pd.I.

© viii+152; 16,5x24 cm
Februari 2018

Editor : Moh. Afandi
Layout & Desain Cover : Miftahus Surur

Duta Media Publishing
Jl. Masjid Nurul Falah Lekoh Barat Bangkes Kadur Pamekasan
Phone/WA 082 333 061 120, E-mail: redaksi.dutamedia@gmail.com

All Rights Reserved.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

ISBN: 978-602-6546-49-4 IKAPI: 180/JTI/2017

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2002
Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta
Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KetentuanPidana

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur alhamdulillah kami haturkan kehadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat, karunia, dan cahaya petunjuk-Nya, sehingga penyusunan buku ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan limpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW., terhadap keluarga, para sahabat, dan para pejuang yang penuh keikhlasan membela kebenaran, keadilan dan memberantas kebodohan, semoga kita mampu mewarisi dan meneladaninya.

Buku ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ketua dan para wakil ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan
2. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan.
3. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sampang
4. Kepala KUA Kecamatan Pamekasan, Galis, dan Kecamatan Camplong
5. Kepala P3M STAIN Pamekasan beserta sekretaris dan para stafnya.
6. Pembanding dan semua peserta dalam exspose hasil penelitian, yang telah menyumbangkan ide, saran, dan kritiknya untuk kesempurnaan buku ini.
7. Para narasumber yang telah memberikan informasi tentang proses perceraiannya di pengadilan agama di Pamekasan dan Sampang
8. Semua pihak yang telah membantu dan berkonstribusi pada penelitian ini, saudara Misbahul Arifin, M.Pd. dan Khatibul Umam, S.Pd.I.
9. Isteri tercinta Ulfatun Hasanah dan ketiga buah hati tersayang, Muhammad Althafulghazy Fawwaz, Arini Noura Firdausi, Ahsan Albi Abqari yang telah merelakan waktu kebersamaan mereka demi penyelesaian buku ini.

Penulis tidak dapat membalas dengan apapun kecuali ucapan terima kasih, semoga amal kebajikannya dibalas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan pada penerbitan di masa yang akan datang. Dan semoga tulisan yang sederhana ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu dan bernilai ibadah. *Amiin ya mujibassailin*

Pamekasan, 25 Oktober 2017
Penulis,

Maimun, dkk.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan istilah..... 8
C. Metode Penelitian 9
D. Studi terdahulu 16
BAB II : PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN
A. Konsep dasar pernikahan 20
B. Perceraian/putusnya pernikahan 37
BAB III : KONSEP KESETARAAN GENDER
A. Pengertian Gender..... 43
B. Cerai Gugat dan Konsep Kesetaraan Gender 45
BAB IV : CERAI GUGAT DAN KESETARAAN GENDER: KASUS PAMEKASAN DAN SAMPANG MADURA
A. Selayang pandang lokasi penelitian..... 47
B. Paparan data dan temuan penelitian 53
BAB V : MENYINGKAP ALASAN TERSEMBUNYI DI BALIK DINAMIKA CERAI GUGAT
A. Dinamika Meningkatnya Cerai Gugat dalam Tiga Tahun Terakhir: Sebuah Langkah Maju atau Mundur 105
B. Pemahaman penggugat atas konsep kesetaraan gender 118
C. Menyingkap alasan tersembunyi di balik dinamika cerai gugat 125
BAB VI : PENUTUP
A. Kesimpulan 135
B. Saran-saran 139
BIBLIOGRAPHY..... 141

PERCERAIAN

Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri

Dr. MAIMUN, M.H.I.
Dr. MOHAMMAD THOHA, M.Pd.I.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan sedianya bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia *(sakinah)*, penuh cinta *(mawaddah)*, dan tempat menumpahkan kasih sayang *(rahmah)*. Untuk mewujudkan tujuan di atas, maka pernikahan tidak cukup dipandang sebagai salah satu cara untuk melegalkan hubungan seksual antara dua jenis manusia semata, sebagaimana dirumuskan dalam berbagai istilah pernikahan/perkawinan dalam fiqh-fiqh klasik dan bahkan kontemporer.[1] Hal itu karena hubungan biologis saja tidak akan sanggup menjamin terciptanya rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, istilah pernikahan/perkawinan sebenarnya sudah jauh melampaui istilah pernikahan yang dirumuskan para ulama' dalam berbagai leteratur fiqh-nya. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa: "Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[2]

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan representasi pemberlakuan hukum Islam yang pelaksanaannya diatur dengan instruksi presiden, dijelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat*(mitsaqan ghalidhan)* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

---

[1] Lihat misalnya dalam Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh Jilid VII* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), 29. Baca juga Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syahshiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), 19.

[2] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

ibadah.[3] Jika ditelisik lebih jauh istilah akad yang sangat kuat *(mitsaqan ghalidhan)* terinspirasi dari istilah yang digunakan al-Qur'an pada surat al-Nisa': 21.

Dari pengertian pernikahan di atas, ada beberapa poin penting yang dimasukkan untuk membentengi rumah tangga agar terhindar dari perceraian. Dalam undang-undang pernikahan kata "Ikatan Lahir-Bathin", mencerminkan bahwa pernikahan yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut mencakup hubungan jasmani dan rohani, aspek psikis dan psikologis, dan bukan saja hubungan biologis, sehingga dapat mengarah kepada hubungan yang penuh cinta dan kasih sayang. Begitu juga kata "bahagia dan kekal", mengisyaratkan agar pernikahan benar-benar berjalan secara kekal untuk seumur hidup, dan sekali untuk selamanya.

Realitasnya idealitas pernikahan di atas tidak jarang berakhir dengan perceraian, meskipun sebenarnya pilihan bercerai tersebut bukanlah pilihan ideal yang hanya bisa dipilih jika sudah menemukan jalan buntu. Dalam Islam perceraian memang sesuatu yang boleh meskipun dibenci. Artinya jika masih ada jalan untuk mempertahankan rumah tangga, maka seharusnya perceraian tidak boleh menjadi pilihan. Justru ruh dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia mengidealkan agar perceraian dihindari hal itu terlihat dalam penggunaan kata "kekal" ketika menjelaskan pernikahan. Begitu juga dalam KHI disebutkan bahwa pernikahan merupakan akad yang kuat *"mitsaqan ghalidzan"*,[4]hubungan yang kokoh, oleh karena kokoh maka seharusnya hubungan tersebut tidak mudah rapuh dan terjerumus ke dalam perceraian atau putusnya perkawinan.

Namun demikian, perceraian seringkali menjadi pilihan/terpaksa yang tidak dapat dihindari oleh pasangan suami-istri. Perceraian seakan menjadi suatu yang niscaya jika

[3] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 ayat 2.
[4] Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2.

hubungan kuat rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Karena itu, baik hukum Islam maupun hukum pemerintahan memberikan jalannya sendiri untuk menyelesaikannya dengan cara bercerai sesuai dengan latar belakang kasusnya.

Perceraian atau putusnya perkawinan dalam hukum Islam lebih dikenal dengan istilah *thalaq*, yaitu melepaskan ikatan *(hall al-Qaid)*, pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang sudah ditentukan.[5] Dalam Islam pada dasarnya *Thalaq* itu suatu perbuatan yang boleh (halal) meskipun juga sesuatu yang sangat dibenci *(makruh),* sebagaimana sabda Nabi SAW:

أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم)

> *"Sesuatu perbuatan yang halal namun paling dibenci oleh Allah adalah Talaq (perceraian)".* (HR. Ibn Majah dan Abu Daud dan yang lain)

Realitasnya, meskipun talaq merupakan perbuatan yang boleh namun "dilarang", yang memberikan pemahaman bahwa sebisa mungkin dengan berbagai upaya dan usaha keutuhan rumah tangga harus tetap dipertahankan dengan melakukan mediasi, dan jika sudah tidak ada jalan lain, maka institusi talak atau perceraian merupakan jalan terakhir yang diperbolehkan. Maka dalam kurun waktu 10 Tahun terakhir, kasus perceraian rumah tangga yang sudah tidak dapat dimediasi untuk menjadi rumah tangga yang utuh, cenderung mengalami trend peningkatan secara kuantitatif, baik secara nasional maupun di beberapa daerah kabupaten/kota. Secara nasional pada Nopember 2016 sudah terdata sebanyak 315 ribu kasus percaraian dari seluruh Indonesia yang masuk di Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung.[6] Dari jumlah tersebut memang

[5]Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah, Jilid IV,* (Kairo: Dar al-Fikr, tth.), 278.

[6] Liputan6.com, edisi 17 Nopember 2016. Diakses tanggal 03 April 2017

terjadi dua jenis kasus, yaitu kasus cerai gugat dan kasus cerai talak. Kasus cerai gugat adalah tuntutan perceraian yang diajukan oleh pihak Istri kepada suami, sedangkan cerai talak diajukan oleh suami kepada Istri.

Dari ratusan ribu kasus perceraian di atas, mendominasi kasus perceraian dengan jenis cerai gugat, artinya lebih banyak kasus istri yang mengajukan perceraian yang jumlahnya mencapai 224.240 laporan yang diterima. Dari jumlah tersebut terdapat 152.395 pasangan suami isteri resmi diceraikan secara hukum oleh Pengadilan Agama. Sedangkan laporan lainnya belum terselesaikan dan tidak bias diputuskan karena berbagai hal, mulai dari dicabut pengajuannya, ditolak, tidak diterima, atau dicoret dari register.

Sedangkan cerai talak yang dilakukan oleh suami, jumlahnya lebih kecil, hanya sekitar 90 ribu kasus, dengan persentase diterima hanya 60 ribu kasus. Akibat dari tingginya jumlah laporan perceraian yang diterima, tahun ini sudah ada 212 ribu janda baru di Indonesia. Jumlah ini akan lebih meningkat bila digabungkan dengan putusan cerai yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri.[7]

Menariknya, dari keseluruhan jumlah kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama, penyumbang terbesarnya adalah dari tiga provensi di Pulau Jawa. Yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Yaitu di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan jumlah kasus 525 kasus perceraian, kemudian urutan kedua di Pengadilan Negeri Surabaya dengan 509 ribu kasus perceraian, dan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung 437 Kasus perceraian.

Khusus di Jawa Timur, Kabupeten yang menyumbang kasus perceraian khususnya jenis kasus cerai gugat adalah di Pengadilan Agama Kubupaten Sampang dan Pamekasan. Di

[7] Ibid.

dua kabupaten ini kasus cerai gugat seperti menjadi trend baru bagi pasangan suami istri, terlihat setiap tahun kecenderungannya meningkat. Data di tahun 2014/2015 di PA Pamekasan angka cerai talak mencapai 496 berbanding 766 kasus cerai gugat. Begitu juga di PA Sampang yang jumlahnya lebih fantastis lagi, yaitu 1.037 cerai gugat berbading 782 kasus cerai talak.[8] Jumlah tersebut pada tahun berikutnya semakin meningkat, khususnya di PA Sampang Madura.

Dari ribuan kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sampang dan Pengadilan Agama Pamekasan, banyak factor yang menyebabkan terjadinya perceraian, antara lain factor ekonomi, perselingkuhan yang dilakukan salah satu pasangan, serta ketidak harmonisan dalam keluarga, ketidak cocokan dalam rumah tangga, adanya pihak ketiga, karena perkawinan dini, dan sebagainya.[9] Faktor-faktor sebagaimana terindentifikasi di atas memang sering menjadi kambing hitam retaknya rumah tangga, meskipun hal tersebut merupakan persoalan klasik yang seharusnya menjadi perhatian serius pihak-pihak yang berwenang sehingga angka perceraian bisa ditekan.

Untuk kasus cerai talak, beberapa alasan di atas memang masuk dalam logika, yang menjadi kegelisahan akademik penulis adalah mengapa kasus cerai gugat kecenderungannya semakin tahun semakin meningkat. Mungkinkah para perempuan (baca: Istri) di Madura sudah melek hukum sehingga lebih berinisiatif untuk mencerai gugat suaminya jika terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik, ataukah ada hubungannya dengan pemahaman tentang kesetaraan gender mereka yang semakin meningkat seiring maraknya penyuluhan hukum dan kajian-kajian gender

[8] Harian Terbit, sedisi 29 Mei 2015 diakses tanggal 3 April 2017. Bandingkan dengan Radar Madura, edisi 02 Mei 2015.
[9] Media Madura.com, edisi 17 Nopember 2016. Diakses tanggal 03 April 2017.

di berbagai wilayah. Atau adanya peran pihak-pihak lain yang mendorong para istri berinisiatif mengajukan gugatan perceraian. Atau bisa saja karena pihak suami yang tidak ingin bercerai atau sengaja membiarkan status perkawinannya mengambang meskipun dia menyadari bahwa akar masalah dalam rumah tangganya berasal darinya. Semua kegelisahan (asumsi) tersebut memerlukan pelacakan lebih mendalam.

Harus diakui bahwa hukum yang mengatur perceraian yang memberikan kesetaraan kepada pihak suami dan istri untuk melanjutkan penikahannya, hanya ada di dalam hukum Islam yang kemudian diadopsi dalam beberapa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk di dalam Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu telah dilakukan penelitian dengan Judul: *Fenomena cerai gugat dan wacana kesetaraan gender(Studi Alasan di Balik Trend Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Sampang dan Pamekasan Madura)*.

Adapun permasalahan yang diangkat adalah: 1) bagaimana dinamika cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Sampang dan Pamekasan?. 2) bagaimana pemahaman pemohon cerai gugat terhadap wacana kesetaraan gender di Pengadilan Agama Kabupaten Sampang dan Pamekasan?. 3) bagaimana alasan di balik trend cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Sampang dan Pamekasan?.

Permasalahan tersebut diangkat dengan tujuan untuk: 1) mendeskripsikan dinamika cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Sampang dan Pamekasan. 2 menggali tingkat pemahaman pemohon cerai gugat terhadap wacana kesetaraan gender di Pengadilan Agama Kabupaten Sampang dan Pamekasan, dan 3) menganalisis alasan yang tampak muncul di pengadilan dan yang tersembunyi di balik trend cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Sampang dan Pamekasan.

Buku ini akan terlihat urgensinya jika dilihat dari dua sisi. *Pertama* sisi teoritik. Dari sisi pertama penelitian ini akan memberikan kontribusi yang sangat penting bagi kajian-kajin hukum keluarga Islam dan kajian kesetaraan gender yang saat ini sedang digandrungi para aktivis dan pemerhati kesetaraan gender. Menarik untuk dikaji lebih mendalam karena perceraian sebenarnya merupakan isu sensitive dan isu yang seharusnya tabu dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri dalam kondisi apapun, apalagi di wilayah Madura. Namun realitasnya semakin tahun jumlahnya justru semakin merangkak naik. Untuk itu, perlu dikaji apa yang sebenarnya terjadi pada masyarakat kita saat ini khususnya di Kabupaten Sampang dan Pamekasan. Factor internal dan factor eksternal sudah pasti mempengaruhi terjadi perceraian dalam rumah tangga. Di sisi lain semakin banyak pembahasan serupa akan semakin memperkaya khazanah pemikiran hukum keluarga Islam sehingga dapat memberikan alternatif-alternatif.

Kedua adalah sisi praksis implementasinya dalam masyarakat. Pernikahan merupakan ikatan yang kuat dan diharapkan berjalan secara kekal tanpa akhir. Karena itu hasil penelitian ini diharapkan berdampak guna dan berhasil memberikan pemahaman secara praktis kepada keluarga dalam masyarakat dalam menata rumah tangganya dan menyikapi persoalan perceraian, sehingga tidak segera mengambil jalan perceraian hanya berdasarkan asumsi dan praduga, sebelum melakukan *tabayun* dan mediasi antara mereka berdua. Secara lebih praktis, hasil penelitian ini juga sangat penting menjadi masukan kepada Pengadilan Agama, Kementerian Agama dan Pemerintah Kabupaten dalam hal membaca secara kritis motif di balik perceraian masyarakat sehingga pihak-pihak berwenang di pemerintahan bisa menekan tingginya angka perceraian di masa-masa yang akan datang.

B. Batasan Istilah.

Untuk menghindari kesalahan tafsir dan kerancuan pemahaman terhadap judul penelitian ini, maka perlu dilakukakan pembatasan atas sebagian istilah dalam judul penelitian, antara lain:

1. **Cerai Gugat:** adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri atau kuasanya kepada suaminya. Kebalikannya adalah cerai talak, dimana suami yang berinisiasi untuk mengajukan permohonan cerai di PA
2. **Kesetaraan Gender:** Kesamaan untuk mendapatkan hak-hak tertentu tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, terutama kesamaan dalam memperoleh akses, partisispasi, kontrol, dan manfaat di ranah public.
3. **Alasan:** dasar berpijak*(petitum)*yangditulis atau diajukan oleh para penggugat untuk menguatkan gugatannya agar dapat menjadi pertimbangan bagi diterima atau tidak diterimanya gugatan oleh hakim di pengadilan Agama .

Dari beberapa istilah tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini mengkhususkan untuk menganalisis kasus perceraian dengan model cerai yang diinisiasi oleh istri melalui gugatan di Pengadilan Agama, melihat kelihat kemungkinan adanya hubungan antara tingginya angka cerai gugat dengan pemahaman pihak-pihak yang bercerai terhadap aspek kesamaan dan kesetaraan dalam memperoleh bagian hak-hak keadilan tanpa membedakan unsur jenis kelamin sebagai bagian dari alasan pengajuan gugatannya.

C. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif *(qualitative approach)*. Menurut Bogdan dan Taylor pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diteliti.[10] Di pihak lain Kirk dan Miller menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dan berhubungan dengan mereka dalam hal bahasanya dan alam peristilahannya.[11] Atau dalam bahasa lain dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif senantiasa berorientasi atas pijakan fenomenologis, yaitu dengan memandang tingkah laku manusia apa yang mereka katakan dan mereka perbuat sebagai hasil dari bagaimana mereka menafsirkan (memahami) dunianya.[12]

Dengan demikian dalam hal ini, peneliti melihat fenomena dinamika cerai gugat di PA Sampang dan Pamekasan, hubungannnya dengan konsep wacana kesetaraan gender sebagai bagian dari landasan berpijak dalam gugatannya yang berkembang sebagai satu kesatuan yang utuh, yang tidak terikat dengan satu variable atau hipotesis tertentu. Di samping itu, pendekatan ini akan memudahkan peneliti dalam menemukan persoalan-persoalan ganda, mendekatkan diri peneliti dengan subyek yang diteliti, serta lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri terhadap pengaruh fenomena yang ada di lapangan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang antara lain memiliki ciri bahwa sasaran penelitiannya dapat

---

[10] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 4

[11] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 2

[12] Robert Bogdan dan Steven Taylor, *Dasar-dasar PenelitianKualitatif* terj. A. Khozen Afandi, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 44

berupa manusia, peristiwa, latar, dan dokumen. Dimana sasaran tersebut diteliti secara mendalam sesuai dengan latar dan konteksnya, dengan tujuan memahami berbagai kaitan antar variabelnya.[13]

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan dan Pengadilan Agama Kabupaten Sampang. Dua lokasi tersebut dipilih karena tingginya kasus perceraian di dua kabupaten, khususnya kasus cerai gugat dalam beberapa tahun terakhir. Sementara data-data lain yang terkait individu yang sedang berkasus di dua pengadilan agama di atas akan menjadi bagian dari kelengkapan data, sehingga penelitian ini tidak hanya focus kepada dokumen-dokumen putusan yang ada di Pengadilan Agama, tapi juga mengkonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan. Di samping itu juga karena letaknya yang terjangkau.

Untuk memperoleh data yang lebih valid dan mendalam, peneliti harus hadir di lokasi yang diteliti, yaitu di Pengadilan Agama Kabupaten Sampang dan Pamekasan tentunya juga harus terjun langsung dan berbaur bersama para panitera dan hakim di PA, serta masyarakat Pamekasan dan Sampang khususnya yang sedang mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini peneliti berperan juga sebagai instrumen penelitian, observer dan sekaligus juga pengumpul data. Hal itu dilakukan karena memang data-data yang harus diperoleh peneliti harus dikumpulkan secara cermat, khususnya terkait dengan kasus-kasus cerai gugat di PA Sampang dan Pamekasan.

Karena itu, peneliti mendatangi lokasi penelitian dan berperan sebagai observer, peneliti, pengumpul data, serta sebagai subyek dan obyek penelitian. Dalam kehadirannya, peneliti berbaur dengan masyarakat pada umumnya, dan tidak

[13] Imron Arifin, ed., *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu social dan Keagamaan* (Malang: Kalimas sahada, 1996), hlm., 57

membuat jarak bersama mereka. Dengan demikian, adakalanya peneliti diketahui oleh subyek penelitian yang lain, dan ada kalanya tidak diketahui, untuk memperoleh data yang benar-benar murni dan obyektif.

Dalam penelitian dengan pendekatan kualititatif, sumber data merupakan subyek dari data yang akan diperoleh.[14] Loflan menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata baik berbentuk tulisan, ataupun lisan dari hasil interview dan pengamatan perilaku. Senada dengan hal tersebut, Moleong mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, maupun dokumen, dan yang lainnya.[15]

Dengan demikian, sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi sumber data yang berbentuk manusia dan non manusia. Sumber data manusia antara lain unsur hakim, panitera di PA Sampang dan Pamekasan, unsur pihak-pihak yang berperkara di PA, unsur petugas KUA, unsur Pemerhati kajian kesetaraan gender, tokoh agama (Ulama'), tokoh masyarakat (Tomas), serta para masyarakat baik secara individu dan atau kelompok di wilayah kabupaten Pamekasan dan Sampang. Sedangkan sumber non manusia, dapat berupa dokumen, buku-buku, berita, salinan putusan pengadilan terkait gugat cerai, formulir pengajuan gugatan, dan semua teks tertulis terkait dengan tingkat perceraian dalam kurun 3 tahun terakhir.

Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, instrumen pengumpulan data yang lumrah digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengukurnya, karena itu prosedur yang dituntut oleh setiap metode pengambilan data yang digunakan juga harus dipenuhi secara tertib dan benar pula.[16] Beberapa instrumen tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

---

[14] Arikunto, *Prosedur Penelitian…*114
[15] Moleong, *Metode Penelitian…*112
[16] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 84

1. Observasi

Observasi adalah alat untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati, mencatat secara sistematis tentang gejala-gejala yang diamati. Pengamatan harus dilakukan oleh peneliti untuk melihat fenomena yang ada di lapangan sehingga dengan begitu peneliti bisa mengumpulkan data.

Dalam pelaksanaannya, pengamatan merupakan teknik data yang tidak begitu rumit (sederhana) dan tidak memerlukan keahlian yang luar biasa. Namun tetap harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ada, seperti tidak boleh ada pendapat yang mendahului sehingga dalam hal ini diperlukan kecermatan untuk menangkap suatu peristiwa, kejadian-kejadian maupun gejala yang ditemuinya.

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah non partisipan, dalam artian peneliti bukan termasuk yang diteliti, melainkan hanya mengamati tingkah laku orang lain dalam keadaan alamiah. Sering disebut pengamatan langsung, digunakan untuk mengamati beberapa pelaksanaan persidangan cerai gugat, proses mediasi, proses pendaftaran gugatan, dan sebagainya.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari responden dengan cara bertatap muka dan bercakap-cakap atau dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang secara langsung maupun tidak langsung disodorkan kepada informen.[17]

Wawancara seperti dikenal dalam banyak sumber, terpola menjadi dua jenis, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Terstruktur maksudnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang dibuat untuk memperoleh jawaban sudah

[17] Joko Soebagio, *Metode Penelitian*, *Metode & Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 39

dipersiapkan dalam bentuk konsep sebelum wawancara berlangsung. Sementara wawancara tak terstruktur adalah sebaliknya, pertanyaan akan muncul secara *snow boll* saat wawancara berlangsung, sehingga jenis ini bertujuan untuk menemukan informasi yang tidak baku, pengecualian, penyimpangan, serta penafsiran yang tidak lazim.

Dalam penelitian ini digunakan kedua jenis wawancara di atas guna saling melengkapi satu sama lain. Wawancara dilakukan kepada ketua/wakil ketua Pengadilan Agama Pamekasan dan Sampang, hakim yang bertugas menyidangkan kasus cerai gugat, panitera, penggugat dan tergugat, pemerhati kajian gender di Madura, petugas Kantor Urusan Agama Kementerian Agama Pamekasan dan Sampang.

3. Dokumentasi

Teknik ini merupakan alat pelengkap dalam prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini, karena sifat dokumen yang adakalanya penting dan sangat memberi informasi yang cukup untuk kajian yang sedang diteliti, sehingga dapat dimanfaatkan oleh peneliti sebagai penguji, menafsirkan bahan untuk meramalkan.[18]

Dokumen-dokumen penting yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain, daftar perkara perceraian yang masuk di PA dalam tiga tahun terakhir, daftar jumlah perkara yang diputus di PA dalam 3 tahun terakhir, dokumen penyebab perceraian dalam 3 tahun terakhir, contoh salinan form pendaftaran cerai gugat, dokumen salinan putusan cerai gugat, selayang pandang pembentukan PA Pamekasan dan Sampang, dan sebagainya.

[18] Moleong, *Metode Penelitian…,* 161

Langkah selanjutnya setelah data-data terkumpul adalah menganalisisnya menjadi informasi yang sistematis. Yaitu berupaya mengatur dan mengurutkan data, mengorganisasi dalam suatu pola tertentu sehingga menjadi sebuah kesatuan yang berurutan.

Bogdan dan Biklen seperti dikutip oleh Imam Arifin menjelaskan perihal analisis data. Menurut mereka ia adalah proses pelacakan dan pengurutan secara sistematis mengenai transkip wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain yang ada untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat dipresentasikan secara keseluruhan kepada orang lain.[19]

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif sebenarnya tidak harus menunggu terkumpulnya data secara keseluruhan, melaikan pada waktu data itu diperoleh saat penelitian sedang berlangsung, data-data tersebut harus sudah mulai dianalisis, agar tidak ada hal yang hilang atau bahkan terlupakan, begitu juga setelah semua data terkumpul, maka data sudah waktunya untuk dianalisis secara teliti dan penuh konsentrasi.

Penelitian ini menggunakan beberapa langkah analisis, yaitu: *Pertama,* reduksi data, yaitu suatu langkah analisis data yang sudah terkumpul, disusun secara sistematis dan ditonjolkan pokok-pokok masalahnya, sehingga nantinya ditemukan intisari data.

Kedua, display data, sudah barang tentu data yang akan dikumpulkan sangat banyak sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam menggambarkannya secara keseluruhan ataupun dalam pengambilan kesimpulan. Maka untuk mengatasi kesulitan tersebut kemudian bisa diantisipasi dengan cara membuat model, pemetaan, tabel, dan diagram, sehingga

[19] Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-ilmu Social dan Kegamaan* (Malang: Kalimasahada, 1996), 84

keseluruhan data dapat dipetakan hingga bagian-bagian yang mendetil.

Dan *ketiga* heuristik data. Menemukan perbedaan-perbedaan dan menarik persamaan-persamaan yang ada pada data untuk kemudian bisa dilakukan perbandingan antara tema yang saling berhubungan sama lainnya.

Validitas suatu data sangat diperlukan dalam sebuah penelitian, karena data yang kurang atau bahkan tidak valid akan melahirkan kesimpulan yang tidak benar pula, karena itu untuk mengukur validitas temuan pada data yang dikumpulkan peneliti menggunakan beberapa tehnik sebagai berikut:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Seringkali peneliti dalam menyelami data yang akan diteliti ikut serta dalam suatu aktivitas tertentu selama kurun waktu tertentu pula, bahkan tidak menutup kemungkinan dalam waktu yang relatif lama, itu saja tidak cukup, mungkin saja diperlukan perpanjangan waktu keikutsertaan dalam upaya memastikan validitas dan obyektivitas data yang diteliti.

2. Ketekunan pengamatan

Dengan tehnik ini peneliti berupaya untuk melakukan suatu pengamatan secara cermat dan teliti serta berkesinambungan khususnya terhadap beberapa faktor yang dianggap menonjol. Dengan demikian akan ditemukan ciri-ciri atau unsur-unsur dalam situasi yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diamati.

3. Trianggulasi

Tehnik ini dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain untuk pengecekan atau perbandingan data, misalnya dapat ditempuh dengan memanfaatkan sumber, metode penyelidikan dan teori pembahasan sejawat dan pengecekan anggota. Patton menjelaskan, sesuai dengan istilahnya trianggulasi terdapat tiga

strategi, pertama pengecekan derajat kepercayaan temuan hasil penelitian dari beberapa teknik pengumpulan data, kedua pengecekan pada sumber data dengan metode yang sama, yang ketiga memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.[20]

4. Analisis Kasus Negatif

Dengan cara mengecek keabsahan temuan dengan menganalisis data yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan data itu menunjukkan kebenaran sebagaimana adanya. Langkahnya adalah mengecek data sementara dengan data sebelumnya atau data berikutnya dengan melakukan wawancara atau observasi lagi. Teknik ini dilakukan jika di lapangan terjadi kekeliruan data.

D. Studi Terdahulu

Beberapa studi sebelumnya yang membahas tentang pemikiran hukum keluarga Islam khususnya tentang cerai gugat dalam bentuk hasil penelitian antara lain:

a) Kustini, meneliti tentang "Gugatan Perempuan atas Makna Perkawinan Studi tentang Cerai-Gugat di Kota Pekalongan". Penelitian ini difokuskan pada tiga hal: alasan istri mengajukan cerai-gugat, dampak cerai gugat, serta respon struktur sosial terhadap fenomena cerai-gugat. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, studi dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hilangnya makna perkawinan sebagai sebab utama cerai-gugat. Ada banyak dampak negatif dari cerai-gugat terhadap kehidupan keluarga dan anak, tetapi dalam batas tertentu memberi dampak posisif bagi perempuan karena memiliki status

[20]Moleong, *Metode Penelitian…,* 178.

yang jelas serta tidak terbebani untuk melakukan kewajiban sebagai istri.

b) M. Syaifuddin dan Sri Turamiyah, meneliti tentang judul Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') di Pengadilan Agama Palembang. Penelitian ini menganalisis mengenai penyebab tingginya gugat cerai yang terjadi di Kota Palembang, bentuk perlindungan hukum serta faktor yang menjadi hambatan bagi pihak istri dalam mengajukan gugat cerai. Metode dan pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilengkapi dengan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab tingginya kasus cerai gugat di kota Palembang antara lain: faktor ekonomi, tidak ada tanggung jawab, usia muda, dan tidak adanya pekerjaan tetap, selingkuh, poligami tidak sehat, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perlindungan hukum kepada pihak istri yang mengajukan cerai gugat sudah sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang memberikan kesamaan dan kesempatan di depan hukum dan hak mendapat keadilan. Sedangkan hambatan yang dialami oleh pihak istri dalam mengajukan gugatan antara lain faktor budaya, ketergantungan ekonomi, pengetahuan yang minim, persepsi hakim yang bias dan cenderung menyalahkan perempuan, serta persidangan yang sangat lama.

c) Murniati M dan Muhammad Akbal, meneliti tentang judul "Studi Tentang Penanganan Perkara Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng". Penelitian ini menggali tentang: (1) tata cara penyelesaian cerai gugat perselingkuhan dari salah satu pihak di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng. (2) Akibat hukum dari perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi,

wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses tata cara penyelesaian cerai gugat perselingkuhan yang mengajukan gugatan dari pihak istri pada Pengadilan Agama Bantaeng, sangat memperhatikan peraturan yang berlaku, khususnya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Akibat hukum dari perceraian tersebut meliputi dari: (a) pembagian hak asuh anak, (b) pembagian harta warisan. (c) serta biaya hidup mantan istri tidak dapat ditanggung oleh suaminya bahwasanya yang menggugat adalah istri, maka mantan istri tidak berhak menuntut biaya hidup terhadap mantan suaminya.

d) Nur Hasanah dan Rozalinda, meneliti tentang "Persepsi Perempuan Terhadap Perceraian: Studi Analisis Terhadap Meningkatnya Angka Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Padang". Terkait dengan penelitian tersebut, tulisan berikut mengemukanan tentang penyelesaian perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Padang, persepsi perempuan di Kota Padang terhadap perceraian, faktor penyebab terjadinya perubahan persepsi perempuan Kota Padang terhadap perceraian, pengaruh perubahan persepsi perempuan terhadap perceraian pada peningkatan angka gugatan cerai Pengadilan Agama Padang, dan pengaruh perubahan persepsi perempuan terhadap perceraian pada peningkatan angka gugatan cerai Pengadilan Agama Padang.

Dari tulisan hasil riset sebelumnya yang telah ada di atas, belum ada yang secara khusus membahas tentang makna dibalik meningkatnya grafik kasus perceraian khususnya kasus gugat cerai yang ada di PA Pamekasan dan PA Sampang, apakah sebagai sebuah keniscayaan murni dari kemauan masyarakat yang tampak ke permukaan karena tidak ada keharmonisan

dalam rumah tangga atau adanya pihak ketiga, atau ada hal lain dibalik layar yang tidak ditampilkan (Dramaturgi).

Dari sisi yang lain juga belum ada yang meneliti dari segi adanya pemahaman istri terhadap kesetaraan gender. Inilah yang kemudian memberikan ruang bagi peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan berkaitan dengan cerai gugat di PA Pamekasan dan PA Sampang dengan perspektif yang juga berbeda. Dari itu, maka nampaklah posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu merupakan penelitian perdana yang akan berupaya melacak lebih jauh kerangka berfikir para penggugat (istri) terhadap suaminya untuk mengakhiri pernikahannya, sekaligus menggali apa yang tampak depan dan yang tampak belakang sebagai implikasi dari putusnya perkawinan.

BAB II
PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN

A. Konsep Dasar Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu akad yang sakral karena termasuk sebagian perbuatan yang bernilai ibadah. Karena itu dalam prosesinya seringkali membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit, karena setiap orang berfikir bahwa pernikahan itu hanya satu kali sepanjang umurnya. Setiap orang baik calon suami atau calon istri pasti mempersiapkan pernikahan yang kekal abadi dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehidup semati. Untuk mencapai pernikahan yang abadi dan kekal sampai akhir hayatnya, dibutuhkan upaya-upaya strategis dan antisipatif terhadap berbagai problematika yang terjadi dalam rumah tangganya baik dari dalam diri masing-masing maupun dorongan dari pihak lain.

a. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa pernikahan berasal dari kata nakaha-yankahu-nikahan yang memiliki makna al-'Aqd (perjanjian), al-Wathi' (bersetubuh), dan al-Dhammu wal-Tadakhul (berkumpul). Makna harfiyah mengenai pernikahan tersebut memang lebih condong kepada perbuatan untuk memenuhi kebutuhan biologis masing-masing pasangan, maka tidak heran jika para ulama fiqh memberikan definisi tentang pernikahan yang lebih mengarah kepada hubungan biologis antara suami istri yang sudah melakukan akad pernikahan, meskipun pada dasarnya ada benarnya namun jika perhatikan lebih jauh bahwa ujung dari pernikahan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hubungan seksual antara suami istri, tapi lebih dari itu.

Beberapa ulama' mendefinisikan pernikahan dalam istilah mereka dengan redaksi yang berbeda-beda meskipun mirip.

Antara lain: "Akad yang membolehkan terjadinya Istimta'(persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan wathi', dan berkumpul selama wanita tersebut bukan yang diharamkan karena keturunan atau sepersusuan". Atau "Akad yang telah ditetapkan oleh syari' agar sesorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istimta' dengan seorang wanita atau sebaliknya".

Ulama' Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai "akad yang memberi faidah untuk melakukan mut'ah secara sengaja". Ulama' Hanabilah memberikan pengertian tentang pernikahan adalah "Akad yang menggunakan inkah yang bermakna Tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang". Tak terkecuali para ulama' Syafi'iyah juga memberikan pengertian yang juga mengarah kepada makna harfiyahnya, yaitu "Akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita".

Bukan hanya para ulama terdahulu saja yang memberikan definisi pernikahan dengan istilah sangat menekankan kepada pemenuhan kebutuhan biologis sesuai dengan makna harfiyahnya, tapi juga para 'ulama berikutnya. Salah satunya misalkan seorang Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa pernikahan adalah "Akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya".

Pengertian di atas juga bisa dibandingkan dengan pendapat lain misalnya M. Azhar Basyir mendefinisikan "Nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang

diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah".

Pengertian pernikahan secara istilah di atas juga seakan mendapatkan dukungan yang meriah dari kalangan ulama' di Indonesia. Hal ini bisa dilihat beberapa rumusan pengertian pernikahan yang mereka tulis dalam beberapa fiqh. Antara lain Mahmud Yunus menjelaskan bahwa perkawinan adalah akad antara calon suami dan istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at" . Akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Zahri Hamid seperti dikutip Abd. Somad menerangkam: "suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam".

Jika diperhatikan deretan pengertian yang dirumuskan oleh para ulama fiqh klasik maupun kontemporer masih cenderung mengarah kepada makna pernikahan secara bahasa, yaitu bersenang-senang (istimta'), atau bersetubuh, atau berkumpul. Tujuan pernikahan semata-mata dipandang sebagai cara untuk melegalkan hubungan seksual antara suami istri yang sebelum haram dilakukan. Pada dasarnya pengertian pernikahan yang demikian tidaklah keliru, karena tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu hikmah pernikahan adalah menutup celah ke arah maksiat yang salah satu unsur dominan kemaksiatan adalah karena unsur syahwat dan pemenuhan kebutuhan biologis. Hal demikian tercermin dalam sebuah hadith Nabi yaitu:

من استطاع منكم البباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج.... .....

"barang siapa di antara kalian mampu menyiapkan bekal, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara kemaluan (farji)…"

Hadits ini secara jelas menghubungkan antara keharusan menikah jika sudah dirasa mampu secara lahir dan bathin dengan menutup mata untuk melihat hal-hal yang dilarang agama, begitu juga pernikahan adalah salah satu cara untuk memelihara kemaluan, dalam artian bahwa hawa nafsu dan syahwat yang penyalurannya melalui perantara kemaluan, harus disalurkan melalui cara yang legal yaitu adanya akad nikah. Dengan demikian beberapa pengertian pernikahan yang dirumuskan para ulama sebagaimana telah dijabarkan di atas ada benarnya dan selaras dengan kandungan hadits tersebut.

Tidak dapat dipungkiri pula bahwa pernikahan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis umat manusia yang sah dan wajar, oleh karenanya pernikahan dalam Islam menjadi bagian ajaran yang penting, oleh karena ajaran penting maka dalam pelaksanaannya dijadikan sebagai tradisi dan sunnah Nabi, yang jika dilaksanakan bernilai ibadah.

Namun demikian penulis meyakini bahwa memberikan pengertian pernikahan terbatas pada salah satu cara untuk melegalkan hubungan suami-istri saja adalah hal yang terlalu sempit dan sederhana. Pernikahan harus dimaknai lebih luas dan kompleks sebagai salah satu akad untuk membangun hubungan lahir bathin antara suami istri dengan mengedepankan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara dua belah pihak.

Kalaupun suami memiliki kebutuhan untuk istimta' bersama istrinya setelah akad pernikahan, maka istri juga memiliki hak dan kebutuhan yang sama seperti halnya suami. Begitu juga pada hak dan kewajiban yang lainnya. Dan hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak hanya terbatas kepada hal-hal yang bersifat lahiriyah seperti hubungan seksual, tapi

juga menyangkut persoalan batin seperti kasih sayang, perasaan cinta, rasa senang dan tentram, serta perasaan nyaman dan aman.

Hemat penulis, di zaman yang seperti sekarang ini memaknai pernikahan sesederhana yang dirumuskan kebanyakan para ulama' fiqh sudah kurang relevan. Karena akan menimbulkan sikap meremehkan akad nikah yang seharusnya dijaga dan benar-benar dihormati dan dijunjung tinggi sakralitasnya. Jika akad nikah dipandang hanya sekedar cara untuk mendapatkan satu tujuan, maka bukan tidak mungkin cara tersebut dipakai secara berulang-ulang dan ditinggalkan juga setelah tujuannya tercapai.

Untuk itu, seharusnya pernikahan harus dimaknai sebagai akad yang akan melahirkan implikasi-implikasi yang kompleks dalam kehidupan rumah tangga, sehingga setiap individu yang termasuk sudah sanggup (istitha'), itu artinya sanggup dalam menghadapi kompleksitas kehidupan rumah tangganya. Dari sinilah titik poin pernikahan yang seharusnya diaktualisasikan dalam kehidupan sekarang, menuju kehidupan rumah tangga yang kekal sebagaimana dicita-citakan al-Qur'an dengan istilah mitsaqan ghalidzan (ikatan yang kokoh dan kuat).

Pemikiran penulis seperti di atas, sebenarnya sebagian sudah direspon sebelumnya oleh kalangan ulama' di Indonesia, dengan merumuskan konsep pernikahan yang lebih terbuka dan menyeluruh, dalam arti mengarah kepada akad yang berangkat dari kesiapan lahir dan batin untuk membina rumah tangga yang diliputi oleh perasaan lahir dan batin juga dengan tujuan membina rumah tangga yang hanya sekali seumur hidup, abadi, dan kekal sepanjang hayat.

Dalam UUP No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi di atas jika dirinci terdapat beberapa kata atau frase yang perlu distabilo, yaitu kata "ikatan lahir bathin". Frase sebagaimana tersebut di dalam nomenklatur undang-undang menunjukkan secara tersirat bahwa perkawinan yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut adalah perkawinan yang mengikat dua pihak suami-istri dalam hubungan yang sangat kuat tidak hanya pada hubungan fisik-biologis saja, melainkan juga membangun kesatuan hati nurani, perasaan, dan emosi, dalam tujuan pernikahan yang diliputi dengan ketenangan fisik dan jiwa.

Dalam frase yang lain juga perlu digarisbawahi kata "kekal". Kata kekal dalam kamus Bahasa besar Bahasa Indonesia bermakna tetap (tidak berubah, tidak bergeser, dan sebagainya), selama-lamanya; abadi; lestari, artinya bahwa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengisyaratkan agar pernikahan yang dibangun oleh setiap pasangan adalah pernikahan yang selalu diliputi dengan keharmonisan, penuh pengertian dan memahami tanggung jawabnya masing-masing sehingga ikatan pernikahan tidak ada kata akhir. Ikatan pernikahan yang kekal adalah ikatan yang tiada akhir atau setidaknya tidak mudah goyah hanya dengan penyebab yang sepele.

Kompilasi hukum Islam juga memberikan definisi bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Frase akad yang kokoh dan kuat menunjukkan bahwa KHI juga bercita-cita agar suatu ikatan pernikahan dipelihara secara baik, menghindari pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga sehingga tetap terjalin ikatan pernikahan yang tidak akan rapuh dan goyah meskipun diterpa angin topan rumah tangga sekalipun. Ikatan yang kokoh dan kuat harus dimaknai bahwa setiap individu yang akan melangsungkan pernikahan harus memiliki

niat dan kometmen yang kuat untuk membina hubungan rumah tangga yang kekal dan abadi selama-lamanya, bukan untuk jangka waktu yang pendek, apalagi untuk jangka waktu tertentu, tentu tidak termasuk dalam konsep pernikahan yang termaktub di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 di atas.

Untuk menuju pada pernikahan yang mitsaqan ghalidhan tidak cukup hanya berbekal niat dan kometmen saja, melainkan memerlukan unsur lainnya, seperti adanya kerelaan dan keikhlasan dari masing-masing calon mempelai untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama pasangannya, dimana komitmen tersebut dibangun berdasarkan kerelaan mereka berdua. Kesiapan mental dan psikis juga merupakan unsur penting dalam membangun ikatan pernikahan yang kuat dan kokoh. Serta adanya dukungan yang kontinyu dari pihak-pihak terkait khususnya orang tua mereka dan orang-orang terdekat lainnya.

b. Problematika Pernikahan.

Problematika pernikahan yang dimaksud di sini adalah berbagai tantangan dan rintangan yang seringkali menghantui pasangan suami-istri setelah melangsungkan pernikahannya, baik karena terjadi setelah pernikahan berlangsung maupun akibat bawaan yang disebabkan kurang memperhatikan syarat-syarat mempelai sebelum pernikahan berlangsung. Dewasa ini problematika pernikahan sering terjadi pada pasangan-pasangan yang baru menikah maupun yang sudah lama, sehingga tidak jarang jika tidak mampu mengantisipasi dan menghadapi tantangan tersebut berujung pada berakhirnya ikatan perkawinan. Padahal seharusnya hal demikian tidak perlu terjadi jika pernikahan dipersiapkan secara matang.

Problem-problem pernikahan yang masih marak terjadi di masyarakat saat ini antara lain:

1. Tidak adanya persetujuan kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan.

Seperti diketahui bersama, bahwa salah satu rukun pernikahan digambarkan oleh para ulama' fiqh adalah adanya calon suami dan calon istri. Untuk calon kedua mempelai tersebut harus dipenuhi syarat-syaratnya, yaitu:

1) Beragama Islam
2) Jelas jenis kelaminnya
3) Jelas orangnya
4) Dapat memberikan persetujuan
5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

Terhadap rukun dan syarat masing-masing para ulama menyatakan bahwa jika perkawinan dilangsungkan tanpa memenuhi rukun maka disebut nikah bathil, dan jika perkawinan tanpa memenuhi syarat-syarat pada rukun maka diketegorikan nikah fasid. Hukum nikah Bathil dan nikah fasid adalah sama, yaitu tidak sah.

Dalam realitas yang terjadi di masyarakat seringkali ditemukan di sekitar kita adanya perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya persetujuan dari kedua calon atau salah satunya, yang kebanyakan persetujuan calon mempelai wanita. Padahal calon mempelai wanita yang masih gadis harus dimintai persetujuannya, terkecuali wanita janda. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh hadits Nabi:

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها (رواه مسلم)

> Artinya: *Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan kepada gadis/perawan dimintai persetujuannya, dan persetujuan gadis itu terletak pada diamnya* (HR. Muslim).

Hadits di atas menegaskan bahwa pada dasarnya hal persetujuan harus dimintakan kepada masing-masing calon mempelai karena sangat penting bagi keberlangsungan ikatan pernikahan mereka berdua. Persetujuan sangat penting agar supaya kedua belah pihak dapat memasuki gerbang rumah tangga

dengan senang hati sehingga keduanya dapat berkometmen untuk membina biduk rumah tangga yang baik, dapat membagi hak dan kewajibannya sebagai suami-istri secara proporsional dan berkeadilan, jika demikian maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan penuh rahmah akan tercapai.

Banyak kasus perceraian yang diputuskan oleh pengadilan agama yang disebabkan oleh adanya ketidakharmonisan di dalam rumah tangganya, terjadinya perlakuan suami kepada istri yang tidak sewajarnya sampai terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), di mana akar masalahnya seringkali karena tidak adanya persetujuan dari salah satu mempelai sebelum menikah, khususnya persetujuan pihak wanita.

Kasus-kasus seperti di atas menjadi problem tersendiri di dalam ikatan pernikahan. Kelihatannya memang sepele atau dianggap sepele oleh walinya, namun implikasinya sangat besar bagi keutuhan rumah tangga kedua mempelai. Hal tersebut tidak terlepas dari pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam. Masih ada masyarakat yang berpandangan bahwa kawin paksa (nikah ijbar) yang berarti wali memaksa anak perempuannya untuk dikawinkan dengan laki-laki pilihannya merupakan tindakan yang boleh dan dibenarkan oleh hukum Islam. Ada pendapat bahwa seorang wali boleh mengawinkan anak atau cucunya secara paksa (wali mujbir) jika calon suaminya setara (kufu'). Pendapat seperti itu dikeluarkan oleh ulama' Syafi'i yang didukung oleh oleh al-Baihaqy.

Padahal jauh-jauh sebelumnya Rasulullah SAW sudah memberikan peringatan dalam beberapa Sabdanya. Di riwayatkan dari Abi Hurairah RA, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لاتنكح الأيم حتى تستأمر ولاتنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يارسول الله وكيف اذنها؟ قال أن تسكت (متفق عليه)

Artinya: *Tidak bisa dinikahkan seorang janda hingga diminta persetujuannya, demikian juga tidak dapat dinikahkan seorang gadis sebelum dimintai izin. Mereka (para sahabat) bertanya: "wahai Rasulullah saw, bagaimana izinnya?". Beliau menjawab: "Apabila ia diam".* (Muttafuqun Alaih).

Dalam konteks hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perkawinan yang dianggap sah secara agama maupun secara tata administrasi pemerintahan adalah pernikahan yang mendapat persetujuan kedua mempelai. Dalam kompilasi hukum Islam Pasal 16 ayat (2) dijelaskan bahwa: "bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas". Begitu juga dalam undang-undang perkawinan ditegaskan bahwa syarat-syarat perkawinan salah satunya adalah perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Dari penjelasan hadits dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia di atas mengindikasikan dan memberikan pelajaran kepada para wali nikah agar tidak serta merta apalagi sewenang-wenang terhadap anak atau cucunya untuk dinikahkan, apalagi tanpa persetujuan keduanya. Karena mereka berdua yang akan menjalani kehidupan selanjutnya dan kalau terjadi perselisihan antara mereka berdua, maka yang dirugikan bukan hanya walinya, melainkan yang paling banyak menjadi korban adalah kedua mempelai, khususnya perempuan. Di sinilah dibutuhkan kearifan para orang tua (wali) dalam menyikapi permasalahan jodoh bagi anak dan cucunya, agar mereka dapat membangun rumah tangga yang menjadi tumpuan setiap manusia.

2. Pernikahan Dini.

Problematika yang lain juga banyak terjadi di masyarakat adalah pernikahan dini, atau dikenal juga dengan pernikahan di bawah umur. Yaitu pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai atau salah satunya yang belum cukup umur. Batasan minimal calon mempelai laki- maupun perempuan diatur di

dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa ”perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Pembatasan umur bagi calon pengantin bertujuan untuk menjaga kemaslahatan bagi keduanya pasca menikah. Karena calon istri atau suami harus sudah memiliki kematangan jiwa dan raga, sehingga dapat mengemban tanggung jawabnya masing-masing dan mampu mencapai tujuan perkawinan dengan baik. Tujuan lainnya adalah menjaga kesehatan baik bagi yang bersangkutan maupun untuk keturunannya. Karena orang yang menikah secara fisik belum siap biasanya banyak bermasalah dengan kesehatan dirinya dan keturunannya.

Dalam masyarakat saat ini, banyak sekali kasus-kasus perceraian atau perselisihan dalam rumah tangganya karena kedua belah pihak belum cukup dewasa untuk menyadari tanggung jawab masing-masing, karena terlalu muda atau karena secara emosional masih sangat tinggi. Hal demikian menjadi problem tersendiri dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu seharusnya pernikahan bagi pasangan yang masih di bawah umur atau salah satunya harus dicegah.

Dalam hukum Islam memang tidak ada dalil yang secara tersurat menentukan batasan minimal usia pernikahan. Bahkan kalau mau anak kecil sekalipun yang belum baligh tidak dilarang untuk melangsungkan pernikahan, begitu menurut mayoritas ulama. Yang ada hanya anjuran hadits kepada para pemuda dengan kalimat man istatha’a minkum al-ba’ah (mampu menyiapkan bekal) untuk menikah maka hendaklah menikah biar tidak terjerumus kepada perbuatan maksiat. Kata Ba’ah bermakna nikah, kawin, dan kediaman. Orang yang menikah akan mempersipkan untuk istrinya tempat tinggal. Karenanya yang dimaksud istitha’ al-ba’ah adalah orang yang

mampu menikah karena sanggup menafkahi istrinya, dan bagi yang belum sanggup hendaknya berpuasa.

Salah satu indikasi seseorang yang mampu menyiapkan nafkah, adalah kematangan umur dan kedewasaan. Karena kalau masih anak-anak tentu tidak akan mampu berbuat banyak untuk menyiapkan nafkah pernikahan menuju jenjang pernikahan. Maka dari itu Islam memberikan batasan yang jelas mengenai individu yang dipandang mampu dibebani kewajiban (taklif) yaitu setelah mencapai masa aqil baligh yang ditandai dengan keluarnya air mani karena bermimpi basah untuk laki-laki, dan keluarnya darah haidh pertama bagi perempuan. Masa tersebut jika dicermati saat ini sering terjadi bagi anak laki-laki setelah berumur 12-15 tahun, dan bagi perempuan antara 10-15. Masa dimana setiap individu mulai memasuki fase remaja menuju dewasa awal.

Begitu juga bentuk peringatan melalui al-Qur'an Surat al-Nisa': 9 agar para orang tua khawatir jika suatu saat kelak akan meninggalkan keturunan yang lemah secara fisik dan ekonomi. Hadits dan ayat tersebut jika dicermati memberikan pesan kepada para orang tua agar menjaga kesiapan dan kematangan anak-anaknya agar mampu mengarungi kehidupan dengan baik. Salah satu yang harus dilakukan adalah dengan mencermati kondisi individualnya baik secara fisik maupun psikologis, khususnya sebelum melangsungkan perkawinan.

3. Pernikahan tidak setara (kufu')

Dalam Fiqh Islam kufu' atau sering dikenal dengan kafa'ah menjadi perdebatan yang serius dan berlarut-larut di kalangan ulama' apakah menjadi syarat sahnya pernikahan (rukun) atau tidak. Kafa'ah secara bahasa adalah persamaan atau kesetaraan, secara istilah kafa'ah adalah kesamaan laki-laki dan perempuan dalam aspek-aspek tertentu yang membuat

perempuan atau walinya tidak terhina karena adanya kesamaan dari suaminya.

Persamaan dan kesetaraan tersebut dijelaskan oleh para ulama' dalam beberapa aspek penting, yaitu kesetaraan dalam nasab (keturunan), kesetaraan dalam status sebagai individu merdeka (hurriyah), kesamaan dalam agama (Islam), kesetaraan dalam ekonomi dan kekayaan, kesetaraan dalam keberagamaan, taqwa, kesalehan, dan akhlak mulia, kesetaraan di dalam profesi dan penghasilan.

Aspek-aspek kafa'ah tersebut di atas dalam banyak kasus perceraian tidak banyak tanpak ke persidangan, karena tidak termasuk salah satu yang dapat dijadikan landasan gugatan atau permohonan cerai yang diatur oleh undang-undang. Sehingga seringkali hanya menjadi akar dari persoalan-persoalan yang ditampakkan di dalam persidangan.

Kafa'ah sebagaimana dijelaskan di atas sangat bergantung kepada adat istiadat masing-masing daerah. Terkecuali yag terkait dengan keberagamaan dan kesalehan, maka laki-laki shaleh hanya pantas menikah dengan perempuan yang shalehah, hal ini tidak berdasarkan kepada adat dan kebiasaan setempat, karena ada aturan yang jelas dalam ajaran agama. Sedangkan terkait dengan masalah ekonomi dan kekayaan yang dimaksud adalah kemampuan calon suami untuk membayar mahar dan memberi nafkah yang sesuai dengan calon istrinya secara layak.

Kafa'ah yang dimaksud di atas juga kesetaraan laki-laki dengan calon istrinya dalam beberapa hal di atas, dan bukan sebaliknya, karena laki-lakilah yang menjadi perhatian khusus ketika akan melangsungkan pernikahan terutama terkait dengan strata sosial, ekonomi, pendidikan, nasab, serta profesinya yang setidaknya setara atau mendekati calon mertuanya.

c. Hikmah dan Tujuan Pernikahan

Terdapat banyak hikmah dilangsungkannya pernikahan baik bagi mempelai berdua maupun untuk keseimbangan dalam masyarakat, hikmah tersebut adalah:

1. Memelihara hubungan lahir dan bathin guna melahirkan kebahagian, cinta, dan kasih sayang bagi kedua belah pihak.

Ikatan pernikahan merupakan wadah yang sah untuk menyalurkan perasaan cinta dan kasih sayang di antara dua insan yang berlainan jenis. Setelah akad nika berlangsung yang ditandai adanya ijab-qabul dari kedua mempelai, maka keduanya menanggung segala amanat pernikahan sebagi konsekwensi dari akad tadi. Mereka berdua yang harus menjaga dan memelihara perasaan cinta kepada pasangan masing-masing.

Perlu ditegaskan kembali bahwa ikatan pernikahan merupakan ikatan lahir dan bathin, suatu ikatan yang tidak hanya mendahulukan kepentingan biologis semata, melainkan juga kepentingan psikologis. Salah satu pasangan harus hadir secara fisik jika pasangannya membutuhkan, dan hal tersebut merupakan naluri alamiyah yang harus dijaga bersama agar hubungan berjalan langgeng. Dan begitu pula sebaliknya, masing-masing harus memupuk perasaan cinta, perasaan damai, dan kebahagiaan, menjamin perasaan aman bagi pasangannya, sehingga tercipta ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga yang diliputi perasaan cinta, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Itulah salah satu hikmah pernikahan di mana akan terwujud jika semua itu dapat dipelihara dengan baik oleh pasangan suami-istri.

2. Membentuk rumah tangga dan pembagian tugas.

Di antara hikmah pernikahan adalah terbentuknya rumah tangga di masyarakat yang merupakan awal mula terbentuknya suatu masyarakat itu sendiri. Rumah tangga adalah struktur

sosial terkecil yang kemudian membentuk keluarga sebelum akhirnya menjadi bagian pelengkap dari masyarakat pada komunitasnya. Dengan terbentuknya rumah tangga setelah dilangsungkannya pernikahan, maka terbentuklah satu keluarga kecil yang terdiri dari suami dan istri, dan kemudian akan berkembang dengan kehadiran anak-anak.

Rumah tangga yang dinginkan melalui pernikahan yang islami adalah rumah tangga yang penuh ketentraman dan kebahagiaan serta keharmonisan, jauh dari persoalan dan pertengkaran. Rumah tangga yang damai, aman, serta bahagia, akan terwujud jika masing-masing anggota rumah tangga memahami peran dan fungsinya. Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai anggota keluarga yang selalu siap sedia menemani kepala keluarganya dalam situasi dan kondisi apapun.

Memposisikan suami sebagai kepala keluarga tidak berarti suami selalu mengatur dan istri sebagai orang yang harus siap diatur, melainkan sebagai pembagian peran saja, karena tidak mungkin dalam satu komunitas semuanya harus menjadi pemimpin tanpa ada yang dipimpin. Harus diingat bahwa hubungan antara suami dan istri merupakan hubungan kemitraan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Oleh karena suami dan istri memiliki fungsi yang berbeda, maka dalam situasi tertentu antara suami dan istri adakalanya memiliki kedudukan yang sama, dan dalam kondisi yang lain berbeda. Suami menjadi kepala keluarga karenanya harus memberi nafkah, sedangkan istri menjadi penanggugjawab keluarga dan berhak untuk menerima nafkah dari suaminya.

3. Cara melangsungkan keturunan secara terhormat

Salah satu hak asasi manusia yang dilindungi baik oleh undang-undang maupun oleh syariat Islam adalah hak untuk melanjutkan keturunan atau regenerasi. Syariat Islam menjamin

terpeliharanya keturunan dengan apa yang dikenal sebagai hifdun al-Nasl (memelihara keturunan), dan itu menjadi salah satu bagian dari maqasid syari'ah yang lima.

Oleh karena syari'at menjamin keberlangsungan generasi umat Islam, maka jalan yang harus ditempuh menuju terpeliharanya keturunan yang benar sesuai syari'at Islam adalah melalui wadah perkawinan yang sah secara agama. Dan dinyatakan sah secara adminsitrasi pemerintahan jika dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan. Sedangkan hukum Islam menjelaskan bahwa pernikahan yang sah jika dilakukan sesuai prosedur agama, yaitu adanya ijab-qabul antara wali dengan calon mempelai laki-laki yang disaksikan setidaknya dua orang saksi.

Maka pernikahan yang diajarkan oleh hukum Islam merupakan cara yang paling benar dan terhormat untuk keberlangsungan suatu generasi, sehingga jika pernikahannya dilakukan secara sah, maka hasil dari pernikahan pasangan tersebut jelas kedudukannya sebagai anak yang sah pula secara agama. Di sinilah terlihat pentingnya pernikahan yang sah dalam menentukan kedudukan anak cucu atau keturunannya, apakah sebagai anak kandung, anak tiri, atau yang lainnya.

Jika demikian adanya maka keharusan pencatatan pernikahan sebagaimana diamanahkan UUP dan KHI menemukan relevansinya, bahwa untuk memudahkan adminsitrasi kependudukan agar mudah diindentifikasi siapa keturunan siapa secara sah dan meyakinkan, diperlukan adanya pencatatan pernikahan. Sementara ini memang masih terdapat perbedaan antara hukum Islam dengan KHI maupun UUP, terkait sahnya pernikahan, khususnya tentang keharusan dicatatkan oleh petugas pencatat nikah atau tidak.

4. Memunculkan naluri keibuan dan kebapakan dan saling melengkapi bersama anak-anak.

Setelah lahirnya anak-anak dan keturunan, tentu masing-masing pihak akan merasakan sesuatu yang berbeda terutama terkait peran masing-masing sebagai orang tua. Sang ibu akan muncul dengan sendirinya naluri keibuannya, ia akan mengasihi dan menyayangi anaknya melebihi orang lain, bahkan melebihi orang tua kandungnya sendiri. Tumbuh keinginan untuk menjadi seorang ibu yang sempurna, bisa melahirkan lalu menyusui sampai anaknya berumur 2 tahun.

Tak terkecuali sang bapak, juga akan memerankan peran yang semestinya sebagai seorang bapak, lebih giat bekerja karena merasa bertambah kewajibannya untuk mencari nafkah, serta berupaya sekuat tenaga untuk menciptakan rasa aman bagi pasangan dan anak-anaknya serta anggota keluarganya yang lain.

5. Memupuk rasa tanggung jawab masing-masing pihak.

Setelah akad nikah berlangsung, maka masing-masing pihak baik suami atau istri sudah siap saling menerima dan memberikan hak dan kewajiban. Keduanya harus berbagi peran dan tanggungjawab secara proporsioanal dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Tanggungjawab tersebut dengan sendirinya akan tumbuh dari masing-masing pihak jika ikatan pernikahannya dibangun berdasarkan perasaan ikhlas, penuh cinta dan kasih sayang.

6. Terbentukkan tali silaturrohim antar keluarga.

Ikatan pernikahan idealnya tidak hanya menyatukan dua insan berlainan jenis yang sedang jatuh cinta semata, tapi juga menyatukan dua kelurga besar dari masing-masing pasangan. Dengan terciptanya ikatan perbesanan (mushaharah) terbina juga hubungan silaturrahim antar dua keluarga dan para kerabatnya dari yang paling dekat dengan masing-masing

mempelai sampai yang jauh. Hubungan silaturrahim akan terus mengalir selama ikatan pernikahan keduanya juga tidak putus di tengah jalan.

7. Pemenuhan kebutuhan biologis, regenerasi, menjaga kehormatan, dan sebagai suatu ibadah pribadi dan bernilai sosial.

B. Perceraian/Putusnya Pernikahan

Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk melakukan regenerasi dengan cara yang sebaik-baiknya. Dalam hukum Islam diatur perihal menuju proses regenerasi umat manusia dengan cara melakukan pernikahan yang sah secara agama. Dalam hukum Islam bahkan pernikahan tidak saja dipandang sebagai persoalan perdata saja, melainkan suatu ikatan suci yang juga menyangkut keimanan dan keyakinan kepada Allah SWT. Artinya bahwa dalam pernikahan tidak saja tampak dimensi mu'amalah antar sesama melainkan juga ada unsur Ibadah. Bagi siapa yang menikah dipandang sudah menyempurnakan separuh imannya. Dengan demikian pernikahan seharusnya benar-benar dipelihara dengan sebaik-baiknya sehingga abadi dan mencapai tujuan puncak dari perkawinan itu sendiri, yaitu keluarga yang sejahtera bahagia, kekal, penuh cinta dan kasih sayang.

Namun demikian keinginan untuk mempertahankan rumah tangga kadang-kadang kandas di tengah jalan. Perkawinan yang merupakan ikatan yang suci justru harus berujung perceraian yang sebenarnya tidak semua orang mengharapkannya, meskipun sebenarnya merupakan hal yang wajar, karena ketika ada ikatan maka pasti ada yang namanya pelepasan ikatan. Dalam literatur fiqh, perceraian dikenal dengan thalaq yaitu melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.

Dalam istilah Fiqh thalaq adalah melepaskan ikatan atau pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Thalaq adalah sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri perkawinan itu sendiri. Kata Thalaq sebenarnya merupakan kata-kata yang sering dipakai oleh orang jahiliyah yang sering digunakan untuk melepaskan pernikahan lalu mendapat penegasan setelah kedatangan Islam dan digunakan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Dalil-dalil tentang thalaq tersebut berdasarkan al-Qur'an, Hadits, Ijma'.

Dari beberapa istilah thalaq di atas menggambarkan bahwa sekuat apapun ikatan pernikahan sudah pasti ada salah satu yang lepas, karena thalaq merupakan jalur yang sebenarnya memang diperbolehkan di dalam hukum Islam. Artinya bahwa ikatan perkawinan bisa saja putus di tengah jalan dan caranya adalah dengan thalaq (perceraian). Dalam Islam putusnya perkawinan bukan sesuatu yang asing, justru merupakan sesuatu yang alamiah, karena memang kedua belah pihak memiliki tanggungjawab berbeda dan memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan dalam rumah tangganya.

Dapat dilihat ulama-ulama fiqh klasik membahas berbab-bab di dalam kitabnya mengenai persoalan thalaq ini. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya putusnya perkawinan antara lain adalah Thalaq, khulu', khiyar/fasakh, syiqaq, nusyuz, ila' dan zihar, itu menurut Imam Malik, Imam Syafi'I menambahkan li'an.

Para pemerhati hukum Islam baik yang klasik maupun kontemporer kebanyakan mengidentifikasi penyebab terjadinya perceraian karena hal-hal seperti di atas di mana hampir semua mengarah kepada dominasi pihak suami dalam hal kewenangan mentalak istrinya jika si istri melakukan penyimpangan syar'i, seperti istri durhaka terhadap suami (nusyuz) atau sebaliknya, terjadinya percekcokan (syiqaq) antara keduanya karena factor-

faktor eksternal dalam rumah tangga, atau tuduhan perselingkuhan oleh salah satu pihak yang mengarah kepada saling tuduh menuduh yang harus diselesaikan dengan cara li'an. Sedangkan menurut undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena beberapa sebab, yaitu sebab salah satu meninggal dunia, sebab perceraian, dan sebab putusan pengadilan.

a. Jenis-Jenis Perceraian

Dalam hal perceraian antara suami dan isteri memiliki hak yang sama dalam pengajuan perceraian ke pengadilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hukum Islam sebenarnya perceraian menjadi hak suami. Jika suami tidak mau menceraikan istrinya meskipun si istri mengatakan kata-kata talak, maka itu tidak berimplikasi pada putusnya perceraian. Berbeda dengan suami yang tidak boleh sembarangan dalam menggunakan kata-kata talak kepada istrinya, meskipun sekedar bergurau.

Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya undang-undang Perkawinan Nasional tidak secara terperinci mengatur jenis-jenis perceraian sebagaimana dalam fiqh Islam. Namun demikian ketentuan perceraian dan tata caranya lebih lanjut diatur dalam pasal 14-36 PP No. 9 Tahun 1975 dan lebih khusus lagi kemudian diatur dalam Pasal 66-91 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Terdapat dua jenis perceraian yang sudah berjalan selama ini, dan memberikan keleluasaan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan inisiatif perceraian, baik pihak suami maupun Istri. Jenis perceraian tersebut adalah:

1. Cerai Talak.

Istilah ini disebut dalam penjelasan Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 dan diatur dalam Pasal 14-18 PP No.9 Tahun 1975.

Tata cara cerai talak dikhususkan bagi pasangan yang beragama Islam. Istilah cerai talak mengacu kepada permohonan talak yang diajukan oleh suami kepada pengadilan agar menerima permohonannya untuk menceraikan istrinya karena beberapa alasan. Baik dalam UUP atau dalam KHI perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses tertentu seperti harus membuat permohonan dan dilakukan di depan persidangan di Pengadilan dengan menyertakan alasan-alasan yang jelas. Alasan-alasan yang dibenarkan menurut undang-undang antara lain adalah:

1) Alasan Istri meninggalkan kewajiban.
2) Alasan Istri berbuat zina.
3) Alasan Istri meninggalkan suami selama 2 Tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah.
4) Istri mendapat hukuman penjara sekurang-kurangnya 5 Tahun atau lebih
5) Alasan suami/istri melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.
6) Istri memiliki cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
7) Terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit didamaikan.
8) Istri Murtad
9) Karena Alasan syiqaq (terjadi pertengkaran hebat antara suami istri)
10) Karena alasan li'an (istri dituduh berzina).

2. Cerai Gugat.

Dalam literatur fiqh, cerai gugat dikenal dengan Istilah khulu', yaitu perceraian yang atas inisiatif pihak istri kepada suaminya karena alasan-alasan tertentu, sedangkan suaminya tidak mau bercerai. Cerai gugat diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya

mencakup tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan suami tanpa izin, jika demikian maka gugatan harus diajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat suaminya tinggal.

Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu', harus menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai dengan alasan-alasannya secara jelas. Alasan yang jelas sangat menentukan apakah permohonan cerai gugat tersebut diperbolehkan atau tidak. Alasan-alasan yang dibawa antara lain jika suami meninggalkan istrinya 2 tahun berturut-turut tanpa izin istrinya dan tidak ada alasan yang sah. Alasan suami murtad dan tidak memenuhi kewajiban sebagai suami, sedangkan istri khawatir akan melanggar hukum Allah, dalam kondisi suami seperti di atas, istri tidak berkewajiban memenuhi kewajiban sebagai seorang istri dan berhak untuk melakukan perceraian secara khulu'. Dengan alasan-alasan yang seperti pada perceraian secara cerai talak, istri juga bisa memberikan alasan untuk menggugat cerai suaminya.

Terkait dengan tata cara pengajuan dan prosesnya di pengadilan mengenai cerai gugat dijelaskan lebih terperinci di dalam undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Misalnya tempat pengajuan, bukti-bukti pendukung yang harus disertakan sesuai dengan alasan penggugat. Misalkan pengajuan cerai gugat karena alasan suami dipenjara 5 tahun atau lebih, maka harus menunjukkan putusan pengadilan yang berwenang disertai dengan keterangan bahwa putusan itu sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Atau jika gugatan perceraian didasarkan kepada alasan bahwa tergugat memiliki cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka harus dilengkapi bukti keterangan dokter sesuai dengan perintah hakim pengadilan.

Akibat gugatan perceraian dari istri akan terjadi beberapa kemungkinan sebagai berikut:

1) Terjadi perceraian dengan ikrar talak dari suami
2) Diceraikan pengadilan dengan jalan fasalah atau penetapan terjadinya pelanggaran janji taklik talak
3) Penggugat tetap minta diceraikan tetapi tergugat tetap tidak mau menceraikan, dan tidak dapat diproses melalui fasalah atau pelanggaran janji taklik talak, atau tergugat bersedia dengan jalan khulu'.
4) Dengan jalan khulu' namun penggugat (istri) tidak mau membayar iwadl khulu', sebaliknya tergugat tidak mau menceraikan. Maka dengan keputusan sela lazimnya dinyatakan sebagai kasus syiqaq.

b. Faktor-faktor Penyebab Perceraian

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dari zaman dahulu sampai sampai sekarang tidak jauh berbeda. Berbagai penelitian sudah dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, hasilnya mengarah pada faktor yang sama. Faktor-faktor tersebut antara lain masalah ekonomi, tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, poligami tidak sehat, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, kehadiran pihak ketiga, tidak mempunyai pekerjaan tetap, penikahan dini, dan sebagainya.

Yang lebih dominan adalah masalah ekonomi dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga serta hadirnya pihak ketiga, ini menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian terbesar di kalangan masyarakat. Jarang sekali perceraian terjadi yang diakibatkan cacat badan, salah satu pasangan dihukum penjara, dan semacamnya, khususnya di wilayah Madura.

BAB III
KONSEP KESETARAAN GENDER

A. Pengertian Gender

Kata Gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Yaitu perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender adalah suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Perbedan-perbedaan tersebut misalnya pada laki-laki terdapat karakteristik kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sedangkan bagi perempuan melekat sifat lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan.

Dalam Islam istilah gender tidak ditemukan kata yang sepadan, hanya ada penyebutan jenis kelamin dalam bentuk kata al-Zakar w al-Untsa di mana kedua kata tersebut menunjukkan lawan kata antara laki-laki dan perempuan. Lafadz al-Zakar dan al-Untsa kemudian digunakan untuk menunjuk laki-laki dan perempuan dari aspek biologisnya. Bukan untuk menunjuk karakteristik dan perilakunya seperti dipersepsikan secara kultural di masyarakat.

Dengan demikian, meskipun secara biologis (seks) antara laki-laki dan perempuan jelas berbeda, maka tidak seharusnya juga dipersepsikan berbeda dalam hal yang lain terutama yang akan mendiskreditkan salah satu pihak, seperti misalnya laki-laki lebih berfikir rasional sementara perempuan emosional. Di sinilah letak upaya untuk mensetarakan kedudukan laki-laki dan perempuan di depan hukum. Kalau laki-laki dianjurkan untuk bekerja, maka sebenarnya perempuan juga mendapat anjuran yang sama dalam Islam, meskipun kemudian di masyarakat apabila perempuan ikut bekerja seakan-akan tabu.

Konsep kesetaraan Gender dalam Islam sebenarnya dapat dilihat dari berbagai aspek di mana antara laki-laki dan perempuan memiliki hak-hak yang setara dalam beberapa hal. Antara lain kesetaraan dalam hal penciptaan, kesetaraan dalam hal kenabian, kesetaraan dalam perkawinan dan perceraian, kesetaraan dalam kewarisan dan sebagainya.

Dalam hal kesetaran pada aspek perceraian seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sebenarnya tidak sedikit ulama' yang berpandangan sesuai dengan persepektif penafsiran mereka terhadap ayat maupun hadits yang menempatkan perceraian sebagai hak yang hanya dimiliki laki-laki, sementara pihak perempuan (istri) sifatnya korban (dicerai). Banyak dalil yang kemudian dijadikan sebagai landasan untuk mendukung pendapat tersebut.

Namun demikian sebenarnya penafsiran-penafsiran dan pemahaman yang dilalui oleh para ulama' sebenarnya terbuka untuk dikritisi dan kalau perlu dikaji ulang dari perspektif yang lain. Bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan setara dalam beberapa hal merupakan suatu keniscayaan yang tidak seorangpun bisa menolaknya. Di zaman sekarang, kesetaraan bukan saja wacana di ruang-ruang diskusi atau di atas kertas saja, melainkan sudah merambah pada aspek-aspek praksis keseharian masyarakat.

Dalam lingkup kajian hukum, kesetaraan tampak dalam hal keseimbangan antara laki-laki dan perempuan di depan hukum untuk mendapatkan keadilan yang sama. Kalau laki-laki mempunyai kewenangan untuk menceraikan istrinya, seharusnya perempuan juga memiliki kewenangan yang sama untuk menceraikan suaminya jika pernikahannya sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Dalam pernikahan harus dibangun relasi suami istri yang menempatkan pada posisi yang sama di mata hukum. Dibangun relasi yang adil, yakni hubungan yang setara, tidak totaliter dan hegemonik, masing-masing memiliki

akses untuk mengontrol, saling percaya, saling pengertian dan saling mengingatkan serta saling memberi.

B. Cerai Gugat dan Konsep Kesetaraan Gender

Baik hukum Islam (fiqh) maupun hukum positif di Indonesia, pada dasarnya mengarah kepada konsepsi hukum yang tidak bias gender. Meskipun sebagian ulama' dengan penafsirannya yang tekstual melahirkan pemahaman terhadap hak talak hanya milik suami, namun ulama'-ulama lainnya melahirkan konsep yang justru memberikan keleluasaan kepada pihak istri dengan model cerai khulu' misalnya untuk menggugat cerai. Begitu juga dengan sistem hukum positif selalu menarik pekembangannya karena undang-undang dalam kasus perceraian baik dalam jenisnya cerai talak atau cerai gugat, telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara, sama-sama dapat mengajukan permohonan cerai, dan pengadilan adalah pihak yang dapat menentukan apakah perceraian itu dapat terjadi atau tidak.

Namun demikian meskipun hukum sudah menghendaki demikian, tuntutan untuk terus memberikan keleluasaan kepada pihak perempuan dalam masalah pernikahan dan rumah tangganya termasuk perceraian terus disuarakan berbagai pihak. Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan berdasarkan Impres No. Tahun 1991 juga digugat karena ditengarai ada pasal-pasal yang dipandang belum memberikan kesetaraan kepada perempuan dan diusulkan untuk diganti dengan konsep perkawinan yang adil gender.

Derasnya arus desakan untuk memberikan peluang kesetaraan dan keadilan kepada laki-laki dan perempuan secara sama, tentunya berpengaruh juga kepada persepsi dan pemahaman masyarakat khususnya para istri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Pemahaman akan kesetaraan gender tentu menjadi kekuatan tersendiri bagi kalangan yang

membutuhkannya, sehingga dapat menjadi landasan dan pijakan dalam bertindak dan mengambil keputusan atas rumah tangganya, tidak terkecuali keputusan untuk bercerai dengan istri atau suaminya.

Di sinilah terlihat adanya benang merah antara pemahaman tentang kesadaran para istri tentang kesetaraan gender secara umum dan kesetaraan di depan hukum lebih khususnya jika dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya. Meningkatnya grafik perceraian dengan pola cerai gugat tidak bisa lepas dari isu-isu kesetaraan gender dalam pengaturan rumah tangga dengan segala dinamikanya. Sulit untuk diingkari bahwa pemahaman tentang kesetaraan dalam rumah tangga yang memang harus diberikan kepada suami dan istri juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari alasan meningkatnya kasus-kasus cerai gugat yang terjadi di PA yang jumlahnya secara nasional sangat fantastik.

BAB IV
CERAI GUGAT DAN KESETARAAN GENDER: KASUS PAMEKASAN DAN SAMPANG MADURA

A. Selayang Pandang Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sampang dan Pamekasan

Pengadilan Agama Sampang termasuk salah satu Pengadilan Agama yang berkedudukan di Madura, yang dahulu pengaturan tentang susunan, kekuasaan dan hukum acaranya berdasarkan pada Stb. Tahun 1882 Nomor 152 Jo Stb. Tahun 1937 Nomor 116 dan 610 tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura.

Dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Sampang secara spesifik sampai hari ini masih dalam penelusuran. Dokumen tertua yang telah ditemukan berupa putusan Pengadilan Agama Sampang Nomor 1 Tahun 1958 dalam perkara Fasakh yang dijatuhkan pada tanggal 07 januari 1958 dengan ketua dijabat oleh KH. ZUBAIR. Sudah barang tentu, dalam perkembangan Kekuasaan Kehakiman, Eksistensi Pengadilan Agama diatur dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan terakhir diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, eksistensi Pengadilan Agama telah diperkuat dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menjadi dasar eksistensi dan kewenangan Pengadilan Agama telah semakin diperkokoh dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur eksistensi dan kekuasaan Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas sudah barang tentu kesemuanya menjadi dasar berdirinya Pengadilan Agama Sampang.[21]

Sementara itu Pengadilan Agama Pamekasan berdiri sejak lahirnya UU No. Tahun 1974 yang dikuatkan oleh PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut. Pengadilan Agama Pamekasan makin lama makin berkembang baik volumenya dalam arti fisik dan personil maupun kegiatannya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Saat lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pengadilan Agama masih belum menunjukkan sebagai peradilan yang mandiri, begitu juga dalam peraturan pelaksanaannya PP No. 9 tahun 1975. Hal tersebut terbukti dalam pasal 63 (2) UU No.1 tahun 1974, setiap putusan Pengadilan Agama masih dikukuhkan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak dapat melaksanakan putusannya sendiri, saat itu masih tergantung kepada Pengadilan lainnya dan kedudukan serta kewenangannya masih semu / Kuasi.

Hukum acara yang berlaku tidak teratur karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Para hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara masih berpijak kepada sebagian peraturan yang ada serta mengambil pendapat ulama' dalam kitab Fiqih sehingga belum ada kepastian hukum sebagai dasar berpijak, begitu juga mengenai hukum materiil tidak menentu sehingga tidak mustahil lagi akan timbul putusan disparitas.[22]

Dengan penuh perjuangan dan tantangan agar PA bisa berdiri sendiri, akhirnya lahir UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU tersebut sebagai tonggak monumen

[21] Dokumentasi PA Sampang tahun 2017.
[22] Dokumentasi PA Pamekakasan, 2015

sejarah Pengadilan Agama yang diberlakukan sejak tanggal 29 Desember 1989. Lahirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mempertegas kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 UU No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman juga memurnikan fungsi dan susunan organisasinya agar dapat mencapai tingkat sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang sebenarnya tidaklah lumpuh dan semu sebagaimana masa sebelumnya. Disamping itu lahirnya UU tersebut menciptakan kesatuan hukum Peradilan Agama dan tidak lagi berbeda-beda kewenangan dimasing-masing daerah di lingkungan Peradilan Agama. Peradilan Agama baik di Jawa-Madura maupun diluar Jawa-Madura adalah sama kedudukan dan kewenangan baik hukum formil maupun materiilnya.

Kedudukan PA semakin kokoh dan setara dengan peradilan lainnya dengan keluarnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan UU ini PA bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a) Perkawinan
b) Waris
c) Wasiat
d) Hibah
e) Wakaf
f) Zakat
g) Infaq
h) Shodaqoh
i) Ekonomi Syariah

Seiring dengan telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada

tanggal 20 Maret 2006 ada perubahan solusif tentang penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam menjadi kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Secara prinsip yuridis Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menangani perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.

b. Keadaan Monografi Kabupaten Sampang dan Pamekasan

Keadaan monografi kedua kabupaten di tengah-tengah pulau Madura ini meskipun tidak persis sama, namun memiliki kemiripan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang sosial dan budaya. Dalam data statistik yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Pamekasan dan Sampang menunjukkan bahwa jumlah penduduk secara keseluruhan sangat padat mencapai 919.825 jiwa pada tahun 2015 untuk Kabupaten Sampang yang menempati area seluas 1.233.30 km^2.[23] Sedang untuk jumlah total penduduk kabupaten Pamekasan mencapai 795,918 jiwa yang menempati area seluas 792.30 km^2.[24]

Kondisi geografis yang tandus dan didominasi tanah bebatuan dan berkapur, menjadikan iklim wilayah kedua kabupaten Pamekasan dan Sampang sangat panas jika sedang musim kemarau, cuacanya di siang hari bisa mencapai 35°. Mata pencaharian penduduk Sampang dan Pamekasan lebih banyak mengandalkan pertanian dan ladang. Namun karena tanahnya yang dapat dibilang kurang subur, maka penghasilan masyarakat tidak menentu, diperparah dengan kondisi tanah yang berbatu dan berkapur, menambah persoalan bagi masyarakat petani dan penggarap ladang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Maka alternatifnya, tidak jarang masyarakat yang mencari keberuntungan di daerah lain di luar pulau Madura,

[23] Sampang dalam Angka 2017
[24] Pamekasan dalam Agka 2017

seperti di kabupaten-kabupaten Tapal Kuda, Jakarta, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Bukan saja di dalam negeri tapi juga banyak yang merantau ke luar negeri untuk mencari nafkah dan memenuhui kebutuhan hidup keluarganya. Seperti ke Malaysia, Arab Saudi, Hongkong, Brunae Darusalam, dan negara-negara lainnya. Ada yang satu keluarga berangkat bersama-sama ke perantauan namun banyak pula yang salah satu pasangannya saja, baik suami yang dirantau maupun pihak istri.

Data yang dihimpun dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan, menunjukkan bahwa jumlah penduduk sampai dengan akhir tahun 2016 sebanyak 869.636 jiwa. Angka tersebut turun sebesar 40.504 jiwa dari data awal tahun yang sama yaitu 910.140 jiwa. Pertambahan penduduk karena kelahiran dan kematian sebesar 61.661 jiwa sedang pertambahan karena mutasi sebesar 19.305 jiwa. Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa penduduk Pamekasan lebih banyak melakukan mutasi keluar dari pada yang masuk. Dari kebiasaan masyarakat Madura yang suka merantau, maka ada kemungkinan mereka pindah karena pekerjaan atau karena alasan pendidikan.[25]

Begitu juga ketika dilihat data pencari kerja yang tercatat di dinas sosial dan dinasa tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Pamekasan adalah 278 orang. Pencari kerja laki-laki sebanyak 177 orang dan 101 pencari kerja perempuan. Dari jumlah tersebut 43% berijazah Diploma 4 atau Sarjana Strata 1.

Banyaknya tenaga kerja yang bekerja di luar negeri pada tahun 2016 tercatat sebanyak 17 orang, dengan negara tujuan terbanyak adalah Brunei. Mereka terutama berasal dari Kecamatan Kadur yang mencapai 5 orang. Sementara itu, sepanjang tahun 2015-2016 masyarakat yang bertransmigrasi ke

[25] Pamekasan dalam angka, 2017. Hal. 89-90

Maluku sebanyak 20 jiwa yang terkelompok ke dalam 10 keluarga.

Sementara di Kabupaten Sampang Jumlah penduduk akhir tahun 2015 sebanyak 919.825, terdiri dari penduduk laki-laki: 457.850 jiwa dan penduduk perempuan: 461.965 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Sampang dan Kedungdung, sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Sampang.

Jumlah pencari kerja yang tercatat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang sebanyak 412 orang. Yang perlu dicermati, jumlah pencari kerja sebanyak itu memiliki ijazah diploma/sarjana. Bagi penduduk yang berijazah rendah serta tidak memiliki tanah sebagai mata pencaharian agraris, maka pilihan transmigrasi menjadi alternatif pilihan. Warga Kecamatan Karangpenang melakukan transmigrasi spontan bantuan biaya dan transmigrasi umum ke Kalimantan Selatan.[26]

Data-data di atas mengindikasikan bahwa masyarakat Pamekasan dan juga Sampang memiliki karakter yang hampir sama terutama dalam hal kegigihannya mencari pekerjaan, termasuk kalau harus secara terpaksa bekerja ke luar Madura atau bahkan ke luar negeri. Data tersebut sudah pasti adalah data mereka yang berangkan ke luar negeri secara formal. Para pasangan yang berangkat bersama atau salah satu pasangan yang berangkat ke luar negeri khususnya Malaysia tentunya bukan dalam jumlah ratusan seperti yang tercatat dalam data statistic di atas, jumlahnya sudah pasti ribuan bahkan puluhan ribu.[27]

Bisa di bayangkan, seandainya ada ratusan keluarga atau pasangan yang salah satu pihak baik sang istri maupun suami

[26] Sampang dalam Angka 2017, hal. 75.
[27] Observasi langsung di beberapa kecamatan di Pamekasan dan Sampang

yang berangkat ke luar negeri atau ke daerah lain di luar Madura, kemudian masing-masing melakukan tindakan yang menggangu keharmonisan rumah tangga seperti kawin lagi di negeri seberang, selingkuh di rumah, dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada penelantaran salah satu pasangan dalam rumah tangga, betapa akan memberikan kontribusi bagi meningkatnya angka perceraian di masing-masing kabupaten di atas. Belum lagi kalau melihat data-data ekonomi dan yang lainnya, yang menjadi alasan yang dominan tingginya kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Agama.

B. Paparan Data dan Temuan Penelitian

a. Dinamika Kasus cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Sampang dan Pamekasan

Data yang peneliti dapatkan dari PA Sampang dan Pamekasan menunjukkan adanya peningkatan kasus-kasus perceraian dalam setiap tahunnya. Dalam hal ini penulis memotret kasus-kasus percaraian yang terjadi dalam tiga tahun terakhir grafiknya cenderung naik.

Data sepanjang tahun 2014 di pengadilan agama pamekasan tercatat ada 1.262 perkara yang masuk dengan rincian 496 kasus cerai talak dan 766 kasus cerai gugat. Sementara tahun 2015 cenderung ada peningkatan jumlah kasus perceraian yaitu mencapai 1.292 kasus perceraian dengan rincian 529 kasus cerai talak dan sisanya 763 kasus cerai gugat. Tahun 2016 masih berkutat pada angka 1200an kasus, yaitu 1.269 Kasus perceraian dengan rincian 509 kasus cerai talak dan 760 kasus cerai gugat. Untuk tahun berjalan per juli 2017 kasus perceraian di PA Pamekasan mencapai 803 kasus, dengan perincian 295 kasus cerai talak dan 508 kasus cerai gugat.

Tabel Kasus-kasus Percaraian di PA Pamekasan

Tahun	Kasus Cerai Talak	Kasus cerai Gugat	Jumlah
2014	496	766	1.262 Kasus
2015	529	763	1.292 Kasus
2016	509	760	1.269 Kasus
Jumlah	**1.534**	**2289**	**3.823 Kasus**

Sumber: dokumentasi PA Pamekasan 2017

Grafik perkembangan Kasus Perceraian di PA Pamekasan dalam 3 Tahun terakhir:

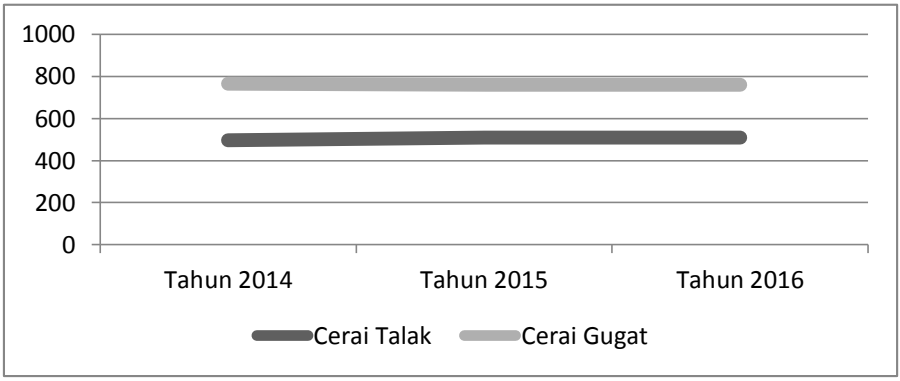

Kedua gambar di atas memperlihatkan betapa tingginya angka kasus perceraian dan adanya kenaikan angka kasus pada cerai gugat di wilayah hukum pengadilan agama Pamekasan meskipun tidak terlalu signifikan. Menurun di tahun 2017 tidak bisa dijadikan acuan karena memang masih berjalan selama 7 bulan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dalam waktu tujuh bulan sudah terdapat sekian ratus kasus, itu bagaimana jika nantinya sudah setahun penuh, sudah bisa dipastikan akan terus terjadi peningkatan jumlah perceraian di wilayah hukum pengadilan agama kabupaten Pamekasan.

Tidak terlalu jauh berbeda di wilayah hukum pengadilan agama Sampang, bahwa kasus-kasus perceraian semakin hari

semakin menunjukkan peningkatan dengan berbagai penyebabnya. Hal tersebut dapat dilihat pada laporan perkara yang baru diterima maupun yang sudah diputus oleh pengadilan agama Sampang dalam beberapa Tahun terakhir ini.

Table Angka Perceraian diputus di PA Sampang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir:

Tahun	Kasus Cerai Talak	Kasus cerai Gugat	Jumlah
2014	375	504	879 Kasus
2015	437	548	985 Kasus
2016	470	607	1.077 Kasus
Jumlah	**1.282**	**1.659**	**2.941 Kasus**

Sumber: Dokumentasi PA Sampang 2017

Data tersebut jika kita oleh menjadi grafik akan terlihat jelas adanya peningkatan angka kasus perceraian selama kurun waktu tiga tahun terakhir.

Grafik perkembangan kasus cerai di PA Sampang dalam kurun waktu 3 Tahun terakhir:

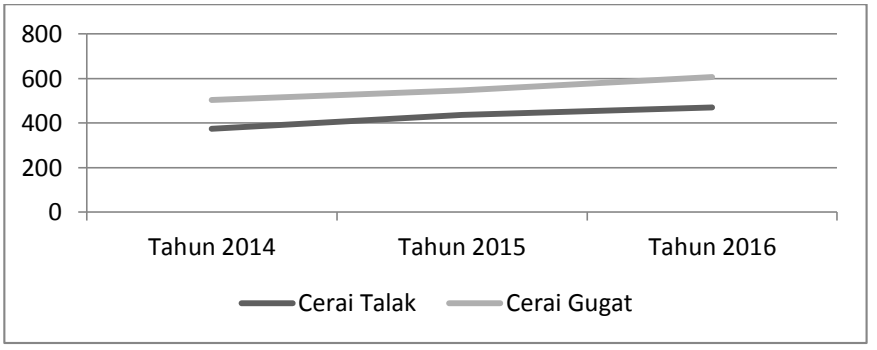

Dari grafik di atas jelas terlihat adanya peningkatan angka perceraian di wilayah hukum pengadilan agama Sampang dengan didominasi oleh kasus cerai gugat. Di Tahun 2017 memang belum di masukkan pada data tersebut karena memang belum ada laporan secara utuh selama setahun.

Di samping data-data tersebut di atas terdapat penjelasan dari berbagai sumber di PA Pamekasan dan Sampang. Salah satunya keterangan yang diberikan oleh wakil Ketua PA Pamekasan. Dalam keterangannya beliau mengatakan bahwa memang benar adanya peningkatan angka kasus perceraian yang masuk di wilayah hukum PA Pamekasan dalam beberapa tahun terakhir dikarenakan beberapa faktor.[28] Begitu juga dengan kasus perceraian di PA Sampang, sebagaimana sudah dipaparkan secara grafik di atas, juga dibenarkan oleh pimpinan pengadilan Agama Sampang. Dalam hal ini wakil ketua PA Sampang mengatakan bahwa kecenderungan meningkatnya jumlah kasus yang masuk ke pengadilan agama Sampang memang benar adanya sebagaimana sudah diberitakan banyak media online. Itu benar adanya katanya. [29]

Seakan menguatkan penjelasan atasannya, panitera muda hukum Pengadilan Agama Sampang, Moh. Nur Kholis, mengatakan,"Angka perceraian di Kabupaten Sampang tergolong tinggi setiap tahunnya." Bahkan dalam kurun waktu beberapa bulan ini saja di awal tahun ini, pihaknya telah menerima 67 kasus perceraian dengan didominasi perceraian yang diajukan oleh istri (cerai gugat). Menurut Nur Kholis, sebenarnya faktor penyebab terjadinya perceraian sampai saat ini masih bisa dikatakan alasan klasik, artinya masih sama seperti yang terjadi setiap tahunnya, yakni terbesar karena permasalahan ekonomi.[30]

Kepala Panitra PA Sampang juga menyampaikan bahwa memang benar terdapat peningkatan, ia menjelaskan kalau dilihat data yang ada di PA memang benar adanya,

[28] Drs. H. Taufik, SH, MH (wakil Ketua PA Pamekasan), wawancara langsung tanggal 08 Agustus 2017.

[29] Drs. H. Nasrul, SH, MA(Wakil Ketua PA Sampang) wawancara langsung tanggal 02 Agustus 2017.

[30] Moh. Nur Kholis, SH (Panitra Muda hukum PA Sampang) wawancara langsung tanggal 21 Agustus 2017.

kecenderungan masyarakat Madura secara umum untuk bercerai semakin hari semakin tinggi.[31]

Dari dua model perceraian yang ada, antara cerai talak dengan cerai gugat, baik di PA Sampang maupun di PA Pamekasan, kedua-duanya lebih tinggi angka perceraian dengan kasus cerai gugat. Seperti dapat dilihat pada data table di atas perbadingan prosentase antara cerai talak versus cerai gugat adalah untuk PA Sampang di tahun 2014 43% (cerai talak) berbanding 57 (cerai gugat), tahun 2015 dan 2016 44% (cerai talak) berbading 56 % (cerai gugat). Sementara itu di PA Pamekasan lebih tinggi lagi angka cerai gugatnya, yaitu pada Tahun 2014 39 % (cerai talak) berbanding 61% (cerai gugat), tahun 2015 41 % (cerai talak) berbanding 59 % (cerai gugat), dan tahun 2016 40 % (cerai talak) berbanding 60 % (cerai gugat).

Angka-angka di atas setelah dikonfirmasi langsung kepada yang menangani perkara memang benar adanya. Bapak Faqih Panitera PA Sampang mengatakan:

> "Perbandingan cerai talak dan cerai gugat hampir sama dan sekarang sudah lebih banyak cerai gugat. Kalau dulu-dulunya Madura itu banyak cerai talak, artinya laki-laki yang mencerai istrinya, kalau sekarang istrinya sudah tidak mau kalah, ketika suami sudah bertingkah maka istri tidak segan-segan untuk menggugat cerai suaminya. Namun demikian, ini Madura, ada kebiasaan laki-laki Madura selalu lebih awal dari istri, makanya kalau mereka mau digugat cerai oleh istrinya, dia langsung terlebih dahulu menceraikan istrinya, sebelum diawali oleh sang istri. Kadang ada kompromi di luar kalau istrinya mau mengajukan cerai, tidak diperbolehkan sama suaminya, malah bilang: "sudah kalau kamu mau bercerai, kamu

[31] Drs, H. Abdullah Faqih, (Kepala Panitera PA Sampang), wawancara langsung tanggal 21 Agustus 2017.

terima beres saja semua saya yang urus. Ada yang begitu".[32]

Tidak jauh berbeda dengan di PA Sampang, di PA Pamekasan juga lebih didominasi oleh kasus cerai gugat dan kondisi itu sebagaimana peneliti observasi langsung di lokasi memang begitu adanya. Persidangan-persidangan yang digelar di PA Pamekasan dalam pengamatan peneliti lebih banyak yang menyidangkan kasus antara penggugat dan tergugat, artinya kasus cerai gugat. [33]Di satu sisi meningkatnya kasus perceraian di PA dipandang sebagai hal yang memperihatinkan, terutama bagi pasangan itu sendiri dan keluarganya. Namun di sisi lain hal tersebut juga harus dilihat secara positif bahwa itu menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk menyelasaikan perkaranya melalui jalur yang legal, yaitu secara hukum, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan secara material dan psikologis. Didukung pula dengan adanya kemudahan akses bagi masing-masing pasangan untuk mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan agama jika keutuhan rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi.

Saat ini akses untuk mengajukan perkara ke pengadilan agama sangat mudah, sehingga semua kalangan bisa menjangkau, begitu juga dengan biaya perkaranya juga tidak terlalu mahal. Menurut wakil ketua PA Sampang, pengajuan perkara di PA dilakukan dengan tidak terlalu birokratis sehingga mudah dan cepat, ia menjelaskan tata caranya:

> "Ya, pemohon/penggugat datang ke kantor PA dan menanyakan ke bagian informasi terkait dengan pengajuan perkara di PA, bertanya apa saja persyaratan-persyaratannya, terutama persyaratan admisnitratifnya. Penggugat harus menyiapkan

[32] Drs, H. Abdullah Faqih, (Kepala Panitera PA Sampang), wawancara langsung tanggal 21 Agustus 2017.

[33] Observasi Langsung Jalannya persidangan di PA Pamekasan, 22 Agustus 2017.

> permohonan/gugatan cerainya, lalu petugas memberikan penjelasan mengenai biaya perkara dan panjar, lalu penggugat membayar panjar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disiapkan buku nikahnya yang asli, KTPnya, ya itu sudah semuanya kalau sudah terdaftar dan persyaratan sudah lengkap lalu menunggu panggilan sidang".[34]

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa lembaga peradilan saat ini benar-benar memberikan layanan yang memudahkan bagi semua kalangan yang berkepentingan, agar bisa mengakses layanan public secara mudah dan cepat. Dengan tata cara layanan di atas memberikan pemahaman bahwa pada dasarnya cepat atau tidaknya suatu perkara tergantung kepada kelengkapan berkas yang diajukan oleh pemohon atau penggugat, bukan terletak kepada petugas di Pengadilan Agama saja.

Masih di PA Sampang, dalam upaya memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat yang akan mengajukan permohonan atau gugatan perceraian, sekarang sedang diupayakan melalui layanan pendaftaran online. Dikatakan bahwa:

> "Akses ke PA sudah kami permudah saat ini, bahkan PA rencananya pendaftaran kasus apapun dilakukan secara online, mereka bisa mendaftar dari rumah dengan hanya membuka website Pengadilan Agama. Cukup datang ke warung internet (warnet). Bayarnya ke Bank atau langsung di PA, demikian sudah disiapkan ke depan, aplikasinya sudah siap digunakan tinggal peresmiannya saja. Apalagi memang sekarang pengadilan mendapat sorotan semua pihak, makanya pengadilan bertekad untuk memberikan

[34] Drs. H. Nasrul, SH, MA(Wakil Ketua PA Sampang) wawancara langsung tanggal 02 Agustus 2017.

pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di wilayah hukum masing-masing".[35]

Peningkatan pelayanan dalam bidang pengajuan perkara ini tidak berarti bahwa pengadilan mengharapkan semakin banyak pasangan yang bercerai, melainkan hanya tuntutan tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan SOP yang sudah digariskan.

Sementara itu di PA Pamekasan juga melakukan hal yang sama dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akses ke PA untuk melakukan registrasi kasus juga tidak berbelit-belit. Dijelaskan bahwa proses registrasi kasus di PA Pamekasan dengan cara:

> "Dengan membuat surat gugatan. Surat gugatan tersebut di dalamnya mencakup indentitas, posita, dan petitumnya, lalu didaftarkan di meja 1 PA Pamekasan, dihitung biaya panjarnya, lalu dibayar melalui BRI, setelah itu resmilah terdaftar perkara tersebut dengan meneriman nomor register pendaftaran. Ketika sudah mendapatkan nomer register, maka penggugat/pemohon lalu menunggu persidangan."[36]

Pernyataan yang serupa juga dapat dilihat pada prosedur dan proses penyelesaian perkara cerai gugat di PA Pamekasan yang menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri) atau kuasanya, prosedur tersebut adalah:

a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah.
b. Penggugat dianjurkan untuk meminta petujuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tentang tata cara membuat surat gugatan.

[35] Drs, H. Abdullah Faqih, (Kepala Panitera PA Sampang), wawancara langsung tanggal 21 Agustus 2017.

[36] Drs. H. Taufik, SH, MH (wakil Ketua PA Pamekasan), wawancara langsung tanggal 08 Agustus 2017.

c. Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum.
d. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.
e. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat. Bila Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
f. Gugatan tersebut memuat: Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat; Posita (fakta kejadian dan fakta hukum); Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita). Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
g. Membayar biaya perkara .

h. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah.[37]

Prosedur tersebut terlihat sangat rinci dan sangat praktis sehingga masyarakat yang berkepentingan dapat memahami secara mudah dan dapat mengaplikasikannya dengan mudah pula. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akses masyarakat untuk mendapatkan salah satu hak asasinya yang berupa keadilan di lembaga peradilan baik di pengadilan agama Pamekasan maupun Pengadilan Agama Sampang sangat terbuka dan mudah dijangkau oleh semua lapisan tanpa memandang strata sosial dan ekonomi.

Kemudahan mengakses lembaga peradilan juga di rasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu warga Pamekasan yang pernah berperkara di PA Pamekasan mengatakan:

> "untuk dapat mengajukan gugatan di PA Pamekasan cukup mudah, saya cukup datang langsung ke kantor PA Pamekasan menanyakan tata caranya. Namun saya juga berkonsultasi dengan teman yang saya pandang mengerti tentang tata cara berperkara di pengadilan, saya juga minta peendapat salah seorang pengacara, namun bukan karena sulit, tapi karena saya juga memiliki kegiatan yang lain yang harus saya kerjakan".[38]

Hal serupa juga di ceritakan oleh warga Pamekasan dari desa lainnya. Ia menceritakan kisah perceraiannya dengan suaminya karena adanya problem di dalam keluarga yang tak bisa diselesaikan dengan baik sehingga berujung perceraian. Terkait kemudahan akses di PA Pamekasan Ia menjelaskan:

> "Mendaftarkan perkara di PA itu mudah, datang ke sana atau menyuruh kuasa menanyakan seluk

[37] Dokumentasi PA Pamekasan tahun 2017.

[38] Warga Desa Pademawu Pamekasan umur 40 Tahun, (penggugat), wawancara langsung tanggal 28 Agustus 2017.

> beluk pendaftarannya, lalu nanti petugas menjelaskan, terutama kelengkapan dokumen yang juga tidak terlalu banyak, cukup melampirkan bukti surat nikah asli, foto kopi KTP, lalu menanyakan ke bagian resepsionis di PA Pamekasan dan ditaksir biaya perkaranya, lalu bayar, sudah langsung tunggu panggilan sidang dari petugas PA."[39]

Dari Sampang juga memberikan keterangan yang tidak jauh beda tentang kemudahan mendaftarkan suatu perkara ke PA Sampang, termasuk pendaftaran untuk gugat cerai. Salah seorang penggugat menceritakan:

> "Mulanya saya membuat laporan tentang KDRT ke kantor Polsek Kedungdung Sampang. Dan dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan catatan saya dapat cerai dan hak asuh anak ada di tangan saya. Setelah membuat surat kesepakatan dengan suami dan kepala desa Pesarenan lalu saya pergi ke Pengadilan untuk mengurus perceraian, dan setelah beberapa kali sidang akhir saya diputuskan bercerai. Caranya mudah, karena saya didampingi paman saya yang sudah berpengalaman dari awal pengajuan sampai persidangan selesai dengan putusan cerai".[40]

Dari penjelasan-penjelasan pihak-pihak yang pernah berperkara di pengadilan agama Pamekasan dan Sampang di atas menunjukkan bahwa masyarakat saat ini tidak lagi direpotkan dengan sulitnya mengakses layanan public yang sekali-kali mereka butuhkan untuk mencari kebenaran dan keadilan melalui lembaga peradilan. Kemudahan mengakses lembaga peradilan tersebut sedikit banyak memberikan dampak terhadap meningkatnya angka perceraian di dua daerah paling

[39] Warga Desa Ceguk Tlanakan Pamekasan umur 43 Tahun, (penggugat), wawancara langsung tanggal 23 Agustus 2017.

[40] Warga Dsn Talon, Desa Panggung Kecamatan Sampang Kab. Sampang (20 Th), wawancara langsung tanggal 15 Agustus 2017.

tengah di wilayah Madura, setidaknya dampak eksternalnya yang tidak bisa dipisahkan juga dengan dampak internalnya, atau faktor-faktor penyebabnya.

Dalam pantauan secara langsung peneliti ke PA Sampang dan Pamekasan, prosedur pengajuan pendaftaran gugatan atau permohonan ke lembaga tersebut memang sudah berjalan sesuai yang disampaikan oleh masing-masing sumber di atas. Cuma memang masih terlihat adanya kekurang profesionalan para petugas di bidang masing-masing, misalnya petugas yang ada di resesionis masih berbelit-belit dalam memberikan informasi seputar proses pendaftaran.[41] Sering kosongnya petugas di tempatnya juga menjadi bagian yang perlu diperbaiki, khususnya di PA Pamekasan.

Selanjutnya, ketika nyata-nyata ada peningkatan angka kasus perceraian di masing-masing lokasi di atas, lalu bagaimana harus disikapi, khususnya siapa seharusnya yang harus bertanggungjawab. Tentang hal ini mereka memberikan keterangan sebagai berikut:

> "Meningkatnya angka perceraian mungkin dikarenakan penyuluhan hukum tentang keluarga sakinah di masyarakat masih kurang, khususnya penyuluhan bagi pasangan-pasangan muda yang baru menikah, atau bahkan mereka yang masih mau menikah bisa saja masih kurang, dan itu menjadi tanggung jawab kemenag melalui KUA-KUA di kecamatan. KUA harus mensosialisasikan bagaimana peran dan fungsi berumah tangga, dan orang yang akan berumah tangga harus siap lahir dan bathin. Sehingga sudah siap, tidak seperti kebanyakan sekarang, sudah menikah belum punya pekerjaan tetap, sudah begitu tempat tinggalnya pisah-pisah"[42]

[41] Observasi langsung tanggal 04 Agustus 2017.

[42] Drs. H. Nasrul, SH, MA(Wakil Ketua PA Sampang) wawancara langsung tanggal 02 Agustus 2017.

Keterangan di atas menggambarkan bahwa pada hakikatnya meningkatnya angka perceraian di Sampang karena salah satunya disebabkan minimnya pengetahuan pasangan suami-istri terutama pasangan muda. pengetahuan dimaksud adalah pengetahuan akan tanggugjawabnya sebagai suami istri dalam rumah tangga, teknik dan cara penyelesaian masalah jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, dan bagaimana cara membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tanggungjawabnya tersebut ada pada intensitas penyuluhan yang harus dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten melalui Kantor Urusan Agama masing-masing kecamatan.

Terkait tanggungjawab Kemenag melalui KUA yang berhubungan dengan kesiapan dan kematangan calon mempelai, peneliti mencoba menelusuri beberapa KUA di Pamekasan dan Sampang. Kepala KUA Kecamatan Pamekasan menjelaskan bahwa:

> "Ketika mendaftar, kita tanya terlebih dahulu apakah catin (calon pengantin) sudah siap baik dari segi fisik, atau pun mental, kemudian kita beri pemahaman bagaimana membina rumah tangga yang baik. Kategorinya yang kami terapkan di KUA pamekasan ini adalah yang pertama umur yaitu rata-rata 16 tahun ke atas, kemudian dari segi kesiapan kedua mempelai untuk membina rumah tangga dengan mempertimbangkan empat hal yaitu Nasab, harta, Agama, dan fisik, semuanya sudah benar-benar dipertimbangkan oleh kedua mempelai".[43]

Jawaban yang sama juga disampaikan oleh penyuluh KUA Kecamatan Galis Pamekasan bahwa para penyuluh yang tugasnya di Kecamatan Galis sudah melakukan penyuluhan ke

[43] Suparman, Kepala Kantor Urusan Agama Kecaman Pamekasan, wawancara Langsung tanggal 08 September 2017

desa-desa di Kecamatan tersebut terkait dengan pembinaan bagaimana membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah.* "Biasanya kami lakukan ketika ada pengajian-pengajian di desa-desa tertentu". [44]

Dari Sampang juga memberikan jawaban yang tidak berbeda, bahwa terkait dengan penyiapan calon pengantin sudah dilakukan upaya-upaya agar sebelum masuk ke jenjang pernikahan kedua mempelai sudah benar-benar siap untuk membina rumah tangga yang harmonis dan kekal.

> "Sangat diperlukan pembinaan pranikah bagi setiap catin (calon pengantin) yang ingin menikah, dan saya sangat mengapresiasi sekali jika sebentar lagi terealisasi program pemerintah (kemenag) tentang bimbingan calon pengantin(suscatin). Saat mendaftar, kami beri bimbingan tentang hak dan kewajiban suami-istri, diberi gambaran tentang keluarga Rasulullah, paling tidak mencontoh beliau ketika memanggil istrinya dengan sebutan ya Humairo, kalau istilah sekarang panggilan sayang terhadap pasangannya. Setiap kali ada calon pengantin. Bahkan sebelum akad nikah dimulai kami ingatkan kembali dalam khutbah nikah. Menurut saya keberhasilan dari upaya ini selain memberikan pemahaman terhadap catin, juga adanya kesadaran dari orang tua catin tentang pentingnya pembinaan pranikah".[45]

Keterangan beberapa sumber dari petugas KUA di atas seakan menepis tudingan bahwa tanggungjawab atas kesiapan secara fisik dan psikologis bagi kedua calon pengantin sudah dilakukan dan diupayakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada mereka sebagai petugas. Bimbingan, nasihat, dan arahan sudah sering diberikan kepada para calon pengantin,

[44] Abu Yazid, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galis Pamekasan, wawancara langsung tanggal 10 Sepetember 2017.

[45] HM. Syarif Thoyyib, Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Camplong Sampang, wawancara langsung tanggal 13 Sepetember 2017.

baik ketika mendaftarkan pernikahannya maupun pada pelaksanaannya. Artinya kalau setelah menikah masih terjadi perceraian maka KUA bukan satu-satunya lembaga yang harus dimintai pertanggungjawaban. Karena memang hidup dan kehidupan rumah tangga itu sangat pelik, apalagi di zaman sulit sekarang, terutama kesulitan dalam masalah ekonomi dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Peneliti juga sempat meminta keterangan dari salah seorang penggugat warga Pamekasan yang sudah resmi bercerai tahun 2016 lalu. Ia menceritakan bahwa masa pernikahan bersama suaminya tidak berlangsung lama, hanya sekitar 25 hari lamanya di karenakan suaminya terlalu pencemburu dan tidak memberikan nafkah lahir bathin. Padahal menurutnya, sebelum penikahan ketika pemeriksaan di KUA Kecamatan Pasean, dia dan calon suaminya sudah diberikan bimbingan, nasihat dan arahan terkait bagaimana menjalin hubungan rumah tangga, serta tanggung jawab suami dan istri.[46]

Sedikit berbeda pandangan dengan yang sebelumnya mengenai meningkatnya angka perceraian di PA Pamekasan, wakil Ketua PA Pamekasan menjelaskan sebagai berikut:

> "Tanggapan saya tidak lain dan tidak bukan bahwa selama saya bersidang di sini (PA Pamekasan) memang kelihatan banyak yang emosional, terutama pihak istri, karena itu kami di PA berfikir untuk mengusahakan bagaimana orang yang mau bercerai tidak jadi, dengan dimediasi, dinasehati, didamaikan, memang di sini (pamekasan) agak sulit untuk mencapai itu, tapi bukan tidak mungkin atau tidak bisa, karena memang ada juga beberapa perkara yang digelar itu berakhir dengan rujuk dan damai. Cuma memang susah menghadapi pihak-pihak yang sama-sama bersikeras atau salah

[46] Warga Kecamatan Pasean Pamekasan (penggugat), wawancara langsung 01 Agustus 2017.

satunya. Kadang kami di sini menemukan pasangan yang berperkara, suaminya tidak mau bercerai, ia mengatakan "sampai mati pak saya tidak mau bercerai". Istrinya juga menjawab: "sampai mati pun pak saya juga tidak mau bersatu lagi (rujuk)"."[47]

Dari keterangan di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa menurutnya adanya peningkatan perceraian di Pamekasan lebih dikarenakan unsur internal manusianya, dalam hal ini warga Pamekasan yang dipandang kurang matang secara emosional *(emotional question)* terutama perempuan. Kemudian berkelindan dengan sifat-sifat asli masyarakat Pamekasan yang cenderung keras dan enggan untuk diatur dan dinasihati, maka bertemulah dua karakter tersebut sehingga menjadikan proses penyelesaiannya tidak mudah.

Meskipun demikian, apapun faktor yang menyebabkan angka perceraian semakin meningkat di Pamekasan dan Sampang, prosedur penyelesaian kasus tetap dijalankan di masing-masing pengadilan agama. Setelah memasuki masa sidang, tepatnya pada panggilan pertama kepada pihak-pihak yang berperkara di PA, agenda pertamanya adalah upaya mediasi kedua belah pihak. Menurut Abdullah Faqih mediasi sudah pasti dilakukan sebelum dilanjutkan ke persidangan dengan agenda lainnya. Ia mengatakan:

> "Ada upaya mediasi, ketika ada pangggilan sidang pertama dan mereka berdua sama-sama datang kita tunda sidangnya langsung diganti dengan mediasi. Mediator yang dipakai di PA sampang sekarang bukan lagi hakim yang ada, namun melibatkan mediator pihak luar (kaum professional), ya bukan hakim tidak bersedia, tapi memang kita butuh

[47] Drs. H. Taufik, SH, MH (wakil Ketua PA Pamekasan), wawancara langsung tanggal 08 Agustus 2017.

> tenaga-tenaga yang secara khusus berkiprah di bidang itu sehingga hasilnya bisa maksimal."[48]

Untuk mendamaikan pihak penggugat dan tergugat dilakukan upaya-upaya dengan memberikan nasihat dan arahan agar mereka mau berdamai, bahkan tenaga ahli mediasi dihadirkan untuk memperkuat kinerja hakim dalam upaya ini. Hal yang sama juga di ceritakan oleh bapak Nasrul selaku wakil ketua PA Sampang, ia menjelaskan bahwa mediasi sudah pasti dilaksanakan sebelum dilakukan putusan bahkan sebelum masuk ke persidangan dilakukan terlebih dahulu mediasi antara pihak-pihak yang berperkara, cuman memang hasilnya belum maksimal, masih sangat kurang berhasil.[49]

Tak terkecuali di PA Pamekasan, mediasi merupakan salah satu rangkaian prosedur yang harus dilakukan oleh hakim agar kedua belah pihak mau menyelesaikan permasalahannya dengan cara berdamai dan melanjutkan hubungan rumah tangganya seperti sedia kala, hidup rukun, damai, tenang dan tentram. Menurut bapak Taufik[50] mediasi dilakukan dengan menunda sidang yang pertama dan diganti dengan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak, ya itu pun kalau masing-masing yang berpekara bisa menghadiri panggilan pengadilan, kebanyakan salah satu pihak tidak hadir.

Pelaksanaan upaya mediasi dilakukan bukan dalam waktu yang singkat, tetapi sudah diberikan waktu yang cukup bagi kedua belah pihak untuk berfikir dan merenung sebelum benar-benar ada putusan dari hakim. Dijelaskan:

> "Pada proses mediasi kita memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian sekitar 30-40 hari. Waktu

[48] Abdullah Faqih (panitera PA Sampang), wawancara langsung tanggal 21 Agustus 2017.

[49] Drs. H. Nasrul, SH, MA(Wakil Ketua PA Sampang) wawancara langsung tanggal 02 Agustus 2017.

[50] Drs. H. Taufik, SH, MH (wakil Ketua PA Pamekasan), wawancara langsung tanggal 08 Agustus 2017.

> tersebut saya pikir cukup agar kedua pihak saling introspeksi diri dan memikirkan dampak perceraiannya ke depan, khususnya hubungannya dengan anak-anak mereka. Kalau setelah itu masih bilang tetap mau bercerai ya bagaimana lagi. Jadi proses mediasi sebenarnya sudah dilaksanakan secara maksimal oleh PA terkadang waktunya sangat lama dan melebihi batas ketentuan demi agar proses mediasinya berhasil. Bahkan karena sampai berjam-jam di ruangan, saya sampaikan ke mediatornya agar bisa disambung di luar pengadilan supaya benar-benar memuaskan masing-masing pihak. karena di situ ada biayanya khusus mediator."[51]

Terkait dengan adanya mediasi yang dilakukan oleh hakim atau mediator professional dibenarkan juga oleh pihak-pihak yang berperkara di PA Pamekasan, bahwa sebelum hakim melanjutkan persidangan ia dinasihati untuk berdamai dengan suaminya dan melanjutkan hubungan pernikahan yang sah, namun tidak berhasil dikarenakan suami dia tidak pernah menghadiri panggilan pengadilan.[52] Hal serupa juga disampaikan oleh seorang tergugat asli Camplong Sampang, bahwa ketika dia digugat cerai oleh istrinya di PA Sampang, dia dan istrinya dipertemukan oleh hakim dengan seorang mediator dan menurutnya diperintahkan oleh hakim untuk menempuh proses mediasi (perdamaian di luar persidangan), namun usaha mediasi gagal karena istrinya bersikeras untuk tetap bercerai.[53]

Artinya bahwa upaya mediasi atau perdamaian di luar persidangan sudah diupayakan secara maksimal, baik oleh hakim sendiri maupun menggunakan jasa mediator dari luar

[51] Abdullah Faqih (panitera PA Sampang), wawancara langsung tanggal 21 Agustus 2017.

[52] Warga Pamekasan, umur 29 Tahun, (Penggugat), wawancara langsung, 05 Agustus 2017.

[53] Warga Desa Taddan, Camplong (22 tahun), (tergugat), wawancara langsung, 07 Agustus 2017.

PA, terutama yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun hasilnya belum maksimal dan bahkan dapat dikatakan tidak sesuai harapan. Dijelaskan bahwa:

> "Sampai sekarang upaya mediasi masih sangat kecil yang berhasil, masih belum efektif. Tidak banyak yang berhasil ketika dimediasi itu dikarenakan persoalan dalam keluarga sudah memuncak, dan juga ada unsur gengsi dari masing-masing pihak yang berperkara, itu tidak bisa dipungkiri. Kalau kasus sudah masuk PA lebih baik cerai dulu, kalau mau damai nanti bisa rujuk lagi, begitu pendapat mereka kebanyakan. Kadang ketika proses mediasi berlangsung timbul kesadaran untuk berdamai dan rujuk, namun setelah diberikan waktu untuk pulang dan kembali lagi ke PA sudah memanas lagi, mungkin saja pengaruh keluarga dan sebagainya, mungkin saja begitu".[54]

Rendahnya keberhasilan upaya mediasi juga terjadi di PA Pamekasan yang juga disebabkan hal-hal tertentu. Diceritakan bahwa jika diprosentase tingkat keberhasilan upaya mediasi itu sangat kecil Sekitar 5 % lah, tidak banyak yang berhasil di mediasi, itu perkiraan saya untuk mengakatan bahwa memang sulit menyatukan kembali keluarga yang kasusnya sudah kadung di bawa ke pengadilan.[55] Peneliti juga melakukan pengamatan secara langsung pelaksanaan mediasi yang digelar di PA Sampang dan Pamekasan, dan suasananya memang benar-benar diupayakan terciptanya keluarga yang kembali baik dan harmonis, namun seringkali gagal.[56] Jika diperhatikan keterangan-keterangan dari beberapa sumber di atas, dapat

[54] Abdullah Faqih (panitera PA Sampang), wawancara langsung tanggal 21 Agustus 2017.

[55] Drs. H. Taufik, SH, MH (wakil Ketua PA Pamekasan), wawancara langsung tanggal 08 Agustus 2017.

[56] Observasi Langsung pelaksanaan mediasi di PA Sampang dan PA Pamekasan, tanggal 21-22 Agsutus 2017.

digarisbawahi bahwa ketidakberhasilan upaya mediasi di luar persidangan lagi-laki kembali kepada karakter dan kultur masyarakat Madura yang memiliki sifat dan perasaan gengsi yang tinggi, apalagi jika musuhnya perempuan. Ogah bagi laki-laki Madura kalah atau mengalah dari perempuan, sehingga ketika kasusnya sudah dibawa ke PA, maka harus sukses dulu, yaitu diputus oleh PA, begitu juga dengan pihak perempuan, yang boleh jadi karena dorongan keluarganya.

Mengenai hal apa saja yang menjadi agenda mediasi dan apa materi mediasinya, dijelaskan oleh bapak Nasrul:

> "Ya cara berumah tangga yang benar, bagaimana cara menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga jika terjadi pertengkaran, di sini dilakukan mediasi baik oleh mediator internal PA maupun mediator yang dari luar, kami punya dua orang mediator dari luar yang sering kami minta tenaganya untuk memediasi kasus-kasus di luar persidangan sebelum masuk ke persidangan". [57]

Dari keterangan di atas dapat ditarik pemahaman bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pengadilan untuk mendamaikan kembali pihak-pihak yang berperkara sudah sedemikian serius, mulai mengalokasikan waktu yang cukup agar memberi kesempatan kedua pihak untuk berfikir dan *cooling down,* menyiapkan materi yang harus disampaikan dengan kemasan yang meneduhkan, strateginya juga bisa di atur di luar persidangan sesuai dengan kesanggupan kedua pihak, tenaga mediatornya juga dicarikan yang bersertifikat (professional), dan semacamnya, meskipun kemudian efektifitasnya masih belum maksimal. Tidak maksimalnya hasil upaya mediasi juga dipengaruhi oleh keengganan salah satu pihak, baik pihak suami maupun pihak istri untuk dilakukan mediasi, kadang-kadang mereka tidak menghadiri, baik karena

[57] Drs. H. Nasrul, SH, MA(Wakil Ketua PA Sampang) wawancara langsung tanggal 02 Agustus 2017.

memang sudah tidak mau dimediasi dan persidangannnya cepat selesai. Hal tersebut terlihat dengan banyaknya putusan yang bersifat versteks dari hakim. "Karena ingin cepat selesai saya tidak hadir saat mediasi dan hanya dengan tiga kali proses persidangan. Mulanya ditanyakan alasan kenapa saya menggugat cerai dan sempat ada upaya mediasi tapi saya menolak", kata salah seorang sumber dari Sampang.[58]

b. Pemahaman Penggugat terhadap wacana kesetaraan gender di Pengadilan Agama Kabupaten Sampang dan Pamekasan

Bagian ini memotret secara kognisi pemahaman para penggugat yang sudah melayangkan gugatan cerai kepada para suami masing-masing dikarenakan berbagai faktor yang mengitari kasusnya. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman para penggugat cerai tentu harus dilihat dari beberapa sisi, antara lain tingkat pendidikan mereka dan profesi mereka, dorongan yang membuat mereka harus mengajukan gugatan cerai, dan alasan yang dijadikan sebagai kunci untuk mengajukan gugat cerai, serta pihak-pihak yang secara sadar membantu menyelesaikan perkaranya dengan putusan cerai.

Secara umum meskipun tidak dapat dirinci secara detil mengenai tingkat pendidikan pihak-pihak yang berperkara, baik di PA Pamekasan maupun PA Sampang menunjuk kepada rendahnya tingkat pendidikan mereka. Penjelasan dari beberapa sumber di PA Pamekasan menyatakan bahwa jumlah mayoritas pihak yang berperkara dengan perkara perceraian adalah lulusan SD dan SLTP atau sederajat. Menurut bapak Nasrul rata-rata yang mengajukan gugatan cerai maupun tergugat di PA Sampang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir adalah lulusan

[58] Warga Dsn Talon, Desa Panggung Kecamatan Sampang Kab. Sampang (20 Th), Penggugat, wawancara langsung tanggal 15 Agustus 2017.

SD.[59] Begitu juga dijelaskan oleh Panitera PA Sampang dengan penjelasan yang sama, "rata-rata mereka lulusan Sekolah Dasar, masih rendah pendidikan mereka".[60]

Di PA Pamekasan tentunya tidak jauh berbeda. Dijelaskan oleh Panitera bahwa kebanyakan mereka yang mengajukan perkara ke PA Pamekasan adalah tingkat pendidikannya rendah, "ya lulusan SD yang banyak, ada sebagian lulusan SLTP/sederajat, kecil sekali yang sarjana".[61]

Untuk menguatkan data tersebut di atas penulis berupaya melihat beberapa salinan putusan perkara cerai gugat tahun 2016 dan awal 2017 secara acak, baik yang di PA Pamekasan maupun Sampang, untuk membuktikan bahwa rata-rata mereka yang bercerai adalah masih lulusan Sekolah Dasar dan menengah pertama. Dan ternyata memang penggugat melawan tergugat yang pendidikan relative sama-sama di sekolah dasar dan menengah pertama. Penulis mencoba membuka masing-masing 10 putusan PA Pamekasan dan Sampang, tidak satupun yang pendidikannya SLTA, semua di bawah SLTP.

Melihat pendidikannya yang relative masih sangat rendah di atas sudah bisa ditebak bahwa profesi meraka juga tidak jauh dari tingkat pendidikannnya. Mayoritas Petani atau buruh tani, ada juga yang tidak memiliki profesi alias pengangguran, nelayan, pedagang, dan sedikit pegawai negeri atau swasta.

> "Profesi mereka kebanyakan petani, nelayan, dan pedagang, sementara istrinya berprofesi sebagai ibu rumah tangga". Tutur bapak Nasrul dalam wawancaranya.[62] Di PA Pamekasan menurut

[59] Drs. H. Nasrul, SH, MA(Wakil Ketua PA Sampang) wawancara langsung tanggal 02 Agustus 2017.
[60] Abdullah Faqih (panitera PA Sampang), wawancara langsung tanggal 21 Agustus 2017.
[61] Moh. Ali Syamsi, SH (panitera PA Pamekasan), wawancara langsung tanggal 18 Agustus 2017.
[62] Nasrul

> penjelasan bapak Taufik juga kebanyakan pekerjaan mereka yang berperkara perceraian adalah petani, pedagang, nelayan, dan wiraswata lainnya, sementara ada sebagian dari oknom PNS dan TNI/Polri.[63]

Pemahaman para penggugat cerai terhadap konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan (gender) secara utuh dalam peran-peran public tentu saja tidak terlalu tinggi, namun demikian terhadap rumus-rumus keadilan dan kesetaraan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga tentu tidak sama masing-masing individu, ada yang sangat paham dan menjaga, ada juga yang masih sangat rendah sesuai dengan tingkatan umur dan pendidikannya. Makanya menurut hakim PA, urusan gugat menggugat cerai itu tidak perlu paham konsep gender, karena setiap orang punya perasaan yang dapat menimbang sendiri dengan perasaannya kapan dia harus bertindak. Dikatakan:

> "Hak untuk membawa kasusnya ke pengadilan saya kira sama, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jika ada persoalan rumah tangga yang merugikan istri maka istri boleh menggugat, begitu juga sebaliknya jika suami yang dirugikan maka ia berhak untuk mengajukan permohonan ke pengadilan. Kalau masalah gender saya kira sama, cuma masalahnya masyarakat Sampang sampai sekarang masih rendah pengetahuannya tentang hukum, kalau tidak bisa dikatakan buta sama sekali. Makanya kebanyakan mereka mencari pihak ketiga untuk mengantarnya ke pengadilan untuk mendaftarkan kasusnya, bukan karena mereka paham gender atau lainya, tapi karena mereka justru karena buta hukum. Sehingga mereka meminta bantuan pihak lain".[64]

[63] Taufiq
[64] Nasrul

Artinya bahwa kebanyakan mereka yang mengajukan gugatan cerai ke PA bukan karena mereka paham konsep kesetaraan gender tapi lebih didorong oleh akutnya permasalahan yang menimpa mereka khususnya para istri, sehingga berani untuk menggugat cerai. Karena persoalan rumah tangganya sudah klimak, susah bahkan tidak mungkin mencarikan solusinya. Masalah rumah tangganya sudah akut. Di samping mungkin mereka sudah dengar dari tetangganya atau orang lain bahwa kalau ada masalah yang sama seperti itu diselesaikan ke pengadilan. Sehingga mereka tidak tabu lagi untuk bercerai, karena terinspirasi dari pihak-pihak luar tadi.

Menurut sumber dari PA, yang banyak bermasalah itu sampai saat ini yang saya lihat karena ikut campurnya pihak ketiga, dalam hal ini pihak aparat desa, itu selalu mereka yang mewarnai gugatan atau permohonan perceraian di PA ini. Biasanya yang mengatur sisrkulasi perkara itu kepala desa, karena mereka sedikit banyak sudah memiliki pengalaman, kalau begini akibatnya seperti apa, dan kalau begitu juga seperti apa, jadi mereka (aparat desa) yang memegang kendali.

> "Masyarakat juga sudah mulai menggunakan jasa lawyer (penasihat hukum) meskipun hanya orang-orang tertentu saja. Memang masyarakat sudah mulai menggunakan jasa-jasa seperti itu, ada kesadaran masyarakat untuk mengerti tentang hukum, meskipun juga dikarena faktor pengadilan yang sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu pangadilan membantu membuatkan permohonan atau gugatan ke pengadilan, sekarang sudah tidak boleh lagi. Hakim atau petugas PA tidak boleh berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pihak-pihak yang berperkara untuk menghindari komunikasi yang intens sehingga memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya menggunakan jasa lawyer. Meskipun demikian, kita juga memberikan masukan-masukan yang baik

> bagaimana membuat gugatan yang benar sehingga bisa diterima oleh majelis hakim. Dan kita berharap meskipun mereka yang buat kalau sekiranya tidak terlalu fatal tetap kita terima dan kita perbaiki dalam persidangan jika masih ada kekurangan di dalam gugatan tersebut".[65]

Itu artinya bahwa motivasi yang mendorong masyarakat untuk mengajukan gugatan cerai ke PA di samping karena masalah rumah tangga yang sangat pelik, juga karena ada dorongan pihak ketiga baik tetangga, orang tua, maupun apparat desa yang menguatkan keyakinan mereka untuk mengambil keputusan dengan jalur hukum.

Meningkatnya cerai gugat dapat berarti meningkatnya kesadaran hukum kaum perempuan di Pamekasan dan Sampang. Pernyataan seperti ini bisa saja salah tapi bisa saja benar, karena masing-masing punya hak yang sama untuk melanjutkan atau mengakhiri hubungan perkawinannya di PA. Artinya meskipun istrinya diancam agar tidak mengajukan gugatan ke PA, Tapi rupanya memang ketika sudah mentok, istri itu bisa ambil resiko meskipun diancam tetap saja melayangkan gugatannya ke PA.

Karena mungkin sudah terlalu memuncak permasalahannya, Masalah keluarga sudah terlalu kompleks sehingga sang istri sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga muncul keberanian untuk menggugat cerai meskipun di bawah tekanan atau ancaman suaminya.

Salah satu sumber yang penah berperkara di PA mengatakan bahwa keputusan untuk menggugat cerai suaminya muncul secara spontanitas, karena kondisi rumah tangga yang tidak lagi harmonis. Ia menceritakan: "Spontan saja, karena memang ada masalah sebelum-sebelumnya yang ternyata

[65] Faqih

berulang kembali (diberi kesempatan taubat dan memilih saya atau dia) ternyata tidak dilakukan, minta dia yang menceraikan saya juga dia tidak melakukan".[66] Sumber lain yang hampir sama menceritakan kisah perceraiannya dengan mantan suaminya: "Setelah berfikir dan meminta pendapat dari keluarga besar khususnya orang tua maka saya minta ijin gugat cerai dinas ke instansi tempat saya bekerja".[67] Artinya ia secara sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa bahwa tindakan yang ia lakukan sudah benar.

Terkait dengan kedilan dan kesetaraan suami dan istri di mata hukum, hamper semua penggugat memahaminya. Mereka meyakini bahwa yang ia lakukan dengan menggugat cerai suaminya merupakan tindakan yang benar untuk mendapatkan keadilan.

> "Pemahaman saya tentang kedudukan saya sebagai istri adalah sejajar dengan suami, saya harus patuh pada suami selama suami juga melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, tapi kalau itu tidak dilakukan, boleh saya membangkang dan tidak masuk pendurhakaan namanya, itulah makna adil dan keadilan menurut saya, jadi sangat sederhana adil itu".[68]

Keyakinan yang sama juga dirasakan oleh penggugat yang lain atas proses perceraiannya di PA, ia mengakatakan:

> "apa yang saya lakukan sudah benar dan sesuai dengan asas keadilan dan kesetaraan, saya menggugat karena sudah tidak ada cara lain selain bercerai. Saya ajukan gugatan atas kemauan sendiri, karena saya sudah tidak mampu dan tidak sanggup menerima perlakuan dan tindak

[66] Warga Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan Pamekasan (41 tahun), Penggugat, wawancara langsung 18 Agustus 2017.
[67] Warga Pademawu Pamekasan, (38 Tahun), Penggugat, wawancara langsung tanggal 23 Agustus 2017.
[68] Warga Desa Ceguk….wawancara langsung 18 Agustus 2017.

> kekerasan rumah tangga yang saya alami. Terkait dengan kedudukan suami istri yang saya pahami baik suami atau istri sama-sama memiliki kedudukan yang sama dalam memperoleh hak keadilan".[69]

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa kasus-kasus perceraian yang terjadi di PA khususnya cerai gugat, pada dasarnya dilakukan bukan karena kesadaran masyarakat secara kognitif, tapi lebih karena respon spontanitas atas kondisi yang menimpanya dan tidak menemukan lagi jalan keluar kecuali bercerai. Kesadaran yang muncul secara tiba-tiba karena kondisi tertekan atau terbebani. Dengan demikian, rasa keadilan yang mereka yakini sebenarnya adalah keadilan yang mereka angankan di alam bawah sadar mereka, karena dilakukan dalam kondisi yang sedang tidak dalam kondisi "normal" atau senyatanya.

Setelah ditelisik lebih dalam tentang ada unsur pemahaman atas konsep kesetaraan gender dengan menghadirkan empat indikator penting yang seharusnya menjadi hak yang setara antara laki-laki dan perempuan, yaitu kesetaraan dalam Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM), khususnya di dalam rumah tangga masing-masing.

Di antara sekian sumber yang peneliti mintai keterangan hanya sebagian kecil yang sampai memenuhi indikator-indikator di atas, selebihnya tidak menyentuh substansi bahkan jawabannya tidak sama sekali.

> "Selama saya menjalin hubungan keluarga dengan suami saya, awalnya tidak pernah ada permasalahan yang berarti, karena di antara kami sudah saling memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Saya pribadi tidak pernah melupakan kewajiban saya sebagai istri atau pun ibu dalam mengurus rumah tangga. Mengenai hak

[69] Warga Pademawu Pamekasan.., wawancara langsung.

> saya sebagai istri adakalanya hak tersebut tidak terpenuhi tapi saya cukup mengerti. Dalam hal saya sebagai perempuan harus berpartisipasi dalam kebaikan sama-sama mendapatkan hak, namun sebagai istri kadang-kadang terdapat hak-hak tertentu yang terabaikan. Begitu juga setiap keputusan yang kami ambil, saya selalu berkonsultasi terlebih dahulu dengan suami waktu itu sebagai fungsi kontrol kedua belah pihak. Tak terkecuali dalam hal memiliki hak untuk saling mengambil manfaat dari salah satu pihak dan memberikan manfaat kepada masing-masing di antara kami dan orang lain".[70]

Penjelasan ini memang mengarah kepada terpenuhinya indikator-indikator yang selama ini menjadi consern perjuangan kesetaraan gender. Andaikan salah satu penggugat mendasarkan gugatannya karena faktor-faktor tidak terpenuhinya indikator tersebut karena dihalangi salah satu satu pihak, katakan oleh suaminya, maka sudah barang tentu harus dihargai sebagai sebuah pemahaman atas kesetaraan gender baik itu disadari maupun tidak.

Untuk itu perlu dilihat lebih cermat konteks alasan-alasan yang menjadi dasar pengajuan gugatan mereka di PA, karena bisa saja merupakan akumulasi yang berawal dari tidak terpenuhinya empat indikator tersebut kemudian tercermin dalam sikap dan perilaku suami atau istri dalam rumah tangga, dan akhirnya menjadi malapetaka, yaitu perceraian.

Dari keterangan kebanyakan sumber ketika ditanyakan mengenai empat indikator di atas menyatakan dengan keyakinan penuh bahwa tidak adanya hak yang sama dalam keluarganya masing-masing untuk memperoleh APKM tadi. Salah satu sumber mengatakan hanya dengan jawab "tidak",

[70] Warga Pademawu… wawncara langsung…

"tidak", dan "tidak" saja.[71] Artinya ketika ditanya tentang kesetaraan untuk sama-sama memperoleh akses kegiatan dan pekerjaan di ranah publik, ia menjawab tidak ada, begitu juga yang lainnya.

Sumber dari kecamatan paling utara Pamekasan mengatakan juga, bahwa ia sebagai istri yang memiliki pekerjaan sebagai pengajar di lembaga pendidikan, selalu menjadi target mata-mata suaminya, "setiap kemanapun selalu dibuntuti, padahal suami saya tahu kalau saya mengajar, tapi karena dia pencemburu, kadang cemburu buta, maka hak saya sebagai istri untuk memperoleh akses dan memberikan manfaat kepada sesama, tidak terpenuhi".[72]

Kisah yang tidak kalah memilukan diceritakan oleh seorang tergugat dari desa Taddan Kecamatan Camplong Sampang, bahwa ia menikah dengan istrinya yang hasil perjodohan orang tua si Istri dengan orang tua dia, sejak menikah Mei tahun 2016 ia hanya bisa betah tinggal bersama istrinya selama 7 hari, itupun tidak pernah hidup rukun selayaknya suami istri *(gabla al-dukhul)*, Karena istrinya tidak mau sama dia dengan alasan bukan pilihannya sendiri. "Akhirnya saya pulang ke rumah dan tidak tahu, saya digugat cerai oleh istri saya".[73]

Keterangan di atas dapat dipahami bahwa masyarakat khususnya orang tua masing-masing belum sepenuhnya memahami apa itu kesetaraan, karena tidak memberikan kesempatan kepada anaknya dalam hal persetujuan pernikahan untuk memilih, padahal hak kontrol kepada diri masing masing merupakan hak bagi kedua belah pihak, akhirnya yang menjadi korban adalah anak-anaknya.

---

[71] Warga Ceguk Tlanakan…wawancara langsung
[72] Warga Pasean Pamekasan, wawancara langsung
[73] Warda Desa Taddan Kecamatan Camplong (22 Tahun), wawancara langsung tanggal 19 Agustus 2017.

Kalau dilihat dari sisi penggugat secara sepintas ia pada posisi mempertahankan hak kesetaraannya untuk mendapatkan akses yang sama dengan laki-laki terutama dalam memilih pendamping, secara tidak langsung dapat dikatakan sudah relevan dengan indicator kesetaraan gender yang selama ini diperjuangkan, meskipun mungkin saja karena faktor lainnya.

Dalam pandangan pengamat atau pemerhati kajian gender, meningkatnya perceraian di Madura khususnya cerai gugat tidak bisa serta merta dimaknai sebagai meningkatnya pemahaman masyarakat atas konsep kesetaraan gender. Beliau menjelaskan:

> "Memang kita perlu melihat lebih jauh, apakah karena adanya pemahaman mereka (istri) terhadap hak dan kewajiban yang sama di dalam keuarga sebagaimana digariskan oleh kajian gender, sebenarnya pola relasi antara suami istri di dalam rumah tangga itu sudah semua orang tahu atau tidak itu tidak penting, gender tersosialisasikan atau tidak, tetapi memang apa yang dia hadapi di dalam keluarga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, jadi untuk mengambil kesimpulan bahwa konsep kesetaraan gender sudah tersosialisasi dengan baik perlu analisis lebih tajam. Karena seandainya peneliti juga sampai pada kesimpulan bahwa konsep gender belum tersosialisasi ke masyarakat Madura, juga menjadi problem dan membutuhkan analisis lebih dalam. Karena bagi saya kalau ada perceraian kemudian disebut salah satu penyebabnya adalah karena adanya kajian gender, itu saya katakan bahasa minor".[74]

Artinya pada dasarnya menghubungkan peningkatan angka cerai gugat dengan meluasnya konsep kesetaraan gender, sebenarnya adalah langkah yang kurang tepat menurut pegiat

[74] Ema Marhumah, Pemerhati Kajian Gender Asal Madura, wawancara Langsung tanggal 2 Agustus 2017.

gender, karena pasti menghasilkan problem. Berkesimpulan bahwa banyak cerai gugat karena gender tersosialisasi dengan baik di masyarakat, juga bukan hal baik, begitu juga jika hasilnya tidak ada campurtangan pengetahuan tentang gender juga menjadi tidak baik bagi pegiat kesetaraan gender.

Menurut Ema, masalah perceraian adalah masalah pelik yang harus dicari akar masalahnya, kadang yang muncul dipermukaan tidak sama dengan yang senyatanya terjadi, perlu kajian mendalam untuk mengungkap apa yang senyatanya menjadi penyebab perceraian, bukan malah mencari kambing hitam atau siapa yang salah, baik suami atau istri.

> "Kalau saya selaku aktivis femenis tidak bisa serta merta menyalahkan perempuannya jika ada perceraian di dalam rumah tangga, justru mencari akar masalahnya. Jadi nanti kalau dalam penelitian menemukan salah satu alasan perceraian di Madura itu karena pendidikan rendah, maka sebenarnya masih membutuhkan pembahasan yang sangat panjang. Harus dilihat pendidikannya dimana, yang dibaca buku atau kitab apa saja sebelum menikah, strategi pembelajarannya seperti apa, konten materi ajarnya, sehigga jelas ada hubungannya dengan faktor pendidikan suami istri. Jadi problemnya itu kayak spiral, endingnya pada pendidikannya yang rendah"[75].

Artinya bahwa beliau mendorong agar penelitian-penelitian seperti ini harus terus dilakukan, dan kalau tadi ada faktor pendidikan, maka juga harus dilihat yang laki-lakinya seperti apa, artinya tingkat pendidikan suami juga memberikan dorongan kuat terjadinya perceraian, untuk itu perlu dilakukan lebih mendalam lagi. Laki-lakinya misalkan sudah belajar '*uqudul lujain*, jangan-jangan yang diajari materi tersebut hanya perempuannya saja, sementara laki-lakinya tidak diajari. Oleh

[75] Ibid.

karena itu analisisnya harus lebih mendalam, jangan hanya berkutat kepada kenapa perempuan minta cerai tapi pasti mereka menggugat cerai suaminya ada alasan yang sangat kuat, salah satunya mungkin saja karena sudah tidak sanggup menahan penderitaan dan perlakuan yang tidak wajar dari suaminya, mungkin saja juga terjadi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dengan mengetahui faktor akarnya peneliti bisa mencarikan solusi dan alternative penyelesainnya.

Khusus di Madura menurut Ema, ada problem tersendiri yang sumbernya dari laki-laki Madura:

> "Karena saya melihat ada problem dalam pemahaman laki-laki Madura yang mereka merasa mempunyai hak previlage yang lebih dibandingkan perempuan, hal itu bukan muncul begitu saja, tapi juga berakar dari berbagai persoalan seperti persoalan kultur dan legitimasi agama. Jadi semua faktor tersebut seakan berkelid dan berkelindan satu sama lain, artinya ada faktor internal perempuan sebegaimana dijelaskan tadi, juga ada faktor internal laki-laki, bahkan ini lebih parah kalau di Madura. Apalagi di Madura itu laki-lakinya manja banget, manja banget, mungkin karena sangat kental dengan konten ajaran yang sifatnya sangat normative.".[76]

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa keberanian para istri untuk mencerai gugat suaminya tidak muncul begitu saja, tapi diawali dengan berbagai persoalan yang menyelimuti keluarganya, dan persoalan tersebut tidak bisa dipungkiri terdapat sumbangan laki-laki sebagai suami yang seringkali tidak proporsional dalam memposisikan kedudukannya sebagai suami.

Lalu jika kemudian meningkatnya cerai gugat di Pamekasan dan Sampang adalah buah pemahaman kaum istri

[76] Ibid.

atas konsep kesetaraan dan keadilan, apakah berarti itu kesuksesan kajian gender dan para pegiatnya?. Ternyata tidak juga, malah dipandang sebagai kegagalannya.

> "Justru menurut saya ini problem gender, tidak bisa di katakan bahwa ini sudah relevan dengan perjuangan para aktivis gender, karena target kesetaraan gender bukan maju ke arah yang negative seperti itu. Tapi yang menjadi problem yang selama ini diperjuangkan dalam kesataraan gender di Indonesia sejak tahun 1990an belum bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini, itu *Pertama*. Yang *kedua* jika jumlah perceraian khususnya cerai gugat semakin tinggi, jangan dikira para aktivis gender itu bahagia, tidak demikian, justru malah tambah sedih. Karena sebanarnya kita harus berfikir sebenarnya keluarga di Indoensia itu mau seperti apa?, bagaimana kok bisa terjadi demikian?, itu harus kita cari jawabannya dengan berfikir keras".[77]

Dalam pandangan aktivis gender meningkatnya cerai gugat itu tantangan besar. Sudah ada kesadaran dari perempuan seperti itu, apakah kita mau keluarga-keluarga di Indonesia ini sama seperti keluarga-keluarga di negara yang lain, menjadi *single parent*, ini problem besar. Jadi perjuangan gender itu bukan saja menjadikan perempuan sudah sadar akan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam beberapa bidang, bukan itu saja, tetapi endingnya adalah mencapai kesetaraan, kalau terjadi seperti itu (perceraian) bukan kesetaraan, masih terjadi problem yang besar, yaitu bagaimana anaknya, nafkahnya, dan sebagainya. Para aktivis menginginkan keluarga itu tidak bercerai seperti itu, yang diperjuangkan oleh kesetaraan gender itu bagaimana keluarga itu menjadi betul-betul sakinah, sakinah itu harus terjadi adanya kesepahaman antara dua pihak, jangan

[77] Ibid.

sampai terjadi perceraian. Kalau sampai gugat cerai itu berarti ada problem besar.

Jadi perlu dicatat besar-besar bahwa perceraian bukan tujuan aktivis gender, bukan. Malah para aktivis sebagai perempuan dan aktivis gender sangat sedih, karena itu kegagalan, bukan keberhasilan. Jadi memang ada problem yang justru ingin diselesaikan persoalan kemanusiannya, bagaimana pendidikan anak-anaknya, tidak hanya dilayani atau dibimbing oleh ayah atau ibunya secara sepihak. Ini problemnya lebih besar lagi. Itu tidak akan pernah selesai *(never ending)*.

> "Saya bisa membayangkan kalau perempuan yang menikah masih dibawah umur sudah pasti secara ekonomi masih menggandol kepada orang tuanya, sehingga masing-masing orang tua laki-laki maupun oramg tua pihak istri ingin agar anaknya tinggal bersamanya karena ingin dibantu kebutuhan hidupnya, terutama suami-istri yang baru menikah (pasangan muda) di Madura itu memang saya melihat tanpa beban, karena merasa masih bisa bergantung kepada orang tua masing-masing. Tanpa beban bagaimana suami menghidupi istrinya, anak-anaknya nanti kalau sudah punya anak".[78]

Artinya ada masalah besar yang harus dilakukan oleh aktivis gender dan itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak-pihak tertentu, misalnya aktivis gender saja yang sudah bergerak sejak sekitar 27 tahun yang lalu bergerak menyelesaikan persoalan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam rumah tangga, namun masalahnya bukan selesai, malah semakin bertambah dan ini memang harus terus diperjuangkan dan oleh semua pihak harus bergandengan tangan jika ingin berhasil. Tidak terkecuali

[78] Ibid.

melalui jalur perguruan tinggi di beberapa fakultasnya, dari aspek kurikulumnya, materinya, strategi pembelajarannya.

> "Ya, bagi kita yang ada di perguruan tinggi justru harus berfikir bagaimana itu tidak terjadi di masyarakat, setidaknya harus redesain konten mata kuliah bagi mahasiswa khususnya materi hukum Islam, hukum keluarga dalam Islam, kalau zaman dulu karena setting sosial yang berbada menawarkan beberapa konsep keluarga ideal harusnya seperti apa, maka sekarang sudah harus disesuaikan dengan zamannya, dalam hal ekonomi pasti sudah berubah konsep yang lebih ideal".[79]

Pengadilan Agama juga memegang peranan penting dalam mengatasi masalah perceraian ini. Karena di sana ada proses mediasi, proses ini yang harus dimaksimalkan meskipun mungkin tidak banyak yang berhasil , karena biasanya kalau sudah masuk ke Pengadilan Agama itu sudah akumulasi persoalan dan memuncak, karena problemnya sudah akut. KUA juga harus bertanggungjawab atas kesiapan pasangan yang akan menikah lahir dan bathin, tidak hanya menunggu masa mereka mendaftar, tapi harus sejak dini secara jemput bola datang ke desa-desa untuk memberikan pemahaman tugas dan tanggungjawab suami istri, cara menyelesaikan masalah dengan berbagai tingkatannya.

c. Alasan di Balik Trend Cerai Gugat yang Terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Sampang dan Pamekasan.

Alasan-alasan yang melatarbelakangi gugatan cerai para penggugat secara sistematis dijabarkan pada bagian ini baik yang bersumber dari keterangan penggugat, tergugat, hakim, panitera, maupun pihak-pihak yang terkait.

Dari keterangan mereka, banyak sekali alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan

[79] Ibid.

cerai di PA Pamekasan dan PA Sampang. Salah satunya keterangan dari seorang penggugat sebagai berikut:

> "rumah tangga saya bersama mantan suami saya mulai goyah dan mengalami keretakan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena suami saya selalu cemburu tanpa alasan dan bukti yang kuat, selain itu ia sering memukul saya, bahkan pernah mengancam dengan celurit (KDRT), karena itu saya memutuskan untuk pisah rumah sejak 2 Tahun lalu, saya pulang ke rumah orang tua"[80]

Untuk menggali kebenaran yang dijadikan alasan penggugat tersebut peneliti berupaya menghubungi mantan suaminya, namun ia tidak bisa dihubungi karena sudah tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya setelah dicek di register perkaranya ternyata dia memang tidak pernah menghadiri panggilan sidang di PA. dari keterangan penggugat tadi alasan yang tampak ke permukaan adalah suaminya pencemburu, dan bahkan cemburu buta dan terjadinya Kekerasan dan rumah tangga (KDRT).

Penjelasan yang hampir sama diceritakan oleh salah seorang penggugat yang prosesinya sebagai Pegawai Negeri di Pamekasan, ia menggambarkan keretakan rumah tangganya seperti ini:

> "Memang benar saya menggugat cerai suami, karena suami saya punya WIL atau yang dia sebut sebagai istri siri dan tidak mau tinggal di Madura, kalau ditanyakan dan diminta untuk kembali ke Madura dia hanya janji-janji saja. Suami membohongi saya dalam banyak hal. Memang aslinya saya berani, hanya saja saya ingin merubah sifat buruk suami, kata orang Madura pola mak

[80] Warga Palengaan Pamekasan, Penggugat (29 th), wawancara langsung 02 Agustus 2017.

> bisah aobe, (mungkin masih bisa berubah dari kebiasaan jeleknya). Di samping itu saya memberikan kesempatan kepada dia mungkin mau berubah suatu saat. Makin lama malah semakin tidak benar, maka ketika ada momen yang tepat dengan kesempatan yang pernah saya ucapkan kepada dia bahwa kalau kamu tidak merubah akhlakmu dan kamu ketahuan punya perempuan selain saya baik sebagai WIL, teman selingkuhan, perempuan simpanan atau istri siri saya langsung gugat cerai kamu, begitu memang ultimatum saya pada dia sejak menikah".[81]

Sangat jelas ceritanya bahwa sumber terpaksa atau secara sadar mengajukan gugatan cerai karena pihak suami selingkuh dan bertingkah, tidak pernah mau berubah, dan yang paling serius dia tidak mau tinggal bersama istrinya di Madura meskipun asli Madura. Dapat dikatakan bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan psikologis *(non verbal)*.

Selanjutnya juga akan disajikan cerita pilu dalam rumah tangga salah seorang yang sudah bercerai. Ia dengan sangat antusias menceritakan sebagai berikut:

> "awalnya rumah tangga saya dan dia (mantan suami) hidup rukun dan harmonis. Mulai goyah dan mengalami keretakan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan suami saya sering memukul, tengkar dikuti dengan pukulan kepada saya, sering memukul, alasan memukulnya juga tidak jelas. Yang paling saya sedih ketika saya sedang hamil anak kedua, sudah jarang di rumah, dia juga tidak bertanggung jawab, ia tidak mau membiayai kelahiran saya di waktu hamil anak yang ke 2. Akhirnya saya memutuskan untuk pisah rumah dan saya pulang kerumah

[81] Warga Desa Ceguk Tlanakan Pamekasan (41 Th), Penggugat, wawancara langsung tanggal 18 Agustus 2017.

> orang tua sendiri. Saya merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengannya, dan saya ajukan gugatan untuk mengakhiri pernikahan saya dengan perceraian" [82]

Lagi-lagi terjadinya perselisihan dan pertengkaran disertai dengan kekerasan fisik dan psikologis yang harus ditanggung oleh pihak istri menjadi alasan kuat terjadinya perceraian dalam rumah tangga mereka, terjadi penelantaran juga atas pihak istri yang sedang hamil dan harus melahirkan tanpa kehadiran suami dan tanpa dibiayai. Terjadinya pemukulan juga tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang jelas. Sayangnya pihak mantan suaminya enggan untuk dimintai keterangan dengan alasan sudah melupakan kasus tersebut dan dia sudah beristri lagi.

Pengakuan yang sama juga diceritakan oleh salah seorang penggugat yang profesinya sebagai PNS di salah satu instansi Pemerintah di Pamekasan, ia mengatakan:

> "Memang benar saya gugat cerai suami. Kerena sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, sering terjadi pertengkaran dan terdapat kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan dan ancaman lainnya. Karena menurut saya ini adalah jalan terbaik bagi semuanya, karena sudah tidak ada jalan atau I'tikad baik dari mantan suami saya. Adanya kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan (kekerasan fisik), ancaman (kekerasan non fisik), dan lainnya. Mantan suami sering marah, yang mengakibatkan pertengkaran dan terjadi pemukulan, hal seperti itu sering terjadi dan tidak ada penyelesaian/jalan keluar. Bahkan ancaman yang dilontarkan bukan hanya untuk saya

[82] Warga Waru Pamekasan, Penggugat (28 th), wawancara langsung 01 Agustus 2017.

> pribadi, tapi sudah melibatkan orang tua dan keluarga besar saya".[83]

Lagi-lagi terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan dan berujung dengan kekerasan dalam rumah tangganya, menjadikan perceraian sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, upaya-upaya sudah dilakukan untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak agar mengurungkan niatnya bercerai, namun apalah daya. Permasalahan sudah akut, rumah tangga tidak bisa lagi dipertahankan.

Sumber yang sama menjelaskan bahwa perceraian menjadi jalan terbaik demi melindungi anak semata wayangnya dari akibat-akibat yang tidak baik karena sering melihat kedua orang tuanya bertengkar, dan hal itu sangat tidak baik bagi pertumbuhan psikologis anaknya.

> "saya sudah berfikir matang-matang, dan minta pendapat keluarga, teman, dan orang-orang yang mengerti tentang masalah yang saya lami.Yang saya khawatir malah justru kalau saya tidak mengambil keputusan untuk gugat cerai, karena saya memikirkan tentang kondisi anak saya yang selalu menyaksikan pertengkaran dan pemukulan. Selain ketidaktenangan dan ketidaknyamanan yang saya alami sehari-hari.[84]

Terkait tuduhan penggugat di atas, tergugat (mantan suami penggugat) menjelaskan bahwa tidak semua yang disampaikan mantan istrinya itu benar adanya, "ada yang benar dan ada juga yang tidak benar", jelasnya. Ia mengatakan bahwa sebenarnya tidak mau bercerai dengan mantan istrinya tersebut karena juga memikirkan nasib anaknya, dan dia masih

[83] Warga Pademawu Pamekasan, (38 Tahun), Penggugat, wawancara langsung tanggal 23 Agustus 2017.
[84] Ibid.

mencintai istrinya, namun dia merasa tidak bisa berbuat banyak karena keinginannya tersebut bertepuk sebelah tangan, "akhirnya saya pasrah", katanya.[85]

Terlepas siapa yang berbicara tidak benar, yang jelas bahwa antara keduanya saat ini sudah resmi bercerai dan menyelesaikan perkara perceraiannya di PA Pamekasan, dan tentunya hakim sudah mempertimbangkan baik dan buruknya untuk mereka berdua.

Alasan yang berbeda disampaikan oleh sumber berikut ini bahwa perceraiannya kandas karena hal-hal berikut:

> "Keluarga saya rukun selama 8 tahun lebih dan selama tersebut dan telah dikaruniai 1 orang anak umur 7 tahun dan kini anak tersebut berada didalam asuhan saya. Berawal dari perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh suami yang selalu mengungkit-ungkit nafkah yang diberikan kepada saya selama masa perkawinan, suami juga susah untuk melaksanakan ibadah dalam sehari-hari dan yang paling menjijikkan ia sering mengintip adik iparnya sendiri diwaktu mandi"[86]

Keterangan penggugat ini berbeda dengan para penggugat lainnya. Perceraiannya lebih dikarenakan faktor suaminya yang kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, ditambah dengan tabi'atnya yang kurang baik, tidak taat kepada ajaran agama, dan cenderung dekat dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Padahal seharusnya seorang suami harus menjadi imam dalam keluarga dan harus menjadi panutan baik bagi istri maupun bagi anak-anaknya. Namun sayangnya tergugat tidak bisa peneliti temui karena sulit dilacak keberadaannya.

---

[85] Warga Pademawu Pamekasan, (40 th), tergugat, wawancara langsung, 25 Agustus 2017.

[86] Warga Palengaan Pamekasan (31 Th), Penggugat, wawancara langsung tanggal 31 Juli 2017.

Beberapa penjelasan dari pihak-pihak yang berperkara di atas pada dasarnya selaras dengan keterangan yang diberikan oleh para hakim di PA. bapak Taufik mengatakan bahwa perceraian meningkat dikarenakan beberapa faktor:

> "*Pertama* tingkat kesabaran dalam rumah tangga yang mulai berkurang, sehingga emosi yang dikedepankan, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit bertangkar, itu menjadikan rumah tangga tidak rukun. Bahkan media komunikasi yang sangat mudah dan murah untuk diperoleh itu termasuk yang menyebabkan keretakan rumah tangga yang menyumbang menigkatnya perceraian, salah baca SMS jadi masalah, mengirim SMS juga jadi masalah, menggunakan HP untuk telpon menimbulkan cemburu. *Kedua,* kami melihat adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, karena mereka menyadari akan akibat kalau melakukan tindakan yang tanpa melalui jalur hukum, cerai di bawah tangan mereka takut sehingga di bawa ke pengadilan dan bercerai secara resmi di PA jika rumah tangganya sudah tidak lagi bisa di pertahankan".[87]

Secara lebih rinci bapak Taufik juga memaparkan bahwa faktor-faktor perceraian tadi kalau dirinci akan mengarah kepada masalah-masalah yang lebih pribadi dan spesifik, ia menjelaskan:

> "Faktor yang dominan adalah masalah ekonomi, karena berawal dari ekonomi itu akhirnya merembet ke mana-mana, beli susu lambat tengkar, uang belanja sedikit tengkar, terus begitu. Meskipun sebenarnya masalah itu ada kalau memang dimasalahkan, kalau tidak dimasalahkan tidak mungkin ada masalah. KDRT juga ada tapi tidak terlalu banyak, saya bersyukur KDRT tidak banyak terjadi di Pamekasan, karena akibatnya

[87] Taufik….

> sudah pasti lebih besar, bisa terjadi bertengkar antar keluarga nanti, karena di Madura ada istilah "Carok". Ada juga, yang menjadi faktor munculnya percekcokannya, umpama sudah disepakati setelah menikah keduanya akan tinggal di rumah orang tua istri , setelah beberapa lama pindah ke rumah orang tua suaminya, itu bisa menjadi kasus besar dan mengakibatkan sampai ke perceraian. Banyak juga kasus yang seperti itu. Karena kalau sudah ada persoalan semacam ini, akan ada perlakuan atau sikap yang tidak baik bagi salah satu pihak suami atau istri, ya dicuekin, tidak dipedulikan, tidak ada perhatian, dsb. Kawin muda/pernikahan dini itu juga termasuk faktor, kenapa karena kami lihat tingkat emosional yang tidak terkendali itu terutama terjadi pada usia yang masih muda, kadang baru sebulan menikah merasa sudah tidak sanggup menjalani pernikahannya lalu mengadu ke PA, padahal pernikahannya baru seumur jagung."[88]

Ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian yang melampaui penyebab yang lainnya. Setelah itu KDRT, dan tidak adanya kesepahaman antara kedua belah pihak dalam memilih tempat tinggal, sama-sama bersikeras untuk tinggal di rumah masing-masing, begitu juga adanya mempelai yang diijinkan kawin oleh KUA padahal secara umur belum memenuhi syarat.

Namun demikian, terkait dengan pernikahan di bawah umur beberapa sumber dari KUA menyangkal hal tersebut. Mereka mengklaim bahwa sampai saat ini belum ada yang menikah di bawah umur. Dijelaskan:

> "Menurut UU, calon pengantin wanita harus berumur 16 Tahun sedangkan laki-laki 19 Tahun. Jika umur calon pengantin wanita atau laki-laki

[88] Ibid.

> kurang dari umur tersebut (yang ditetapkan oleh UU), maka hal tersebut ditolak oleh pihak KUA Pamekasan karena tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Namun, jika calon pengantin tetap berkeinginan untuk melakukan perkawinan di bawah umur, maka calon pengantin harus minta surat dispensasi umur ke Pengadilan Agama setempat. Setelah mendapatkan surat izin dispensasi umur dari PA, petugas KUA dapat memproses perkawinan tersebut. Namun, sampai saat ini di KUA Pamekasan masih belum ada calon pengantin yang di bawah umur."[89]

Seakan tidak mau disalahkan karena banyaknya perceraian, hal yang sama juga diklaim oleh KUA di Kecamatan lain di Pamekasan, bahwa jika ada pasangan yang ingin menikah di bawah umur, maka KUA tidak akan merespon karena sudah ada aturan dalam UU, dan terlalu beresiko bagi pasangan tersebut dalam membina keluarga ke depan, begitu penjelasan dari penyuluh KUA.[90]

Alasan perceraian yang lebih rumit terjadi pada pasangan penggugat dan tergugat dari Sreseh Sampang. Dalam salinan dokumen putusan cerai yang dikeluarkan pengadilan agama Sampang tertulis sebagai berikut:

> "1. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dha dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak. 2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat kurang lebih selama 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke Jakarta dan

[89] Suparman, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan, wawancara langsung

[90] Penyuluh KUA Galis, wawancara Langsung

> tinggal di Kontrakan kurang lebih selama 16 tahun, kemudian Penggugat pindah kontrakan, kemudian Penggugat pulang kerumah kaka' Penggugat; 3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan juli tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan; a. Tergugat sering berkata bohong terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat b. Tergugat mempunyai Wanita idaman lain; c. Tergugat selama mempunyai wanita idaman lain hanya memberikan nafkah ; 4. Bahwa, akibat adanya masalah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 tahun 2 bulan terhitung sejak bulan Januari Tahun 2014 hingga diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama Sampang; 5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sekarang bertempat tinggal di alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas; 6. Bahwa, keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil."[91]

Menikah sudah lama dan sudah dikarunia 2 orang anak, tapi masih tidak mampu menghadapi persoalan rumah tangganya, ada kebohongan dalam rumah tangga, adanya perselingkuhan, dan tidak adanya tanggungjawab secara ekonomi dalam keluarga, akhirnya hubungan keluarganya harus hancur.

Faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga juga diceritakan oleh salah saorang penggugat asal Camplong Sampang, ia menceritakan perihal hancurnya rumah tangganya:

> "Saya berani, karena sudah tidak tahan dengan sikap suami saya yang suka mukul dan marah-marah. Penyebabnya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Karena waktu itu, setelah saya

[91] Dokumen putusan gugatan cerai an. warga Desa Plasah, Sreseh Sampang (40 th)

> dipukul saya juga dikunci di kamar. Dan dia sering kali mukul meskipun alasannya sepele. Dan saya rasa sikapnya itu tidak akan berubah. Sehingga saya memberanikan diri untuk menggugat cerai dia"[92]

Kekerasan memang seringkali menjadi pemicu utama terjadinya perceraian, namun tentunya tidak mungkin ada kekerasan jika tidak ada faktor yang mendahuluinya, inilah yang kemudian harus ditindaklanjuti oleh hakim ketika proses persidangan. Kekerasan psikis kerapkali juga diikuti dengan kekerasan psikologis, seperti yang dialami oleh sumber di atas, dia dikurung dalam kamarnya.

Pasangan yang menikah secara resmi tanggal 15 Mei 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, menceritakan bahwa setelah menikah rumah tangganya tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (qabla dukhul). Dan hanya berumur 7 hari kemudian mulai goyah disebabkan pernikahan keduanya hasil perjodohan, karena hasil perjodohan maka berpotensi tidak adanya kecocokan satu sama lain.[93] Dalam hal ini satu pasangan suami istri menjadi korban sikap kedua orang tuanya yang sudah tega menjodohkan anak-anaknya untuk menikah tanpa persetujuan keduanya, sehingga yang terjadi bukan keharmonisan dalam rumah tangganya, malah sebaliknya.

Namun demikian, dalam sidang di pengadilan, sang suami membantah sebagian keterangan yang didalilkan oleh mantan istrinya di dalam surat gugatannya tersebut sebagian benar dan sebagian salah. "saya sering bertengkar dengan istri karena masalah pernikahan saya dengan dia hanya mengikuti

[92] Warga Dsn Talon, Desa Panggung Kecamatan Sampang Kab. Sampang (20 Th), wawancara langsung

[93] Warga Desa Tadden Camplong Sampang (17 th), Penggugat, wawancara langsung, 02 Agustus 2017.

kemauan orang tua masing-masing, sehingga istri saya tidak mau melayani saya lahir bathin. Meskipun demikian saya tidak keberatan bercerai dengan istri saya, karena saya sudah tidak mencintainya lagi".[94]

Dari keterangan di atas memang kurang begitu jelas keterangan yang mana dari mantan istrinya yang dipandangnya tidak benar, artinya bahwa keduanya sebenarnya sama-sama mengakui bahwa pernikahan keduanya terjadi karena faktor kemauan orang tua masing-masing yang tidak dibicarakan terlebih dahulu dengan anak-anaknya.

Terkait pernikahan demikian, wakil Kepala PA Sampang mengomentarinya sebagai berikut:

> "Mestinya masyarakat menjadikan tingginya angka perceraian itu sebagai pelajaran, kenapa hal tersebut terjadi di daerahnya. Apa yang kurang. Usia perkawinan yang belum matang dan belum cukup umur itu masih marak terjadi di samping kenyakan yang kawin hanya calon laki-laki dan calon perempuan saja, sementara keluarganya tidak bisa kawin (bersatu). Hal demikian terlihat ketika saling rebutan tempat tinggal, yang satu ingin anaknya tinggal di rumahnya, dan sebaliknya mertuanya ingin menantu dan anaknya tinggal di rumahnya sendiri, ini yang kadang membuat pasangan tidak bisa mempertahankan rumah tangganya. Seharusnya sebagai orang tua memahami dan menyadarai bahwa keduanya sudah menikah dan berhak untuk menentukan kehidupannya sendiri. Di mana mereka berdua bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, seharusnya di situlah mereka berdua tinggal. Begitu seharusnya keluarga yang baik menyikapinya".[95]

[94] Warga desa Tadden Camlplong sampan (22 th), tergugat, wawancara langsung, 02 Agustus 2017.

[95] Bapak Nasrul, wawancara langsung.,

Penjelasan di atas di samping mengharapkan agar masing-masing keluarga hendaknya membicarakan terlebih dahulu perihal calon yang akan menikah sebelum terjadinya pernikahan, juga dipandang penting sebagai orang tua bersikap lebih arif terutama dalam menentukan dan mengarahkan keluarga baru tersebut.

Faktor ekonomi juga menjadi faktor yang mendorong keinginan salah satu pasangan untuk bercerai, salah satunya diceritakan oleh pasangan yang menikah sejak 7 tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 01 Juli 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dengan status jejaka dan perawan.

> "setelah perkawinan kami berdua telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dha dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak. Namun kemudian musibah menghampiri keluarga kami, kami sering bertengkar karena alasan ekonomi, lebih jelasnya suami saya sering mencuri uang punya saya tanpa pamit untuk kebutuhan dia sendiri. Suami saya juga jarang memberi nafkah lahir terhadap saya".[96]

Faktor ekonomi memang masih menjadi alasan yang paling dominan sebagai alasan pengajuan gugatan cerai di pengadilan, karena ekonomi merupakan alasan yang sangat logis. Dijelaskan oleh Abdullah Faqih:

> "Ekonomi dan ketidak rukunan dalam rumah tangga. Maksudnya bukan sama sekali tidak punya penghasilan, namun kadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan itu memang alasan yang paling logis karena rumah tangga itu membutuhkan kecukupan secara ekonomi, cuman kadang-kadang masyarakat pihak suami marah-marah kalau dikatakan tidak bisa

[96] Warga Desa Rapalok Omben Sampang (32 th), penggugat, wawancara langsung 07 Agustus 2017.

mencukupi secara ekonomi dalam rumah tangganya sehingga harus bercerai, itu biasanya marah-marah, karena orang Madura paling takut kalau dikatakan tidak bertanggung jawab secara ekonomi, pada hal memang demikian adanya. Ya benar memberikan nafkah namun tidak cukup, ngasiknya seadanya. Padahal sebanarnya istri-istri itu kalau di Madura apa adanya nerima, karena taat pada suaminya. Ya ada kasus-kasus lain karena KDRT, karena penyebab lainnya dan sebagainya".[97]

Di samping faktor-faktor internal pasangan masing-masing, disinyalir bahwa yang menjadi alasan perceraian sebenarnya juga adanya faktor di luar manusianya, yang di pengadilan tidak secara nyata dan jelas menjadi dasar pengajuan gugatannya. Faktor tersebut antara lain sebagaimana dijelaskan beberapa sumber berikut ini:

"*Pertama* ini hampir sama dengan di beberapa tempat lain bahwa usia dini memberikan kontribusi terhadap maraknya perceraian, namun di Madura ada ziyadahnya (tambahnya) bahwa penyebab perceraian di beberapa kabupaten di Madura, seperti di Sampang dan Pamekasan antara lain karena *kedua* rendahnya pendidikan, disebabkan oleh usia dini dan juga pendidikan rendah *(wahnan ala wahnin)* artinya double faktor. Bahwa di Madura menjadi lebih banyak problemnya karena itu, tetapi yang menarik itu terjadi buka tanpa sebab, akan secara beruntun disebabkan oleh faktor-faktor lain yang lebih mengakar. Pernikahan dini terjadi disebabkan lemahnya pemahaman mereka (calon suami-istri) akan kesehatan reproduksi bagi perempuan, ini juga sangat penting untuk dibahas, bagaimana itu sampai terjadi di masyarakat kita saat ini di mana kekebasan dan keluasan, dan kemudahan informasi sudah semakin kencangnya.

[97] Abdullah Faqih, wawancara langsung..

> Yang *ketiga,* mungkin saja memang informasi bagaimana seharusnya berkeluarga, bagaimana konsep dan tips-tips untuk mencapai keluarga yang SAMAWA (sakinah mawaddah wa rahmah), SAMARA, di Madura itu belum tersosialisasikan kepada masyarakat. Bayangkan saja di Madura itu menjelaskan tentang bagaimana menjadi suami dan istri yang baik dalam keluarga itu hanya waktu mantenan saja, yang itu sudah jelas tidak efektif dan efisien".[98]

Dari keterangan di atas dapat ditarik benang merah, bahwa persoalan perceraian memang persoalan yang pelik dan berantai, tidak dapat disederhanakan hanya kepada faktor ekonomi, namun akan berhubungan secara paralel dengan faktor-faktor lain, seperti usia dini, usia dini berbubungan dengan tingkat pendidikan, tingkat pendidikan juga berhubungan dengan pemahaman, dan begitu seterusnya.

Petugas KUA memberikan pendapatnya tentang meningkatnya angka perceraian yang diakibatkan oleh banyak faktor, salah satunya adanya gerusan pola hidup yang merambah masyarakat di Indonesia secara umum, sementara masyarakat sendiri belum siap secara mental untuk menghadapinya. Dijelaskan:

> "Meningkatnya angka penceraian yang terjadi di pamekasan. Pertama, yaitu karena meningkatnya perkembangan teknologi. Misalnya, banyaknya pasangan suami-istri yang salah menggunakan alat telekomunikasi seperti handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan lawan jenis melalui media sosial sehingga terjadi perselingkuhan. Kedua, karena pasutri kurang memahami tentang tugas, hak dan kewajiban masing-masing dalam membina rumah tangga yang baik. Jika mereka mempunyai sedikit kesadaran dalam membangun

[98] Ema, wawancara langsung..

rumah tangga yang baik, misalnya dengan minta pembinaan terlebih dahulu ke KUA sebelum ke pengadilan, mungkin yang namanya perceraian tidak sampai terjadi dan paling tidak hal ini bisa mengurangi angka perceraian".[99]

Kemajuan tekonologi juga menjadi bagian yang tidak secara nyata menyebabkan angka perceraian semakin meningkat di Madura, khususnya jika tidak digunakan sebagaimana mestinya. Lemahnya pemahaman masing-masing pasangan terhadap tugas dan tanggungjawabnya sebagai istri dan sebagai suami yang juga tidak diiringi dengan kesadaran dan kemauan yang tinggi untuk membina rumah tangga yang kekal, juga memberikan andil dalam meningkatnya kasus-kasus perceraian di masyarakat Madura.

"Menurut saya angka perceraian akan terus meningkat karena banyak faktor, salah satunya adalah media sosial. Dalam hal ini bukan hanya menimbulkan perselingkuhan saja, akan tetapi juga dapat berdampak pada perlakuan dalam berhubungan intim antar keduanya (suami-istri). Sehingga antara istri maupun suami merasa tidak nyaman dengan perlakuan pasangan mereka yang akhirnya berujung pada perceraian. Kemudian juga ada yang bercerai karena faktor usia yang terlalu dini untuk menikah, artinya mereka belum siap mengarungi bahtera rumah tangga yang baik secara lahir maupun batin. Ya benar itu, apalagi kenyataannya saat ini pendidikan agama terhadap anak sangat berkurang (merosot). Kalau dulu dari SD sampai SMA masih mau ke langgar atau ke Madrasah untuk belajar, tapi sekarang sudah tidak ada yang seperti itu. Jika pengetahuan agama mereka sudah kurang, bagaimana mereka mau menikah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh syari'at agama. Dan bagaimana mereka akan

[99] Suparman,

memahami tugas dan fungsinya masing-masing dalam berumah tangga".[100]

Faktor akses untuk menggunakan media sosial juga menjadi bagian tak terpisahkan dari alasan "tidak langsung" kelengkapan gugatan yang diajukan oleh mereka yang bercerai, usia dini juga sangat logis karena berhubungan dengan kematangan berfikir, bertindak dan kemampuan mengemban beban dan tanggungjawab suami istri, berhubungan juga dengan tingkat pemahaman pasangan akan seluk beluk rumah tangga dari sisi agama.

Dalam catatan pengadilan agama Sampang, penyebab terjadinya perceraian di PA Sampang sepanjang Tahun 2016 dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu:

NO	PENYEBAB PERCERAIAN	JUMLAH KASUS
1	Mabuk	3
2	Judi	2
3	Meninggalkan salah satu pihak	96
4	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	96
5	Cacat Badan	6
7	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	492
8	Kawin Paksa	29
9	Ekonomi	203
	Jumah Total	927 Kasus

Sumber: Dokumentasi PA Sampang diperoleh Agustus Tahun 2017

Sementara per Juli 2017 di laporkan bahwa penyebab terjadinya perceraian masih berkutat pada faktor yang sama meskipun ada kenaikan dan penurunan dalam beberapa penyebab karena memang belum setahun penuh, yaitu:

[100] HM. Syarif Thoyyib, Penghulu KUA Kecamatan Camplong.

NO	PENYEBAB PERCERAIAN	JUMLAH KASUS
1	Mabuk	3
2	Judi	3
3	Meninggalkan salah satu pihak	85
4	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0
5	Cacat Badan	0
7	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	402
8	Kawin Paksa	8
9	Ekonomi	93
	Jumah Total	594 Kasus

Sumber: Dokumentasi PA Sampang diperoleh Agustus Tahun 2017

BAB V
MENYINGKAP ALASAN TERSEMBUNYI DI BALIK DINAMIKA CERAI GUGAT

A. Dinamika Meningkatnya Cerai Gugat dalam Tiga Tahun Terakhir: Sebuah Langkah Maju atau Mundur

Perceraian pada hakekatnya adalah salah satu jalan keluar terburuk yang dilegalkan Islam jika dalam rumah tangga terjadi persoalan yang tidak menemukan solusi ke arah yang lebih baik. Islam menawarkan jalan tersebut sebagai bagian dari wahana menyelesaikan konflik yang berkepanjangan dalam rumah tangga, tentunya setelah melalui tahapan-tahapan penyelesaian yang sudah digariskan, yaitu meminta pihak ketiga untuk menengahi *(tahkim)* permasalahan rumah tangganya.

Dalam pada itu, proses tahap demi tahap penyelesaian masalah rumah tangga seringkali menemui jalan buntu dikarenakan masing-masing pihak tidak memiliki kesadaran akan sakralitas hubungan perkawinan yang seharusnya dibina dan dipelihara sehingga ikatan tersebut bisa kekal dan abadi. Hal demikian akan terwujud jika masing-masing pihak segera menyadari apa yang sebenarnya menjadi tujuan ikatan perkawinan.

Pernikahan merupakan suatu akad yang sakral karena termasuk sebagian perbuatan yang bernilai ibadah. Karena itu dalam prosesinya seringkali membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit, karena setiap orang berfikir bahwa pernikahan itu hanya satu kali sepanjang umurnya. Setiap orang baik calon suami atau calon istri pasti mempersiapkan pernikahan yang kekal abadi dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehidup semati. Untuk mencapai pernikahan yang abadi dan kekal sampai akhir hayatnya, dibutuhkan upaya-upaya strategis dan antisipatif terhadap berbagai problematika yang

terjadi dalam rumah tangganya baik dari dalam diri masing-masing maupun dorongan dari pihak lain.

Jika demikian, seharusnya masing-masing pasangan memaknai pernikahan sebagai ikatan kuat yang tidak mudah goyah hanya dengan diterpa angin kencang. Memaknai pernikahan secara lebih mendalam bukan sekedar perjanjian yang rapuh dan dapat rusak dengan mudah. Dalam banyak leteratur fiqh klasik yang sampai kepada generasi saat ini, pemaknaan terhadap konsep pernikahan sangatlah sempit, yaitu hanya dipandang sebagai jalan atau cara yang benar dan tepat untuk melegalkan suatu hubungan biologis.

Pemaknaan pernikahan seperti itu sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga, terutama rumah tangga yang memang sudah tidak dibangun dengan fondasi yang kuat, tidak adanya pemahaman yang menyeluruh tentang konsep rumah tangga dan segala problematikanya, apalagi tips-tips ke arah upaya menyelesaikan persoalan jika terjadi dalam rumah tangganya tidak pernah ditempanya.

Beberapa pemaknaan pernikahan yang sangat sempit dirumuskan oleh banyak ulama. Antara lain: "Akad yang membolehkan terjadinya *Istimta'*(persetubuhan)dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan yang diharamkan karena keturunan atau sepersusuan". Atau "Akad yang telah ditetapkan oleh syari' agar sesorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya".[101]

Para imam mazhab yang empat juga seakan bersepakat dalam merumuskan istilah pernikahan. Ulama' Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai "akad yang memberi faidah

[101] Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid VII(Damasykus, Dar al-Fikr, 1989), 29

untuk melakukan mut'ah secara sengaja".[102] Ulama' Hanabilah memberikan pengertian tentang pernikahan adalah "Akad yang menggunakan *inkah* yang bermakna *Tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang".[103] Tak terkecuali para ulama' Syafi'iyah juga memberikan pengertian yang juga mengarah kepada makna harfiyahnya, yaitu "Akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita".[104]

Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa pernikahan adalah "Akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya".[105] M. Azhar Basyir mendefinisikan "Nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah".[106]

Pengertian pernikahan secara istilah di atas juga seakan mendapatkan dukungan yang meriah dari kalangan ulama' di Indonesia. Hal ini bisa dilihat beberapa rumusan pengertian pernikahan yang mereka tulis dalam beberapa fiqh. Antara lain Mahmud Yunus menjelaskan bahwa perkawinan adalah akad antara calon suami dan istri untuk memenuhi hajat jenisnya

---

[102] Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah,* Jilid 4,(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003), 3

[103] Ibid., 4

[104] Ibid.

[105] Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyyah,* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), 19.

[106] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yogyakarta: UII Press, 1977), 10.

menurut yang diatur oleh syari'at"[107]. Akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.[108] Zahri Hamid seperti dikutip Abd. Somad menerangkam: "suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam".[109]

Deretan rumusan pengertian pernikahan disadari atau tidak jika masyarakat memahami pernikahan hanya sebatas cara pemenuhan kebutuhan biologis yang disahkan oleh agama bukan tidak mungkin mereka juga berfikir sempit tentang ikatan yang terjadi setelah pernikahan, dan bukan tidak mungkin pula setelah mereka merasa bosan dengan yang tua mengenai hubungan biologis, akan berfikir untuk mencari "rasa" dan "warna" yang lain. Inilah mengapa pada bagian ini, definisi mengenai pernikahan perlu dirumuskan kembali, dan diluruskan kepada maknanya bahwa pernikahan adalah tanggung jawab, pernikahan adalah hak dan kewajiban, dan pernikahan adalah amanah, tolong menolong, pembagian peran, cinta, kasih sayang, rasa aman, ketentraman, pernikahan juga penyelesaian terhadap problematika, bukan saling menghujat dan menyalahkan bagi masing-masing pasangan, juga bukan yang satu memanfaatkan yang lain, apalagi eksploitasi salah satu oleh yang lainnya sebagaimana dirumuskan di atas.

Karena pemahaman yang benar dan mendalam akan konsep perkawinan yang menyeluruh juga akan berpengaruh terhadap tindakan dan perlakuan masing-masing pihak di dalam keluarga, juga berpengaruh terhadap daya tahan dan

[107] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1986), 2.
[108] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), 348.
[109] Abd. Shomad, Hukum Islam,…274.

keutuhan rumah tangga, untuk tidak mengatakan mencegah putusnya pernikahan (perceraian).

Tidak dapat dipungkiri pula bahwa pernikahan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis umat manusia yang sah dan wajar, oleh karenanya pernikahan dalam Islam menjadi bagian ajaran yang penting, oleh karena ajaran penting maka dalam pelaksanaannya dijadikan sebagai tradisi dan sunnah Nabi, yang jika dilaksanakan bernilai ibadah.

Namun demikian penulis meyakini bahwa memberikan pengertian pernikahan terbatas pada salah satu cara untuk melegalkan hubungan suami-istri saja adalah hal yang terlalu sempit dan sederhana. Pernikahan harus dimaknai lebih luas dan kompleks sebagai salah satu akad untuk membangun hubungan lahir bathin antara suami istri dengan mengedepankan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara dua belah pihak.

Kalaupun suami memiliki kebutuhan untuk istimta' bersama istrinya setelah akad pernikahan, maka istri juga memiliki hak dan kebutuhan yang sama seperti halnya suami. Begitu juga pada hak dan kewajiban yang lainnya. Dan hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak hanya terbatas kepada hal-hal yang bersifat lahiriyah seperti hubungan seksual, tapi juga menyangkut persoalan batin seperti kasih sayang, perasaan cinta, rasa senang dan tentram, serta perasaan nyaman dan aman.

Hemat penulis, di zaman yang seperti sekarang ini memaknai pernikahan sesederhana yang dirumuskan kebanyakan para ulama' fiqh sudah kurang relevan. Karena akan menimbulkan sikap meremehkan akad nikah yang seharusnya dijaga dan benar-benar dihormati dan dijunjung tinggi sakralitasnya. Jika akad nikah dipandang hanya sekedar cara untuk mendapatkan satu tujuan, maka bukan tidak

mungkin cara tersebut dipakai secara berulang-ulang dan ditinggalkan juga setelah tujuannya tercapai.

Untuk itu, seharusnya pernikahan harus dimaknai sebagai akad yang akan melahirkan implikasi-implikasi yang kompleks dalam kehidupan rumah tangga, sehingga setiap individu yang termasuk sudah sanggup *(istitha')*, itu artinya sanggup dalam menghadapi kompleksitas kehidupan rumah tangganya. Dari sinilah titik poin pernikahan yang seharusnya diaktualisasikan dalam kehidupan sekarang, menuju kehidupan rumah tangga yang kekal sebagaimana dicita-citakan al-Qur'an dengan istilah *mitsaqan ghalidzan* (ikatan yang kokoh dan kuat).

Apalagi kemudian situasi dan kondisi yang mendukung. Sudah tidak memiliki pondasi pemahaman yang kokoh tentang rumah tangga, juga diperparah dengan situasi dan kondisi yang secara kebetulan atau sengaja dibuat memaksa mereka untuk semakin lemah dalam mempertahankan ikatan pernikahannya. Kondisi dan situasi yang dimaksud adalah kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Sulitnya mencari penghasilan di wilayahnya sendiri, membuat masyarakat Madura pada umumnya mencari keberuntungan ke luar daerah bahkan ke luar negeri, sehingga karena itu masyarakat Madura dicap memiliki kebiasaan masyarakat yang suka merantau, maka ada kemungkinan mereka pindah karena pekerjaan atau karena alasan pendidikan.[110]

Untuk selanjutnya bisa di perkirakan, seandainya ada ratusan keluarga atau pasangan yang salah satu pihak baik sang istri maupun suami yang berangkat ke luar negeri atau ke daerah lain di luar Madura, kemudian masing-masing melakukan tindakan yang menggangu keharmonisan rumah tangga seperti kawin lagi di negeri seberang, selingkuh di

[110] Pamekasan dalam angka, 2017. Hal. 89-90

rumah, dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada penelantaran salah satu pasangan dalam rumah tangga, betapa akan memberikan kontribusi bagi meningkatnya angka perceraian di masing-masing kabupaten di atas.

Dalam Islam perceraian dikenal dengan istilah *thalaq,* yaitu melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.[111] Dalam istilah fiqh *thalaq* adalah melepaskan ikatan atau pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.[112]*Thalaq* adalah sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri perkawinan itu sendiri.[113] Kata *Thalaq* sebenarnya merupakan kata-kata yang sering dipakai oleh orang jahiliyah yang sering digunakan untuk melepaskan pernikahan lalu mendapat penegasan setelah kedatangan Islam dan digunakan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Dalil-dalil tentang *thalaq* tersebut berdasarkan al-Qur'an, Hadits, Ijma'.[114]

Dalam Islam putusnya perkawinan bukan sesuatu yang asing, justru merupakan sesuatu yang alamiah, karena memang kedua belah pihak memiliki tanggungjawab berbeda dan memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan dalam rumah tangganya. Dapat dilihat ulama-ulama fiqh klasik membahas berbab-bab di dalam kitabnya mengenai persoalan thalaq ini. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya putusnya perkawinan antara lain adalah *Thalaq*, *khulu'*, *khiyar/fasakh*, *syiqaq*, *nusyuz*, *ila'* dan *zihar*, itu menurut Imam Malik, Imam Syafi'I menambahkan *li'an*.[115]

---

[111] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 206.

[112] Al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-arba'ah, Juz IV* (Kairo: Dar al-Fikr, t.th.), 278.

[113] Sayyid Sabiq, *Figh al-Sunnah, Juz II, I* (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), 206.

[114] Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar, Juz II* (Bandung: al-Ma'arif, t.th.), 84.

[115] Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundangan-undangan Perkawinan Muslim di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta:

Para pemerhati hukum Islam baik yang klasik maupun kontemporer kebanyakan mengidentifikasi penyebab terjadinya perceraian karena hal-hal seperti di atas di mana hampir semua mengarah kepada dominasi pihak suami dalam hal kewenangan mentalak istrinya jika si istri melakukan penyimpangan syar'i, seperti istri durhaka terhadap suami *(nusyuz)* atau sebaliknya, terjadinya percekcokan *(syiqaq)* antara keduanya karena factor-faktor eksternal dalam rumah tangga, atau tuduhan perselingkuhan oleh salah satu pihak yang mengarah kepada saling tuduh menuduh yang harus diselesaikan dengan cara li'an.[116]Sedangkan menurut undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena beberapa sebab, yaitu sebab salah satu meninggal dunia, sebab perceraian, dan sebab putusan pengadilan.[117]

Jika demikian, berbicara peningkatan perceraian di dua lokasi penelitian ini bukan hal yang baru dan luar biasa. Banyak faktor yang saling terkait satu sama lainnya yang mendorong meningkatnya perceraian di PA, di mana masing-masing faktor tidak bisa dipandang biasa apalagi sepele. Sebagaimana sudah diulas di paparan data penelitian, bahwa dalam tiga tahun terakhir, kasus perceraian di kabupaten Pamekasan dan Sampang sangatlah dinamis, dinamis dalam arti senantiasa mengalami kemajuan ke angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Meningkatnya jumlah perceraian tersebut dapat dikatakan "musibah" bagi pihak-pihak terkait, terutama pemerintah kabupaten, kementerian agama, dinas sosial, akademisi, dan lainnya karena dianggap tidak mampu membina masyarakat yang ada di sekitarnya,

INis, 2002), 203. Lihat juga dalam Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, terj. Joko Supomo (Bandung: Nuansa, 2010), 234-235.

[116] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), 269-272.

[117] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38.

meskipun urusan rumah tangga bukanlah murni tanggung jawab mereka.

Di satu sisi meningkatnya kasus perceraian di PA dipandang sebagai hal yang memperihatinkan, terutama bagi pasangan itu sendiri dan keluarganya. Namun di sisi lain hal tersebut juga harus dilihat secara positif bahwa itu menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk menyelasaikan perkaranya melalui jalur yang legal, yaitu secara hukum, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan secara material dan psikologis. Didukung pula dengan adanya kemudahan akses bagi masing-masing pasangan untuk mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan agama jika keutuhan rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Saat ini akses untuk mengajukan perkara ke pengadilan agama sangat mudah, sehingga semua kalangan bisa menjangkau, begitu juga dengan biaya perkaranya juga tidak terlalu mahal.

Lembaga peradilan saat ini benar-benar memberikan layanan yang memudahkan bagi semua kalangan yang berkepentingan, agar bisa mengakses layanan publik secara mudah dan cepat. Dan cepat atau tidaknya suatu perkara tergantung kepada kelengkapan berkas yang diajukan oleh pemohon atau penggugat, bukan terletak kepada petugas di Pengadilan Agama saja. Sehingga masyarakat tidak lagi berfikir dua kali untuk berperkara di PA, apalagi memang perselisihannya sudah mencapai puncaknya.

Menariknya, data-data berbicara bahwa peningkatan kasus-kasus perceraian di PA Sampang dan Pamekasan lebih banyak kasus dengan model cerai gugat, yaitu perceraian yang diinisiasi oleh seorang istri dengan mengajukan gugatan cerai untuk suaminya. Dalam literatur fiqh, cerai gugat dikenal dengan Istilah *khulu',* yaitu perceraian yang atas inisiatif pihak istri kepada suaminya karena alasan-alasan tertentu, sedangkan

suaminya tidak mau bercerai.[118] Cerai gugat diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya mencakup tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan suami tanpa izin, jika demikian maka gugatan harus diajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat suaminya tinggal.

Tingginya angka cerai gugat melebihi angka cerai talak bisa bermakna positif maupun negatif. Positifnya karena itu bisa menjadi indikasi adanya kesadaran hukum para istri khususnya, dan masyarakat pada umumnya untuk dapat menyelesaikan konflik rumah tangganya di pengadilan agama, kesadaran akan hak-hak perempuan yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan keadilan di depan hukum. Namun negatifnya, karena semakin banyak pasangan yang bercerai semakin menambah beban sosial di masyarakat, semakin banyak pula janda-janda yang harus menanggung hidupnya sendirian, khususnya jika telah memiliki anak, yang biasanya pengasuhan menjadi tanggungjawab pihak istri.

Dinamika meningkatnya angka cerai gugat juga tidak lepas dari faktor-faktor internal masyarakatnya. Artinya kualitas pribadi masing-masing pasangan terutama terkait pendidikan, kualitas pemahaman atas tanggungjawab masing-masing di dalam rumah tangga, serta kualitas psikologis-emosionalnya, juga menjadi bagian yang harus dilihat lebih jauh, sebagai pendorong ke arah perceraian.

Dari hasil pelacakan peneliti, jenjang pendidikan para pihak yang bercerai rata-rata masih jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah. Mengindikasikan bahwa di lihat dari kualitas pendidikan formalnya, mereka tergolong sangat rendah. Rendahnya tingkat pendidikan memang tidak secara otomatis juga mengindikasikan kualitas pemahaman yang

[118] Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1997), 33.

rendah, karena pengetahuan tentang seluk beluk pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, dan keterampilan menyelesaikan masalah jika timbul dalam keluarga itu bisa dipelajari secara otodidak, bahkan ilham, atau belajar dari pengalaman-pengalaman keseharian, karena itu adalah naluri dan instink yang ditanamkan Allah sejak lahir, namun bisa diduga ke arah tersebut itu ada.

Kualitas dan kuantitas atas pemahaman masyarakat terkait tugas-tugas dan tanggungjawab kerumah tanggaan, hak dan kewajiban suami-istri, strategi dan seni menyelesaikan permasalahan jika terjadi dalam rumah tangganya, memang patut menjadi perhatian, mengingat intensitas pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan mengenai hal tersebut masih relatif rendah, yaitu waktu pasangan mendaftarkan berkasnya untuk pencatatan nikah, dan sebentar pada waktu acara akad nikah, baik oleh petugas KUA (penghulu) maupun diserahkan kepada kyai tertentu yang efektifitasnya sudah bisa diukur, jelas tidak efektif.

Selain dua kesempatan di atas, jarang sekali mereka menemukan sumber informasi mengenai kiat-kiat berumah tangga yang baik dan tepat sesuai yang diharapkan kebanyakan orang. Kondisi demikian juga akan berhubungan kembali dengan tingkat pendidikan yang rendah, di mana lembaga pendidikan dasar dan menengah pertama sudah pasti belum menawarkan kurikulum yang ada kaitannya dengan pernikahan, (baca: fiqh munakahat) karena dianggap belum waktunya.

Seperti diketahui bahwa setiap individu yang hendak melakukan pernikahan, maka ia harus mempersiapkan hal-hal penting seperti kesiapan mental-spritual, kesiapan konsepsional tentang pernikahan, kesiapan kepribadian masing-masing calon, kesiapan fisik, kesiapan modal harta, dan kesiapan sosial, bahkan di negara-negara maju seperti Inggris dan Australia

sudah ada kebijakan pemerintah untuk memberikan edukasi mengenai hubungan romantis, sehingga ketika keterampilan itu dibutuhkan dapat dengan mudah dilaksanakan.

Semua persiapan di atas ada kalanya masing-masing calon memahaminya secara otodidak, terutama bagi calon yang sudah usia matang, namun banyak juga yang masih membutuhkan bimbingan dan penyuluhan dari pihak-pihak terkait, baik secara kelembagaan seperti penyuluh KUA maupun secara personal, seperti keluarga, famili, saudara-saudaranya, sahabat dekat, dan sebagainya. Karena semua itu merupakan keterampilan yang membutuhkan latihan bukan saja pemahaman. Dengan demikian kegiatan pendidikan yang selama ini berjalan di KUA, yang rata-rata berjalan kurang lebih 1 Jam saja, maka itu sangatlah kurang untuk membuat calon pasangan terampil mengenai rumah tangga.

Itulah mengapa persiapan pernikahan baik dilakukan sendiri oleh yang mau menikah atau melalui bantuan pihak lain sangatlah penting, karena berpengaruh kepada keutuhan rumah tangganya. Keutuhan rumah tangga akan terjaga jika masing-masing pasangan rumah tangga merasakan kebahagiaan dalam menjalani rumah tangganya. Dan kebahagiaan bisa didapat jika sebelum menikah mempersiapkan diri. Bahkan ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pasangan yang menikah dengan persiapan merasakan kebahagiaan yang lebih tinggi dari pasangan yang menikah tanpa persiapan.[119]

Lalu apa yang bisa dibantukan kepada pasangan yang sudah terlanjur mengajukan gugatan ke pengadilan agama, tidak lain adalah mencoba untuk mendamaikan keduanya dengan melakukan mediasi. Dari paparan data terlihat bahwa

[119]Sofia Halida Fatma dan Elok Halimatus Sakdiyah, "Perbedaan Kebahagiaan Pasangan Pernikahan dengan Persiapan dan Tanpa Persiapan pada Komunitas Young Mommy Tuban", *Jurnal Psikologi Tabularasa*, Volume 10, No. 1, April 2015, 111.

upaya ke arah mediasi dengan berbagai cara sudah dilakukan baik oleh keluarganya maupun oleh hakim dan mediator di pengadilan agama. Karena memang mediasi ini menjadi amanat dari undang-undang, maka menjadi kewajiban bagi pihak-pihak terkait di pengadilan agama untuk melakukannya. Meskipun kemudian hasilnya tidak maksimal. Dalam Islam upaya mediasi ini memang dianjurkan di dalam al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء: 35)

> Artinya: "*Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam tersebut bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal*". (al-Nisa': 35).

Ayat di atas memberikan pelajaran kepada pasangan suami istri mengenai tata cara menyelesaikan masalah di dalam rumah tangganya, yaitu dengan meminta bantuan pihak ketiga (hakam) yang dipandang netral oleh masing-masing yang sedang berseteru, ada utusan dari pihak suami, dan juga utusan dari pihak istri. Utusan-utusan tersebut harus dipilih orang-orang yang mengerti permasalahan keduanya dan tidak memihak. Dapat dipilih dari keluarga terdekat maupun orang lain yang dipandang cakap untuk menyelesaikan dan mencaraikan *problem solving*.

Berdasarkan semangat ayat itu pula kemudian pemerintah memberikan kewenangan kepada hakim atau yang ditunjuk oleh hakim di pengadilan agama untuk melakukan upaya-upaya perdamaian antara suami-istri yang sedang terlibat dalam sidang perceraian. Kewenangan tersebut sebagaimana tertuang dalam kompilasi hukum Islam Pasal 143 angka 1 dan 2,

serta pasal 144.[120] Pasal tersebut mengamanatkan kepada hakim untuk berupaya mendamaikan kedua pihak dimulai sejak pemeriksaan gugatan perceraian, bahkan selama belum ada putusan dihimbau agar setiap persidangan terus dilakukan upaya-upaya perdamaian bagi pasangan tersebut. Dan upaya untuk mendamaikan itu dapat dilakukan sendiri oleh hakim atau hakim meminta bantuan pihak ketiga (mediator professional) yang disetujui oleh kedua belah pihak yang sedang berperkara.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pengadilan untuk mendamaikan kembali pihak-pihak yang berperkara sudah sedemikian serius, mulai mengalokasikan waktu yang cukup agar memberi kesempatan kedua pihak untuk berfikir dan *cooling down,* menyiapkan materi yang harus disampaikan dengan kemasan yang meneduhkan, strateginya juga bisa di atur di luar persidangan sesuai dengan kesanggupan kedua pihak, tenaga mediatornya juga dicarikan yang bersertifikat (professional), dan semacamnya, meskipun kemudian efektifitasnya masih belum maksimal. Tidak maksimalnya hasil upaya mediasi juga dipengaruhi oleh keengganan salah satu pihak, baik pihak suami maupun pihak istri untuk dilakukan mediasi, kadang-kadang mereka tidak menghadiri, baik karena memang sudah tidak mau dimediasi atau agar persidangannya cepat selesai. Hal tersebut terlihat dengan banyaknya putusan yang bersifat versteks dari hakim.

B. Pemahaman Penggugat atas Konsep Kesetaraan Gender

Dari data yang peneliti temukan tidak banyak masyarakat yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan disebabkan karena adanya pemahaman kaum istri terhadap konsep keseataraan gender. Gugatan cerai dilayangkan oleh istri kepada

[120]Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 143 angka 1 dan 2, dan Pasal 144.

suaminya lebih karena permasalahan yang memuncak dalam rumah tangganya, yang kemudian tidak dapat menemukan penyelesaian atau jalan damai. Kebanyakan kasusnya adalah adanya pembiaran dari pihak suami terhadap istrinya setelah terjadi konflik rumah tangga, dan pihak suami pergi meninggalkan tempat tinggalnya dalam waktu yang tidak terbatas, bahkan sampai tiga tahun lamanya tidak ada kabar berita dari suami, sehingga mau tidak mau seorang istri harus bertindak untuk memberikan kejelasan statusnya.

Tidak adanya pemahaman yang utuh tentang konsep kesetaraan gender dapat dilihat dari rendahnya tingkat pendidikan mereka yang bercerai, begitu juga dari profesi mereka yang kebanyakan petani, nelayan, dan ibu rumah, dan sangat sedikit mereka yang bekerja di dunia akademik dan pendidikan sehingga dapat bersentuhan langsung dengan konsep-konsep kesetaraan dan gender.

Pengetahuan para penggugat terhadap konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan secara utuh tentunya tidak terlalu mumpuni, meskipun demikian pengetahuan tentang rasa keadilan, kesetaraan, hak dan kewajiban di dalam rumah tangga tentu tidak selalu berhubungan dengan pemahaman akan gender, karena pengetahuan yang demikian setiap orang pasti memilikinya dan kemudian mereka sadari atau tidak itu soal lain. Karenanya untuk melakukan gugatan ke pengadilan tidak perlu secara khusus memiliki pemahaman yang utuh tentang gender, karena setiap individu tentunya memiliki perasaan yang dapat menjadi motor kapan ia harus bertindak atau diam. Hak untuk mendapatkan keadilan tentu semua orang dari tingkat pendidikan rendah sampai yang paling tinggi juga sudah pasti tahu, meskipun belum tentu menyadarinya yang kemudian mendorong keberaniannya untuk merespon ketidakadilan yang terjadi.

Seperti telah banyak dipahami orang, gender adalah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Istilah gender sendiri merupakan konsep kultural yang berupaya membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan dan kemudian berkembang di masyarakat.[121]

Dalam konsepsi Islam, penyebutan laki-laki *(al-dzakar)* dan perempuan *(al-untsa)* diperuntukkan untuk menyebut lawan kata keduanya dari aspek biologisnya,[122] bukan untuk menunjuk karakteristik dan perilakunya yang kemudian dipersepsikan kalau laki-laki harus kuat rasional, jantan, perkasa, sedangkan perempuan lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan.

Persepsi di atas yang sebenarnya dibentuk melalui budaya dan pemikiran manusia sendiri yang membuka lubang menganga untuk mendiskreditkan salah satunya, seperti halnya kalau laki-laki sudah pasti berfikir rasional sedangkan perempuan cenderung emosional. Padahal seharusnya tidak demikian, bahkan kalau laki-laki dianjurkan untuk bekerja, maka sebenarnya perempuan juga mendapat anjuran yang sama dalam Islam, meskipun kemudian di masyarakat apabila perempuan ikut bekerja seakan-akan tabu.[123]

Jika dibandingkan dengan data-data yang ditemukan peneliti, persepsi masyarakat kalau perempuan cenderung emosioanal dan laki-laki cenderung rasional ada benarnya juga, karena tidak jarang para istri yang menggugat suaminya di pengadilan agama dikarenakan adanya unsur emosional yang sudah memuncak terutama dari pihak istri. Bahkan ketika dipersidangan diupayakan berdamai oleh hakim, pihak

[121]Mufidah CH, *Paradigma Gender*, (Malang: Bayumedia, 2004), 4.
[122]Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Persepektif Al-Qur'an,* (Jakarta: Paramadina, 1999), 167.
[123] Imam Nakha'I dan Marzuki Wahid, *Fiqh Keseharian Buruh Migran* (Cirebon: Kerjasama ISIF &ILO, 2012), 96.

penggugat yang sering tidak mau untuk berdamai. Tentunya memang harus dilihat apa yang menjadikan perempuan tersebut emosional.

Didukung dengan motivasi dari luar dirinya, perasaan emosionalnya semakin menjadi-jadi karena adanya bantuan dari pihak ketiga, misalnya aparat desa, keluarganya yang sedikit banyak menambah runyam persoalan dalam rumah tangganya, sehingga tidak sedikit para istri yang harus menyerah pada emosinya, dan lalu berani untuk datang ke pengadilan agama untuk bercerai. Tidak sedikit yang mengajukan gugatan cerai karena emosional, ketika melihat rumah tangganya yang tidak lagi ada ketentraman dan keharmonisan.

Konsep kesetaraan gender dalam Islam sebenarnya dapat dilihat dari berbagai aspek di mana antara laki-laki dan perempuan memiliki hak-hak yang setara dalam beberapa hal. Antara lain kesetaraan dalam hal penciptaan, kesetaraan dalam hal kenabian, kesetaraan dalam perkawinan dan perceraian, kesetaraan dalam kewarisan dan sebagainya.[124]

Terkait kesetaraan gender ada beberapa aspek yang sampai saat ini diperjuangkan oleh para pemerhati gender, baik melalui kebijakan pemerintah maupun melalui perundang-undangan, yaitu *pertama* kesetaraan akses bagi setiap perempuan untuk sama-sama berkiprah secara berbarengan dengan kaum laki-laki di tempat-tempat yang memungkin secara kodrat. *Kedua* kesetaraan dalam partisipasi dan keikutsertaan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, *ketiga* kesetaraan dalam hal kontrol, baik perempuan sebagai obyek kontrol maupun sebagai subyek kontrol, dan *keempat* kesetaraan dalam memberikan manfaat.

Ke empat aspek di atas dapat menjadi indikator bagi terpenuhinya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ketika

[124] Yunahar Ilyas, *Konstruksi Pemikiran Gender dalam Pemikiran Mufassir* (Jakarta: Bimas Islam Kemenag, 2005), 103.

perempuan sama-sama mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki dalam keempat aspek di atas. Atau bisa saja sudah sama-sama mendapatkan haknya, namun perceraian tetap menjadi pilihan mereka berdua. Dari data di lapangan ditemukan keterangan yang berbeda, ada penjelasan bahwa dalam rumah tangganya sudah mengcover keempat aspek di atas namun masih saja harus bertengkar tentang persoalan yang lain, namun tidak sedikit juga yang karena memang hak-hak istri yang empat di atas tidak terpenuhi sehingga dijadikan sebagai alasan yang terselubung dalam mengajukan gugatan cerainya di pengadilan agama.

Salah satu contohnya suami pencemburu sementara istri karena tuntutan tugasnya sebagai guru honorer dituntut harus berinteraksi dengan lingkungan kerjanya. Ada juga yang pernikahannya hasil perjodohan dari masing-masing orang tuanya, sehingga salah satu pihak merasa tidak mendapatkan hak kesetaraan untuk memilih pasangannya. Namun lagi-lagi perlu dijelaskan bahwa upaya untuk melepas ikatan pernikahannya karena alasan-alasan tadi bukan muncul dari kesadaran kognitifnya mengenai kesetaraan, melainkan lebih karena dorongan emosi dan pihak-pihak ketiga.

Jadi harus diakui bahwa peningkatan angka cerai gugat di Madura khususnya tidak bisa secara langsung dihubungkan dengan meningkatnya pemahaman dan pengetahuan kaum perempuan tentang konsep kesetaraan gender. Namun demikian tidak bisa juga dikatakan bahwa konsep kesetaraan gender belum tersosialisasi dengan baik di Madura, atau malah benar adanya, khususnya kepada pasangan-pasangan yang kawin muda.

Sebenarnya dalam lingkup kajian hukum keluarga, kesetaraan tampak dalam hal keseimbangan antara laki-laki dan perempuan di depan hukum untuk mendapatkan keadilan yang sama. Kalau laki-laki mempunyai kewenangan untuk

menceraikan istrinya, seharusnya perempuan juga memiliki kewenangan yang sama untuk menceraikan suaminya jika pernikahannya sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Dalam pernikahan harus dibangun relasi suami istri yang menempatkan pada posisi yang sama di mata hukum dan di dalam keluarga juga, agar tidak menimbulkan bercak-bercak api yang kalau tidak terampil memadamkannya, akan terjadi kebakaran hebat. Dalam keluarga seyogyanya dibangun relasi yang adil, yakni hubungan yang setara, tidak totaliter dan hegemonik, masing-masing memiliki akses untuk mengontrol, saling percaya, saling pengertian dan saling mengingatkan serta saling memberi.[125]

Jika relasi seperti itu sudah dijalankan dalam rumah tangga, maka kemungkinan untuk memunculkan problem kecil bahkan besar juga sangat minim. Masalah perceraian sangatlah pelik, tidak bisa hanya dihubungkan dengan pemahaman atas konsep kesetaraan gender saja, namun harus dicari akar permasalahannya dalam keluarga tersebut, karena tidak jarang apa yang muncul ke permukaan tidak sama dengan yang senyatanya terjadi. Yang menjadi alasan gugatan cerai di pengadilan karena faktor ekonomi, karena itu yang paling rasional, tetapi yang terjadi di rumah malah tidak demikian fakta yang sebenarnya. Jadi itu yang seharusnya diselesaikan dari pada sibuk dan menghabiskan waktu untuk mencari kambing hitam.

Kalau dari sisi minimnya tingkat pendidikan pasangan, maka juga perlu lebih jauh pendidikannya di mana, materi yang diajarkan seperti apa, baik yang dipelajari oleh istri maupun suami. Karena pasti keputusan bercerai yang muncul dari suami atau istri sudah pasti ada penyebabnya. Salah satu pihak sudah

[125] Faqihuddin Abdul Kodir, dkk, *Fiqh Anti Trafiking, Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Persepktif Hukum Islam* (Cirebon: Fahmina Institute, 2006),103.

pasti sudah mentok untuk merasakan penderitaan karena salah satu pihak merugikan yang lain, baik secara fisik, psikologis, maupun secara material.

Permasalahan dalam rumah tangga bisa timbul bersumber dari pihak suami atau pihak istri. Tidak bisa dipastikan bahwa kalau istrinya yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama, itu berarti pangkal persoalan ada di pihak suami yang atas kondisi tersebut si istri berani mengajukan gugatan cerai, karena seringkali juga bersumber dari pihak istri sendiri. Begitu juga sebaliknya tidak dapat dipastikan kalau kasus cerai talak kemudian pangkal persoalannya ada pada pihak istri, sehingga suami mengambil tindakan tegas dengan menceraikannya. Karena itu kedua belah pihak dapat menyumbangkan benih-benih pertengkaran yang sama dalam rumah tangganya.

Intinya bahwa dilihat dari sudut pandang mana pun termasuk dari sisi kesetaraan gender sebenarnya adanya peningkatan angka perceraian itu merupakan tantangan besar, termasuk bagi para pegiat gender. Perjuangan gender itu bukan saja menjadikan perempuan menyadari konsep kesetaraan dalam beberapa tugas dan tanggungjawab, baik dalam ranah publik maupun ranah privat dalam rumah tangga. Targetnya adalah mencapai kesetaraan yang sebenarnya. kalau dalam rumah tangga kesetaraan tersebut termanifestasi dalam keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Kalau justru yang terjadi kehancuran rumah tangganya, maka itu bukan kesetaraan yang hakiki, melainkan justru kehadiran problem yang lebih besar lagi, karena perceraian itu akan berimplikasi lebih luas lagi, bagaimana dengan pengasuhan dan pendidikan anak-anaknya, nafkah istri dan anaknya.

Jika dilihat dari sisi kesadaran akan hukum Islam maupun hukum yang berlaku di negeri ini, perilaku para istri di Madura secara umum dan khususnya di lokasi penelitian sudah

mencerminkan adanya peningkatan yang signifikan, peningkatan kasus cerai gugat bisa dijadikan sebagai tolak ukurnya. Karena memang baik hukum Islam *(fiqh)* maupun hukum pemerintah, pada dasarnya mengarah kepada konsepsi hukum yang tidak bias gender. Meskipun sebagian ulama' dengan penafsirannya yang tekstual melahirkan pemahaman terhadap hak talak hanya milik suami, namun ulama'-ulama lainnya melahirkan konsep yang justru memberikan keleluasaan kepada pihak istri dengan model cerai *khulu'* misalnya untuk menggugat cerai.

Begitu juga dengan sistem hukum positif selalu menarik pekembangannya karena undang-undang dalam kasus perceraian baik dalam jenisnya cerai talak atau cerai gugat, telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara, sama-sama dapat mengajukan permohonan cerai, dan pengadilan adalah pihak yang dapat menentukan apakah perceraian itu dapat terjadi atau tidak.[126]

C. Menyingkap Alasan Tersembunyi di balik Dinamika Cerai Gugat.

Data yang ditemukan peneliti berkaitan dengan faktor-faktor yang dijadikan sebagai alasan dalam mengajukan gugatan cerai atas suaminya di pengadilan agama sangat beragam, antara lain berupa pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, pihak suami selingkuh, pihak istri selingkuh, adanya kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik maupun psikologis, cemburu buta, penelantaran istri oleh suami (salah satu pihak meninggalkan yang lain), masalah tidak terpenuhinya nafkah lahir bathin, perjodohan dengan orang yang tidak dicintai (kawin paksa), cacat badan, salah satu pihak tidak menjalankan syari'at agama, mabuk, judi, salah satu pihak

[126] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam..*, 238

murtad, dan sebagainya. Alasan-alasan tersebut sangat normative karena memang alasan yang seperti itu yang memungkinkan diterima oleh hakim.

Seperti diketahui secara normative tidak semua gugatan perceraian dapat diproses lebih lanjut di pengadilan agama, sampai penggugat memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan, salah satu unsurnya adalah menyertakan alasan yang kuat di dalam gugatannya yang dapat diterima oleh akal sehat dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hukum Islam perceraian berkedudukan sebagai perbuatan yang diperbolehkan jika kondisinya darurat, artinya selama belum masuk dalam kondisi "emergensi" maka Islam sebenarnya mengajarkan agar dihindari. Sebagai mana hadits rasul *"abghad al-halal inda Allah al-Thalaq"*, perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian *(thalaq)*. Sebagai institusi mubah namun dibenci, maka sebaiknya dihindari oleh pasangan suami-istri.[127]

Kategori kondisi "emergensi" kemudian dibahas panjang lebar oleh para ulama, dan diprediksi terdapat beberapa kejadian yang dapat memungkinkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga, yaitu *pertama* kedurhakaan yang dilakukan oleh salah satu pihak baik oleh istri maupun oleh suami. Istri dapat dikategori berlaku *nusyuz* jika ia melanggar perintah suaminya, melakukan penyelewengan, dan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu keharmonisan dalam rumah tangganya. Namun demikian Islam tidak radikal dalam menghadapi istri yang demikian, namun diberikan cara yang bertahap dengan memberikan nasihat, pisah ranjang, lalu dipukul yang mendidik agar rumah tangga bisa tetap harmonis seperti tujuan awalnya, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

[127]Khairuddin Nasution, *Stutus Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), 203.

Sementara bentuk *nusyuz* yang mungkin dilakukan oleh pihak suami antara lain penelantaran terhadap kewajibannya, seperti tidak menafkahi baik lahir maupun bathin, sikap tidak acuh kepada istrinya, menjauhi istri tanpa alasan syar'i dan sebagainya.[128] Jika istri mengalami hal demikian, Islam juga tidak radikal, istri tidak bisa langsung serta merta membalasnya dengan perbuatan yang sama, namun diharapkan dapat bersabar dan menempuh jalur perdamaian, agar perceraian dapat dihindari.

Namun perlu diingat bahwa suami memiliki kewajiban terhadap istri seperti kewajiban memberi sandang, pangan, tidak memukul wajah, tidak mengolok-olok dan tidak boleh menjauhi istrinya kecuali di rumah. Semua itu tidak lain kecuali agar suami memperlakukan istrinya dengan baik, dan dilarang untuk menyakiti istrinya lahir bathin.[129]

Jika dilihat data penyebab perceraian sebagaimana dipaparkan di awal, terdapat beberapa alasan yang sejenis dengan makna *nuzusy* (kedurhakaan) yang dilakukan oleh salah satu pihak, khususnya pihak suami. Seperti tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami, dalam memberikan sandang dan pangan, atau sudah memberikan tapi tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya, jika itu dilakukan oleh suami, maka istri harus melakukan tindakan dengan bersabar dan melakukan perdamaian, namun sabar ada batasnya, upaya damai juga sudah dilakukan baik oleh keluarga maupun oleh hakim dan mediator di pengadilan, maka jalan keluar yang dipilih dengan perceraian. Dalam hal ini istri dilindungi oleh adanya *taklik talak* yang disepakati kedua pihak ketika akad nikah, maka ketika suami melanggar perjanjian yang termaktub

[128]Lihat al-Qur'an surat al-Nisa': 128.

[129]Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab 'Uqud al-Lujain*, (Yogyakarta: LKiS & FK3, 2001), 17.

dalam taklik talaknya, maka istri dapat meminta cerai kepada hakim.[130]

Dengan demikian, gugatan cerai istri kepada suaminya yang dipandang tidak dapat melakukan perubahan yang serius dalam rumah tangganya setelah melakukan perbuatan yang melanggar janjinya sendiri ketika akad nikah dan telah diberikan kesempatan untuk berubah dengan cara istrinya bersabar dan melakukan upaya-upaya perdamaian, menemukan *legal standing* yang kokoh.

Kedua, perceraian juga dapat saja terjadi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran dan percekcokan yang terus menerus di dalam rumah tangga, dan ini terjadi melibatkan suami-istri sekaligus, berbeda dengan *nusuzy* yang hanya dilakukan oleh salah satu pihak. Terjadinya pertengkaran yang terus menerus dapat ditimbulkan oleh berbagai akar persoalan yang melingkupinya, baik masalah ekonomi, perbedaan pendapat mengenai tempat tinggal, maupun adanya pengaruh dari pihak-pihak lain.

Dalam konteks penelitian ini, terjadinya perceraian yang diakibatkan *syiqaq* menempati posisi pertama penyebab perceraian atau cerai gugat. Pertengkaran dan percekcokan memang alasan yang paling mudah disampaikan dan juga kemungkinan terjadinya dalam rumah tangga sangat rentan, maka ketika ada permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga kalau tidak bisa dimenage dengan baik oleh pasangan suami-istri akan berkembang menjadi lebih besar dan terus membesar, sehingga menjadi pertengkaran hebat *(syiqaq)*. Syaratnya adalah pertengakarn harus terjadi secara terus menerus yang tidak ada kemungkinan untuk bisa didamaikan lagi.

Dan untuk bisa sampai kepada kesimpulan bahwa pertengkaran suami-istri tidak ada kemungkinan untuk

[130]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2001), 278.

didamaikan lagi, al-Qur'an surat al-Nisa' : 34 menuntun agar masing-masing pihak melakukan langkah-langkah perdamaian, yaitu memilih *hakam* (arbitrator) dari masing-masing pihak yang dipandang lebih mengetahui karakter masing-masing pihak dan diutus untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut. Sunnah hukumnya mengutus *hakam* dari pihak suami-istri jika tidak boleh dari pihak lain.[131]

Pengadilan tentunya sudah mengupayakan proses perdamaian masing-masing pihak baik dilakukan pada waktu tersendiri, dalam waktu-waktu persidangan maupun di luar persidangan, hal demikian menjadi keharusan bagi para hakim atau mediator yang ditunjuk oleh hakim sesuai kesepakatan dengan pihak-pihak yang berperkara. Dari seribu lebih kasus perceraian dalam setiap tahunnya yang masuk ke PA Sampang dan PA Pamekasan, semuanya sudah dilakukan upaya perdamaian agar masing-masing pihak mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun hasilnya kebanyakan nihil, artinya sangat jarang yang kembali baik, dan tetap pada keinginan semula yaitu bercerai. Kebanyakan kasus yang dibawa ke persidangan adalah permasalahan rumah tangganya sudah benar-benar klimaks, sehingga tidak mudah diperbaiki hanya dengan upaya perdamaian. Banyak factor yang menyebabkan upaya mediasi tidak berjalan baik, salah satunya faktor kultur orang Madura yang enggan mengurungkan niat jika sudah kadung tampak ke masyarakat.

Ketiga, Islam memprediksi akar permasalahan perceraian juga timbul akibat salah satu pihak melakukan perbuatan yang melanggar ajaran agama *(fahisyah).* Seperti berzina, mabuk, berjudi, dan semacamnya. Dalam kaitan ini di PA Pamekasan maupun di PA Sampang tidak terlalu populer dijadikan sebagai

[131]Mahyuddin al-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab,* Jilid VII, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th), 143.

alasan perceraian, bahkan bisa dibilang tidak ada, bisa saja memang karena tidak ada atau jarang terjadi di masyarakat.

Keempat, perceraian juga dapat terjadi jika salah satu pihak memiliki cacat badan atau penyakit yang mengganggu pelaksanaan tugas bagi sebagai suami maupun sebagai istri sebagaimana dijelaskan dalam PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 point a. Alasan ini juga tidak ditemukan di dalam catatan panitera di pengadilan agama Pamekasan dan Sampang.

Kelima, jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Kasus seperti ini di dua kabupaten Pamekasan dan Sampang relative tinggi menjadi alasan masyarakat mengajukan gugatan cerai, pertahunnya mencapai angka 90an kasus. Hal ini sangat logis mengingat adanya kebiasaan masyarakat Madura pada umumnya mencari nafkah di luar negeri (suka merantau). Baik untuk tujuan pekerjaan maupun untuk tujuan pendidikan.

Dalam hal ini menarik untuk diulas panjang lebar mengingat kebanyakan masyarakat yang pergi merantau untuk bekerja keluar negeri, waktu berangkat bukan tanpa izin, atau tanpa alasan yang sah, namun sudah merupakan kesepakatan kedua belah pihak (sumai-istri) dan alasannya juga sudah jelas yaitu mencari nafkah untuk keluarga yang di rumah. Namun kebanyakan masalah komunikasi itu terjadi ketika waktu sudah lama berlalu, dan sudah lama tidak bertemu, maka ada saja kemudian suami yang menikah lagi di negeri seberang dengan alasan-alasannya, atau ada juga yang istrinya di rumah selingkuh dengan lelaki lain, juga karena alasan tertentu. Maka terjadilah satu sama lain saling meninggalkan dan saling acuh tak acuh.

Keenam, perceraian juga dapat terjadi akibat salah satu pihak melakukan penganiayaan, kasus ini juga tergolong tinggi di PA Sampang dan Pamekasan. Karena apa pun masalah

rumah tangganya, melakukan penganiayaan kepada pasangan atau kepada orang lain adalah perbuatan yang melanggar hukum (pidana), maka paling gampang terjadinya perceraian jika alasannya karena adanya kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT).

Kekerasan yang dimaksud pada bagian ini adalah kekerasan fisik, meskipun tidak menutup kemungkinan juga diikuti atau bahkan diawali dengan kekerasan psikologis terlebih dahulu. Karena biasanya sebelum terjadi prahara rumah tangga, salah satu pihak melakukan tindakan penelantaran kepada yang lainnya, yang membuat salah satu pihak jengkel secara terus menerus.

Alasan-alasan lain seperti kawin paksa, ketidakmampuan ekonomi juga memberikan kontribusi pada maraknya perceraian, bahkan di beberapa tempat tergolong tinggi. Meskipun alasan ini secara khusus tidak menjadi bagian yang disebut baik dalam ajaran Islam maupun dalam perundang-undangan, itu lebih karena factor ekonomi adalah factor antara yang dapat mengantarkan kepada alasan lainnya, misalnya tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi dalam keluarga, akan mengantarkan kepada pertengkaran dan percekcokan rumah tangga, begitu juga dengan kawin paksa, akan mengantarkan pasangan kepada pertengkaran dan perselisihan yang mengarah kepada perceraian.

Faktor lainnya seperti rendahnya pendidikan, tidak tepatnya bahan ajar tentang pernikahan, strategi pembelajaran, tempat dia menimba pengetahuan, intensitas pembelajaran yang berakibat kepada rendahnya pemahaman dan pengetahuan suami-istri mengenai seluk beluk penikahan, hak dan kewajiban suami-istri juga menjadi penyebab antara atau akar masalah yang tidak tampak ke muka persidangan, namun dapat dipastikan sedikit banyak menyumbang peliknya persoalan

rumah tangga yang kemudian berakhir dengan putusnya perkawinan.

Di sinilah diperlukan analisis lebih jauh mengenai alasan-alasan dan penyebab terjadi perceraian baik yang tampak di persidangan (tampak depan) maupun yang tidak tampak (tampak belakang). Dengan menggunakan analisis dramaturgi, semua yang tanpak depan dan yang tampak belakang akan terlihat jelas.

Di mulai dengan alasan perceraian yang paling banyak mengemuka di pengadilan dalam tiga tahun terakhir, yaitu alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kemudian disusul alasan ekonomi, alasan KDRT, dan salah satu pihak meninggalkan yang lainya. Alasan-alasan di atas menjadi sangat populer karena memang itulah alasan yang dipandang sah baik oleh ajaran agama maupun oleh perundang-undangan yang berlaku, dan seorang penggugat akan ditindakjuti gugatannya jika yang menjadi dasar gugatannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Alasan yang dapat digunakan oleh istri yang akan mengajukan gugatan cerai sama dengan alasan ketika permohonan cerai talak.[132] Jika tidak seperti itu, maka tidak mungkin gugatannya dilanjutkan oleh pengadilan.

Ketika ditelusuri mengapa pasangan suami-istri menjadi sering berselisih dan bertengkar, tentu akan merembet kepada alasan-alasan lainnya yang tidak tampak di muka persidangan. Tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah lahir (ekonomi), tidak adanya komunikasi yang berkualitas antara suami-istri, tidak ada saling pengertian dan saling mengalah, tidak adanya pemahaman akan hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab suami-istri, dan sebagainya akan menjadikan keluarga dalam rumah tangga selalu bertengkar dan berselisih.

[132]Amiur Nuruddi dan Azhari Tarigan, *Hukum Perdata*, 233.

Jika ditelusuri mengapa mereka secara ekonomi belum bisa mencukupi keluarganya, sala satu factor yang paling pas adalah sumbangan tingkat pendidikan yang masih rendah yang rata-rata masih menumpang kepada kedua orang tua masing-masing, rendahnya pendidikan akan membuat seseorang kesulitan dalam mengakses dunia kerja, satu-satunya jalan ia harus bekerja dengan bermodal otot, alias jadi buruh, baik di dalam negeri apalagi ke luar negeri.

Kesulitan mencari pekerjaan yang sesuai dengan harapan di daerahnya sendiri, akan memaksanya hijrah dari tempat tinggalnya, pilihannya adalah bersama pasangannya atau sendirian berangkat merantau. Jika salah satu pihak yang berangkat, maka akan berimplikasi kepada kondisi dimana salah satu pihak mau tidak mau harus meninggalkan yang lain dalam waktu yang tidak ditentukan.

Demikian bahwa masing-masing alasan penyebab terjadinya perceraian sangat berhubungan dengan yang lain. Jika dirangkaikan antara alasan yang ditampilkan di pengadilan (yang tampak depan) akan sangat terkait dengan alasan-alasan yang tidak pernah dimunculkan di pengadilan (tampak belakang), seperti lingkaran setan yang susah mencari celah untuk diputus sehingga persoalan perceraian dapat diatasi dengan benar. Namun bukan tidak bisa, pasti ada cara-cara yang efektif yang mampu menekan angka perceraian di dua Kabupaten di Madura, tentunya dengan penelitian lebih lanjut.

Wa Allahu A'lam bi al-Shawab…

Diagram 1:
Faktor Penyebab Peningkatan Angka Cerai Gugat

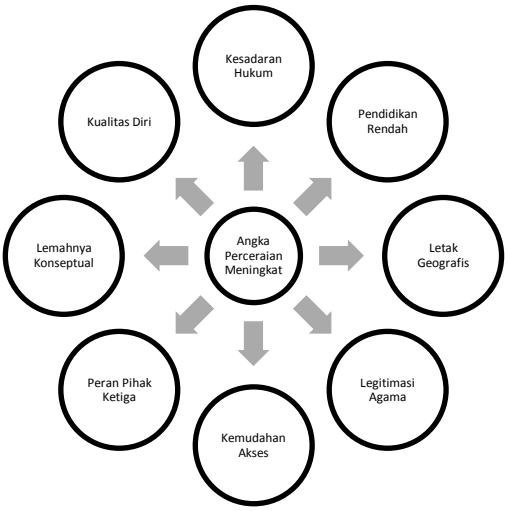

Diagram 2:
Alasan Perceraian: Tampak Depan dan Tampak Belakang

BAB VI
P E N U T U P

A. Kesimpulan

a. Dinamika Cerai Gugat di PA Sampang dan PA Pamekasan

Angka perceraian secara kuantitatif dalam tiga tahun terakhir terus merangkak naik di PA Sampang dan Pamekasan. Angka cerai gugat lebih banyak diterima dan juga diputuskan. Terlihat ada kecenderungan masyarakat saat ini kurang dapat mengelola konflik secara baik yang terjadi dalam rumah tangganya, sehingga berujung kepada perceraian. Para istri saat ini lebih berani dan percaya diri untuk melakukan gugatan cerai pada suaminya, dikarenakan permasalahan rumah tangganya sudah sedemikian kompleksnya, didukung dengan adanya pihak-pihak yang mendorong seperti pengacara, adanya akses yang mudah untuk berperkara di pengadilan agama, adanya stimulus dari keluarganya, aparat desa, dan sebagainya.

Ada 2 faktor yang ikut mendorong dinamika gugat cerai, *pertama* faktor internal, yaitu kurangnya kedewasaan istri dalam bertindak, kebanyakan mereka menanggapi permasalahan rumah tangganya secara emosional, bercampur dengan pengetahuan dan keterampilan berumah tangga yang sangat minim, dikarenakan mayoritas masih sangat muda dan berpendidikan rendah, rata-rata tamatan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, sehingga berakibat pada sulitnya dilakukan upaya perdamaian. *Kedua,* faktor eksternal, yaitu adanya masalah yang muncul dari suaminya yang benar-benar memberikan pukulan berat kepada psikologis para istri, sehingga meningkatkan perasaan bencinya terhadap suaminya, adanya faktor budaya ego dari masyarakat yang seakan tidak mau kalah dengan pasangannya sendiri jika terjadi permasalahan, baik itu oleh suami atau istri. Ini kembali lagi kepada minimnya pemahaman masing-masing pihak akan

posisi dan kedudukan suami istri, yang seharusnya dibangun untuk saling memberi dan tolong menolong dan bukan untuk berkompetisi yang tidak sehat, apalagi berkompetisi untuk menang dalam pengajuan perceraian, yang artinya siapapun yang dikabulkan oleh hakim, berarti kalah semua.

Faktor eksternal juga dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat yang kurang benar terhadap konsep pernikahan. Di mana saat ini pernikahan lebih dipahami sebagai cara legal untuk melangsungkan hubungan suami-istri dalam memenuhi kebutuhan biologisnya saja, sehingga memandang ikatan pernikahan adalah ikatan yang tidak sakral. Untuk itu, dibutuhkan bahan kajian tentang pernikahan yang lebih sesuai dengan zaman sekarang, strategi pembelajaran yang sesuai, serta waktu yang cukup untuk memahaminya.

b. Pemahaman Penggugat Tentang Konsep Kesetaraan Gender

Terkait hal ini harus diakui bahwa tidak banyak masyarakat di Sampang dan Pamekasan yang melakukan perceraian mengetahui dan memahami secara utuh konsep kesetaraan gender, dalam arti kesetaraan dalam aspek-aspek tertentu sesuai dengan kodratnya. Tindakan para penggugat berani mengajukan gugatan cerai atas suami lebih dikarenakan posisinya yang terdesak dan terbebani baik secara psikis maupun psikologis, sehingga mereka berusaha untuk mencari jalan keluar sendiri. Permasalahan rumah tangga yang sudah ktitis dan tidak ada harapan untuk diperbaiki lagi menjadi modal mereka untuk mengajukan gugatan cerai, bercampur dengan sedikit pemahaman mengenai adanya hak yang sama antara suami dan istri untuk meminta cerai.

Intinya bahwa peningkatan angka cerai gugat di Madura khususnya tidak bisa secara langsung dihubungkan dengan meningkatnya pemahaman dan pengetahuan kaum perempuan

tentang konsep kesetaraan gender. Namun demikian tidak bisa juga dikatakan bahwa konsep kesetaraan gender belum tersosialisasi dengan baik di Madura, atau malah benar adanya, khususnya kepada pasangan-pasangan yang kawin muda.

Usia dan rendahnya tingkat pendidikan mereka menjadi faktor penting ketidakpahaman mereka mengenai konsep kesetaraan gender. Minimnya kesempatan untuk belajar tentang konsep kesetaraan gender baik yang jalur formal maupun non formal menambah peliknya permasalahan ini, sehingga diperlukan uluran tangan semua pihak, baik pemerintah, akademisi, pemerhati kajian gender dan sosial lainnya. Ditambah dengan adanya legitimasi agama yang secara mudah menempatkan posisi istri lebih rendah ketimbang suami dalam keluarga, yang tercermin juga dalam perundang-undangan yang berlaku, bahwa suami adalah kepala rumah tangga.

c. Alasan di Balik Trend Cerai Gugat

Beberapa alasan dalam mengajukan gugatan cerai atas suaminya di pengadilan agama sangat beragam, antara lain berupa pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, pihak suami selingkuh, pihak istri selingkuh, adanya kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik maupun psikologis, cemburu buta, penelantaran istri oleh suami (salah satu pihak meninggalkan yang lain), masalah tidak terpenuhinya nafkah lahir bathin, perjodohan dengan orang yang tidak dicintai (kawin paksa), cacat badan, salah satu pihak tidak menjalankan syari'at agama, mabuk, judi, salah satu pihak murtad, dan sebagainya. Alasan-alasan tersebut sangat normative karena memang alasan yang seperti itu yang memungkinkan diterima oleh hakim.

Alasan-alasan lain seperti kawin paksa, ketidakmampuan ekonomi juga memberikan kontribusi pada maraknya perceraian, bahkan di beberapa tempat tergolong

tinggi. Meskipun alasan ini secara khusus tidak menjadi bagian yang disebut baik dalam ajaran Islam maupun dalam perundang-undangan, itu lebih karena factor ekonomi adalah factor antara yang dapat mengantarkan kepada alasan lainnya, misalnya tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi dalam keluarga, akan mengantarkan kepada pertengkaran dan percekcokan rumah tangga, begitu juga dengan kawin paksa, akan mengantarkan pasangan kepada pertengkaran dan perselisihan yang mengarah kepada perceraian.

Faktor lainnya seperti rendahnya pendidikan, tidak tepatnya bahan ajar tentang pernikahan, strategi pembelajaran, tempat dia menimba pengetahuan, intensitas pembelajaran yang berakibat kepada rendahnya pemahaman dan pengetahuan suami-istri mengenai seluk beluk penikahan, hak dan kewajiban suami-istri juga menjadi penyebab antara atau akar masalah yang tidak tampak ke muka persidangan, namun dapat dipastikan sedikit banyak menyumbang peliknya persoalan rumah tangga yang kemudian berakhir dengan putusnya perkawinan.

Di mulai dengan alasan perceraian yang paling banyak mengemuka di pengadilan dalam tiga tahun terakhir, yaitu alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kemudian disusul alasan ekonomi, alasan KDRT, dan salah satu pihak meninggalkan yang lainya. Alasan-alasan di atas menjadi sangat populer karena memang itulah alasan yang dipandang sah baik oleh ajaran agama maupun oleh perundang-undangan yang berlaku, dan seorang penggugat akan ditindakjuti gugatannya jika yang menjadi dasar gugatannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ketika ditelusuri mengapa pasangan suami-istri menjadi sering berselisih dan bertengkar, tentu akan merembet kepada alasan-alasan lainnya yang tidak tampak di muka persidangan. Tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah lahir (ekonomi), tidak

adanya komunikasi yang berkualitas antara suami-istri, tidak ada saling pengertian dan saling mengalah, tidak adanya pemahaman akan hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab suami-istri, dan sebagainya akan menjadikan keluarga dalam rumah tangga selalu bertengkar dan berselisih.

Jika ditelusuri mengapa mereka secara ekonomi belum bisa mencukupi keluarganya, salah satu factor yang paling pas adalah sumbangan tingkat pendidikan yang masih rendah yang rata-rata masih menumpang kepada kedua orang tua masing-masing, rendahnya pendidikan akan membuat seseorang kesulitan dalam mengakses dunia kerja, satu-satunya jalan ia harus bekerja dengan bermodal otot, alias jadi buruh, baik di dalam negeri apalagi ke luar negeri.

Demikian bahwa masing-masing alasan penyebab terjadinya perceraian sangat berhubungan dengan yang lain. Jika dirangkaikan antara alasan yang ditampilkan di pengadilan (yang tampak depan) akan sangat terkait dengan alasan-alasan yang tidak pernah dimunculkan di pengadilan (tampak belakang), seperti lingkaran setan yang susah mencari celah untuk diputus sehingga persoalan perceraian dapat diatasi dengan benar. Namun bukan tidak bisa, pasti ada cara-cara yang efektif yang mampu menekan angka perceraian di dua Kabupaten di Madura, tentunya dengan penelitian lebih lanjut.

B. Saran-Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan dalam penelitian ini, maka ada beberapa saran yang pantas dikemukakan pada kesempatan ini, yaitu:

1. Kepada para pasangan suami-istri agar senantiasa menjaga kebahagiaan dan keharominsan rumah tangganya, dengan mengelola dan meminimalisir terjadi konflik dalam rumah tangga, kalau terjadi konflik dalam rumah tangga

hendaknya segera diatasi agar tidak sampai meluas dan mengarah kepada perceraian.

2. Kepada Calon Pengantin, agar benar-benar mempersipkan pernikahannya secara matang, dalam arti persiapan mengenai pemahaman dan keterampilan yang akan menjadi bekal dalam rumah tangganya. Persiapan tersebut dapat meliputi pemahaman tentang konsep rumah tangga, tugas dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga, hak dan kewajiban, dinamika berumahtangga yang tidak selalu datar, keterampilan menemukan *problem solving* jika suatu saat terjadi masalah. Jika diperlukan datang kepada pihak-pihak yang berkompeten.
3. Kepada Petugas di Pengadilan, baik hakim maupun panitera, hendaknya benar-benar mengupayakan proses mediasi secara lebih maksimal mengingat sampai saat ini tingkat keberhasilannya sangat rendah.
4. Kepada Kemenag dan KUA, perlu maksimalisasi penyuluhan tentang seluk beluk pernikahan, durasinya ditambah, materinya dikemas sesuai kebutuhan, strateginya juga diatur, dan perlu juga jemput bola ke masyarakat yang membutuhkan
5. Kepada para pemerhati fiqh munakahat, baik aktivis maupun akademisi, para ustadz di pesantren, para kyai, para da'i agar mengupayakan bahan kajian fiqh munakahat yang lebih relevan dengan kebutuhan kekinian, tidak terjebak dengan figh ala mazhab klasik, mengingat para calon mempelai hidup di zaman yang penuh dengan problematika dan tantangan.
6. Para peneliti, agar terus melakukan kajian dan analisis secara mendalam mengenai alasan dan faktor penyebab terjadinya perceraian yang semakin hari semakin meningkat jumlahnya, karena diduga bukan semata-mata problematika keluarga, tapi juga problematika budaya, agama, ekonomi, dan pendidikan.

BIBLIOGRAPHY

'Amir, Abdul Aziz, *al-Ahwal al-Syahshiyah fi al-Syariah al-Islamiyah, Fiqhan wa Qadha'a,* Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1984.

Arifin, Imron, ed., *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu social dan Keagamaan,* Malang: Kalimas sahada, 1996.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik,* Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Bakar, Taqiyuddin bin Abu, *Kifayatul Akhyar Fi Hilli Ghayat al-Ikhtishar, Juz 2,* Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, tt.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam,* Yogyakarta: UII Press, 1977.

Bogdan, Robert dan Steven Taylor, *Dasar-dasar PenelitianKualitatif* terj. A. Khozen Afandi, Surabaya: Usaha Nasional, 1993.

Fatma, Sofia Halida dan Elok Halimatus Sakdiyah, "Perbedaan Kebahagiaan Pasangan Pernikahan dengan Persiapan dan Tanpa Persiapan pada Komunitas Young Mommy Tuban", *Jurnal Psikologi Tabularasa,* Volume 10, No. 1, April 2015, 111.

Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab 'Uqud al-Lujain,* Yogyakarta: LKiS & FK3, 2001.

Harian Terbit, sedisi 29 Mei 2015

Hasanah, Nur dan Rozalinda,"Persepsi Perempuan Terhadap Perceraian: Studi Analisis Terhadap Meningkatnya Angka Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Padang" dalam Jurnal *Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender,* Vol. 4 No. 2 Tahun 2014.

Ilyas, Yunahar, *Konstruksi Pemikiran Gender dalam Pemikiran Mufassir,* Jakarta: Bimas Islam Kemenag, 2005.

Juzairi, Abdurrahman al-, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah,* Jilid 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003.

KBBI Daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekal (diakses tgl 28 Juli 2017)

Kodir, Faqihuddin Abdul, dkk, *Fiqh Anti Trafiking, Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Persepktif Hukum Islam,* Cirebon: Fahmina Institute, 2006.

Kompilasi Hukum Islam.

Kustini dan Nur Rofi'ah, "Gugatan Perempuan atas Makna Perkawinan Studi tentang Cerai-Gugat di Kota Pekalongan", dalam Jurnal *Harmoni(Jurnal Multikultural dan Multireligius)* Vol. 14, No. 2 Tahun 2015.

Liputan6.com, edisi 17 Nopember 2016.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama,*(Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2001.

Media Madura.com, edisi 17 Nopember 2016.

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Mufidah, CH, *Paradigma Gender,* Malang: Bayumedia, 2004.

Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif,* Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia al-Munawwir,* Yogyakarta: 116-17

Nakha'I, Imam dan Marzuki Wahid, *Fiqh Keseharian Buruh Migran,* Cirebon: Kerjasama ISIF & ILO, 2012.

Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam,* Bandung: Mandar Maju, 1997.

Nasution, Khairuddin, *Hukum Perkawinan,* Yogyakarta: Tazaffa,2004.

Nasution, Khairuddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundangan-undangan Perkawinan Muslim di Indonesia dan Malaysia,* Jakarta: INis, 2002.

Nawawi, Mahyuddin al-, *Majmu' Syarah Muhazzab,* Jilid VII, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

PP No. 9 Tahun 1975.

Radar Madura, edisi 02 Mei 2015.

Ras, Ahmad Said Abu, *ahkam al-Zawaj fi al-Islam,* Libia: al-Dar al-Jamhiriyyah, 1425 H.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam,* Bandung: Sinar Baru, 1989.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Rajawali Pers, 1995.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Rajawali Pers, 1995.

Sabiq, Sayyid, *Figh al-Sunnah,* Juz II, I,Bairut: Dar al-Fikr, 1983.

Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam,* terj. Joko Supomo, Bandung: Nuansa, 2010.

Shomad, Abd., *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Siroj, Maltuf, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Telaah Kompilasi Hukum Islam,* Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012.

Soebagio, Joko, *Metode Penelitian, Metode & Praktek,* Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Supriyadi, Dedi, *Sejarah Hukum Islam Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia,* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian,* Jakarta: Rajawali Press, 1992

Syahuri, Taufiqurrahman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia,* Jakarta: Prenada Media Kencana, 2013.

Syaifuddin, M. dan Sri Turamiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') di Pengadilan Agama Palembang" dalam Jurnal *Dinamika Hukum,* Vol. 12 No. 2 Mei 2012.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Persepektif Al-Qur'an,* Jakarta: Paramadina, 1999.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam,* Jakarta: Hidakarya Agung, 1986.

Zahrah, Muhammad Abu, *al-Ahwal al-Syakhshiyyah,* Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957.

Zuhaily, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu,* Jilid VII,Damasykus, Dar al-Fikr, 1989.

TENTANG PENULIS

Maimun Nawawi, Lahir di Pamekasan pada hari Rabu, 07 April 1977 di lingkungan keluarga sederhana, tepatnya di desa Pamoroh Kadur Pamekasan, sebagai putra ketiga dari pasangan KH. Nawawi Mufthi dengan Hj. Zubaidah Nikrah. Sekolah dasar ditamatkan tahun 1990 di Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah II Desa Bangkes Kadur Pamekasan, melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di MTs Darul Lughah Wal Karomah Sidomukti Kraksaan Probolinggo, tamat pada tahun 1993, dan menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di Lembaga yang sama, tamat pada tahun 1996. Sarjana S1 dalam Pendidikan Bahasa Arab di peroleh dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember pada Tahun 2001, kemudian melanjutkan ke program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya dan mendapat Gelar Magister Hukum Islam Tahun 2005, dan memperoleh gelar doktor di perguruan tinggi yang sama tahun 2015 dalam bidang hukum kewarisan.

Sejak akhir Tahun 2003, Penulis bergabung di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan, sebagai Tenaga Pengajar, dan sejak tahun 2006 dikukuhkan sebagai tenaga edukatif dan dosen tetap di lembaga tersebut dengan tugas pokok pada mata kuliah pendidikan bahasa arab. Kegiatan yang pernah diikuti disamping sebagai dosen tetap juga melakukan penelitian dalam bidang pendidikan islam dan ilmu-ilmu keislaman lainnya.

Beberapa buku yang ditulisnya dan sudah diterbitkan antara lain: *Manajemen Pendidikan Tinggi Islam*(STAIN Pamekasan Press, 2010). *Pengantar Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab* (CV. Pustaka Nusantara, Yogyakarta: 2011). *Reformasi Pemikiran Hukum Islam* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013). *Teknologi Media Pembelajaran Bahasa Arab,* (Pena Salsabila, 2014). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Raja, 2016). *Politik Hukum Islam,* (Pamekasan, Duta Media, 2017).

TENTANG PENULIS

Dr. Mohammad Thoha, M. Pd.I. lahir di Pamekasan pada 06 Mei 1976. Pendidikannya dimulai dari SDN Kadur III (1988), kemudian M.Ts. Al-Falah Sumber Gayam di Pamekasan (1991), melanjutkan ke MA. Al-Falah Sumber Gayam (lulus 1994). Sementara pendidikan tinggi S1 dia tempuh di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) lulus tahun 2001, sedangkan S2 ditempuhnya juga di IAIN Sunan Ampel dan lulus tahun 2004. S3 diselesaikan pada tahun 2015 di Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya dalam prodi Pendidikan Islam. Di samping itu sejak kecil ia berada di lingkungan pendidikan pesantren dan Madrasah Diniyah. Saat ini ia menjadi salah satu dosen tetap jurusan Tarbiyah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan. Di samping kegiatan utamanya sebagai staf pengajar di STAIN Pamekasan, ia juga menjadi anggota manjelis pengasuh PP Miftahul Ulum Sumberjati Kadur Pamekasan.

Sampai saat ini penulis masih aktif di beberapa organisis sosial kemasyarakatan, seperti di PCNU Pamekasan (wakil sekretaris dua periode: 2006-2011 dan 2011-2016) dan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pamekasan (sebagai sekretaris komisi pendidikan Islam 2005-2010 dan 2010-2015). Karya ilmiah yang pernah dihasilkannya antara lain: *Aktualisasi Niai-Nilai Kecerdasan Emosional dalam Manajemen Sumber Daya Manusia di Perguruan Tinggi*. (Buku ISBN: 978-602-74445-7-7 tahun 2017); *Manajemen Pendidikan Islam* (Buku ISBN:978-602-1194-54-6) Surabaya: Pustaka Radja, 2015;*Upaya Menekan Perilaku Fandalisme Siswa di Lembaga Pendidikan Islam (Studi Kasus di M. Ts.N. Kadur)* Jurnal NUANSA. Vol. 12 No 2 Jjuli-Desember 2015. ISSN 1907-7211; *Perilaku Vandalisme Siswa di Lembaga Pendidikan Islam*, Jurnal Tadris Volume 9 Nomor 2 Desember 2014; *Politik Dalam Peta Kajian Islam,* Jurnal Kasyaf el-Fikr, Vol 1 No.1 Juni 2014; *Libralismen Dalam Wacana Keislaman (Kajian Hukum, Politik, dan Pendidikan,* Jurnal Urwatul Wutsqo, Vol. 3 No. 1 Maret 2014; *Upaya Menekan Perilaku Fandalisme Siswa di Lembaga Pendidikan Islam (Studi Kasus di M. Ts.N. Kadur)* penelitian Individu, DIPA 2014 STAIN Pamekasan; *Paradigma Baru Fiqh Perempuan: Studi Analisis Gender Mainstream Omid Safi dalam Agenda Muslim Progressive.*

Jurna al-Ihkam Vol.8 No. 2 Desember 2013; *HORIZON PENDIDIKAN ISLAM* (Buku). Surabaya: Pena Salsabila 2013; *Politik Pendidikan Islam (Potret Sejarah Periode Klasik Sampai Abad Pertengahan)* Jurnal Tadris Vol 8 No 1 Juni 2013 ISSN 1907-672X; *Standar Kompetensi Madrasah Mu'adalah Pondok Pesantren Al-Hamidy Palengaan Pamekasan,* Penelitian DIPA STAIN Pamekasan tahun 2013; *Orientasi Santri dalam Menempuh Pendidikan Pesantren di Pamekasan*. Jurnal NUANSA. Vol. 10 No 01 Januar-Juni 2013. ISSN 1907-7211; *Kontribusi Islam Pada Sains dan Teknologi* jurnal Urwatul Wutsqo, vol 1 No 2 September 2012. hal. 23-39 ISSN:2252-6099; *Kesetaraan Laki-laki dan Perempun dalam Bidang Politik* Jurnal: Edu-Islamika, Vol 4. No 2 September 2012: *Peran Pesantren Sebagai Agen Sumber Daya Manusia Profesional Berkualitas*, Jurnal 'anil Islam, Vol. 5 No 1 Juni 2012: *Pembelajaran Bahasa Arab dengan Pendekatan Manajemen Berbsis Sekolah,* Jurnal OKARA, vol I Tahun VII Mei 2012; *اهمية كفائة قواعد اللغة العربيية في تعميق العلوم الدينية* Jurnal OKARA, vol II Tahun VI Mei 2011: *Tawaran Knsep Pendidikan Islam dalam Manajemen Kesiswaa (Kajian Filosofis, Teoritis dan Aplikatif*), buku dengan ISBN: 978-602-96578-3-8 Penertbit CV Lima-lima Surabaya, terbit 2010; *Dimensi Kemanusiaan dalam Pendidikan Islam (Persfektif al-Qur'an)* ISSN : 1907-672X, Tadris: Jurnal Pendidikan Islam, Vol 5 No.1 2008, diterbitkan oleh Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan; *Islam Bicara tentang Gender: Telaah Atas Kesetaran Kaum Perempuan Dalam Hak Politik Dan Pendidikan*, al-Khairat:Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman, Vol 3 No 3 Pebruari 2010, diterbitkan oleh STAI Al-Khairat Pamekasan; *Menyoal Kurikulum Pendidikan Kita: Telaah atas Gagalnya Misi Pendidikan sebagai Pusat Pengembangan Kemampuan Nilai, Dan Etika,* al-Khairat:Juranal Pendidikan dan Studi Keislaman, Vol 1 No 1 April 2008 diterbitkan oleh STAI Al-Khairat Pamekasan; *Perkembangan Kebijakan Pendidikan: Studi Tentang Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*, Tadris: Jurnal Pendidikan Islam, Vol 2 No.1 2007, diterbitkan oleh Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan; *Manajemen Kesiswaan dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Bagian dari : Antologi Kajian Islam, Seri 8 2005, diterbitkan oleh Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya; *Memahami Makna "Kebebasan" dalam Pendidikan*, (Nizamia: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam, Vol 6 No 1, 2003, Diterbitkan oleh Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Serta sejumlah tulisan artikel yang belum dipublikasikan.

Pamekasan, 20 Agustus 2017

Dr. Mohammad Thoha, M. Pd.I

PERCERAIAN

DALAM BINGKAI RELASI SUAMI-ISTRI

Pernikahan sedianya bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia (sakinah), penuh cinta (mawaddah), dan tempat menumpahkan kasih sayang (rahmah). Kompilasi Hukum Islam yang merupakan representasi pemberlakuan hukum Islam yang pelaksanaannya diatur dengan instruksi presiden, menjelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat(mitsaqan ghalidhan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Realitasnya idealitas pernikahan di atas tidak jarang berakhir dengan perceraian, meskipun sebenarnya pilihan bercerai tersebut bukanlah pilihan ideal yang hanya bisa dipilih jika sudah menemukan jalan buntu. Dalam Islam perceraian memang sesuatu yang boleh meskipun dibenci. Artinya jika masih ada jalan untuk mempertahankan rumah tangga, maka seharusnya perceraian tidak boleh menjadi pilihan.

Namun demikian, perceraian seringkali menjadi pilihan/terpaksa yang tidak dapat dihindari oleh pasangan suami-istri. Perceraian seakan menjadi suatu yang niscaya jika hubungan kuat rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Karena itu, baik hukum Islam maupun hukum pemerintahan memberikan jalannya sendiri untuk menyelesaikannya dengan cara bercerai sesuai dengan latar belakang kasusnya. Dalam perkembangan berikutnya percerarian sudah mengalami trend peningkatan secara kuantitatif, baik secara nasional maupun di beberapa daerah kabupaten/kota.

cvdutamedia.com @cvdutamedia
5D56DE58 082333061120
redaksi.dutamedia@gmail.com

ISBN 978-602-6546-49-4
9 786026 546494